



**DINAMIKA KONFLIK
PERTAMBANGAN TANPA IZIN**



Kemeloye Press

DIMAS ASTO AJI AN'AMTA

Dinamika Konflik Pertambangan Tanpa Izin

Dimas Asto Aji An'Amta

Editor: Azmi Riyadi

Diterbitkan oleh: Komojoyo Press

Cetakan Pertama, Februari 2024

Komojoyo Press

Dinamika Konflik Pertambangan Tanpa Izin

Penulis:

Dimas Asto Aji An'Amta

Editor:

Azmi Riyadi

Diterbitkan oleh:

Komojoyo Press (Anggota IKAPI)
Jl Komojoyo 21A, T 11 RW 4, Mrican Caturtunggal, Depok,
Sleman 55598 Daerah Istimewa Yogyakarta

Copyright: 2024

Cetakan Pertama, Februari 2024

ISBN : 978-623-8111-46-6

Hak cipta dilindungi undang undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari penulis dan penerbit.

PRAKATA

Buku ini merupakan hasil pemikiran yang dilakukan oleh penulis sejak awal tahun 2015. Tulisan yang disajikan ini hasil dari editing yang dilakukan ulang oleh penulis terkait isi yang dianggap masih layak untuk disebar luaskan ke khalayak luas, sebagai bentuk penyebaran pengetahuan. Setiap aktor maupun tokoh yang ada pada tulisan ini disamarkan sebagai wujud menjaga privasi informan yang disepakati oleh penulis.

Penyamaran nama tersebut dibuat agar pembaca dapat mengambil fenomena yang disajikan dari pada memberikan penghakiman kepada para aktor yang terlibat. Tidak hanya nama aktor yang disamarkan pada proses editing ini, namun juga pada tempat yang menjadi lokasi penulis dalam melihat fenomena konflik sumber daya alam juga disamarkan agar lokasi yang diambil fenomenanya tidak dianggap buruk oleh masyarakat.

Setiap hal yang ditulis pada buku ini senyata sudah melalui pertimbangan yang matang dan masukan dari teman-teman. Penulis sangat terbuka sekali terhadap semua pembaca untuk memberikan masukan terkait tulisan pada buku ini yang dianggap kurang relevan dalam membaca fenomena yang penulis tangkap. Oleh karena itu penulis sangat mengakui bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna dan akan selalu ada revisi yang dapat dilakukan oleh penulis jika dianggap kurang atau berlebihan. Kritik dan saran terhadap tulisan ini sangat penulis harapkan, karena mengkritik yang bersifat membangun adalah bentuk perhatian untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu pembaca dapat memberikan masukan dengan menghubungi via email di dimas.a@ulm.ac.id

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemilik semesta alam ini. Seiring berjalannya waktu detik demi detik penyelesaian buku ini akhirnya selesai.

Terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang selama ini telah memberikan mendidikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta memberi dukungan, baik secara moral maupun financial, juga buat kedua kakak ku yang selalu tidak bosan-bosannya memberikan semangat untuk tidak pernah menyerah dan tidak meremehkan hal sekecil apapun. Dan untuk Istri tercinta,terimakasih banyak sudah menjadi tempat untuk bercerita banyak hal dalam setiap inchi perjalanan hidupku selama menempuh pendidikan serta kedua Putri kesayanganku yang selalu menghibur dengan canda tawa dan tingkah laku yang membuat tertawa. Terimakasih kepada kepala Dukuh bapak Sunyoto (nama samaran) yang sudah bersedia direpotkan oleh penulis untuk tinggal bersama selama kurang lebih 2 Bulan di tahun 2015. Tanpa kesedian bapak saya mungkin kesulitan untuk bisa menyelesaikan tulisan ini. Terimakasih pula kepada mas, M. Nazib Azca, MA, PhD yang selama ini selalu memberikan masukan serta arahan dalam penyelesaian tulisan ini.

Untuk para pembaca, penulis berharap tulisan ini berguna bagi kalian yang sedang mencari referensi tentang konflik Sumber Daya Alam.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
BAB I PERTAMBANGAN DAN DINAMIKA KONFLIK	1
1.1 Aktivitas Pertambangan dan Konflik.....	1
1.2 Konflik Dalam Pendekatan Etik.....	9
1.2.1. Definisi Konflik dari Perspektif Sosiologi	9
1.2.2. Pemetaan Konflik Sumber Daya Alam.....	14
1.2.3. Tipe dan jenis konflik	20
1.2.4. Perspektif Resolusi konflik.....	23
BAB II PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DAN KONFLIK SOSIAL.....	29
2.1. Sejarah Penambangan Emas di Desa Sungaiabejo	29
2.2. Penambangan Emas Sebagai Penyokong Perekonomian.....	35
2.4. Tingkat Pendidikan dalam kontribusinya Bagi Konflik Sumber Daya Alam.....	41

2.5. Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat dari Pemerintah Daerah di Desa Sungaibejo.....	45
2.6. Limbah Pengolahan Emas Sebagai Bom waktu	49
2.7. Dampak negatif pada aspek ekonomis dari pertambangan tradisional.....	54
BAB III DINAMIKA KONFLIK VERTIKAL MASYARAKAT DESA 61	
3.1. Konflik Vertikal Masyarakat dengan Pemerintah (<i>Specify the Context</i>)	62
3.2. Aktor-aktor yang terlibat konflik (<i>identify the parties</i>).....	71
3.3. Akar Konflik Sumber Daya Alam (<i>separate causes from consequences</i>).....	75
3.3.1. Perebutan sumber ekonomi produktif.....	76
3.3.2. Ketidakjelasan Kebijakan Pemerintah	81
3.4. Faktor lain Penyumbang Eskalasi Konflik	85
3.4.1. Merkuri dan Sianida.....	86
3.4.2. Persoalan dari Pengalaman Pribadi.....	91
3.5. Isu yang Dikonflikkan (<i>separate goals from interests</i>)	94
3.5.1. Penangkapan para penambang dilokasi Pertambangan.....	95
3.5.2. Pembukaan Kembali Lokasi Penambangan sebagai Salah satu Tuntutan	96

3.5.3. Penagihan Janji oleh Penambang Kepada Pemerintah Daerah Perkara WPR dan IPR.....	97
3.6. Dinamika konflik vertikal selama 2009-2014 (<i>understand the dynamics</i>).....	98
3.7. Upaya resolusi konflik vertikal.....	105
3.7.1. Proses resolusi konflik	106
3.7.2. Kelebihan dari resolusi konflik yang dilakukan bagi masyarakat dan pemerintah	114
3.8. Kepuasan Resolusi Konflik dari Perspektif Konsep <i>Triangle of statisfaction</i>	115
3.9. Klasifikasi Resolusi Konflik Vertikal.....	119
BAB IV DINAMIKA KONFLIK HORIZONTAL	
MASYARAKAT DESA	121
4.1. Konflik Horizontal Penambang Pendatang Dan Penambang Lokal (<i>Specify the context, identify the parties</i>)	121
4.2. Actor-aktor yang Terlibat Konflik Horizontal (<i>identify the parties</i>)	130
4.3. Akar Konflik Horizontal (separate causes from consequences)	139
4.3.1. Perebutan Sumber Ekonomi Produktif.....	139
4.3.2. Ketidakjelasan Kebijakan Pemerintah	142
4.4. Faktor lain Penyumbang Eskalasi Konflik	144
4.4.1. Perbedaan Pemahaman Pada Pemilihan Bahan Kimia.....	144

4.4.2. Ketidaktahuan Harga Sewa Lahan.....	147
4.4.3. Perbedaan Nilai dalam Keseharian Hidup.....	151
4.4.4. Persoalan Pribadi atau Karena Latar Belakang Sejarah.....	153
4.5. Isu yang Dikonflikkan (separate goals from interests)	156
4.5.1. Keluar Masuk Penambang Pendatang Tanpa Izin Pedukuhan.....	157
4.5.2. Kecelakaan atautkah Sabotase?.....	160
4.6. Dinamika Konflik Horizontal Masyarakat Desa 2009-2014 (understand the dynamics)	162
4.7. Resolusi Konflik Horizontal Masyarakat Desa	168
4.7.1. Proses Resolusi Konflik Horizontal.....	170
4.7.2. Kelebihan Resolusi Konflik Yang Dipilih Bagi Masyarakat Setempat.....	176
4.8. Kepuasan Resolusi Konflik Dari Perspektif Konsep <i>Triangle of statisfaction</i>	177
4.9. Klasifikasi Resolusi Konflik Horizontal.....	182
BAB V PENUTUP.....	186
5.1. Dinamika Konflik dan Proses Pembelajaran.....	186
DAFTAR PUSTAKA	197
TENTANG PENULIS.....	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 The Triangle of Satisfaction	24
Gambar 1.2 Klasifikasi Resolusi Konflik	26
Gambar 2.3 Denah Lokasi Perencanaan WPR di Kecamatan Kakap	49
Gambar 2.4 Penambang lokal yang sedang melakukan proses pemisahan emas dari bahan galian.	51
Gambar 2.5 Sebaran pengolahan emas secara tradisional oleh masyarakat di Singa II	52
Gambar 2.6 Sebaran pengolahan emas secara tradisional oleh masyarakat di Plampung II.....	53
Gambar 3.7 penambang membuang limbah sisa merkuri di sekitar pekarangan rumah mereka	89
Gambar 3.8 Cara penambang memisahkan emas mentah dan kontak langsung dengan merkuri.....	91
Gambar 3.9 Aksi penambang menyambangi gedung DPRD pada tahun 2008	108

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Mata pencaharian warga Dusun Singa II.....	39
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Dusun Singa II.....	42
Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan Dusun Plampung II	42
Tabel 2.4 Dusun yang masuk daftar merah CV. Menoreh Politan sebagai penghasil gula semut	59
Tabel 3.5 Kemungkinan penyebab penangkapan.....	68
Tabel 3.6 WPR dan IPR jika diberlakukan di Desa Sungaibejo	80

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 1.1 Bentuk Dominasi Pemerintah	22
Bagan 1.2 Framework Analisis Resolusi Konflik.....	27
Bagan 2.4 Alur sejarah munculnya PETI di Desa Sungaibejo.....	34
Bagan 3.5 Alur konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah dengan penambang.....	71
Bagan 3.6 Hubungan antar aktor pada Konflik Vertikal di Desa Sungaibejo	74
Bagan 3.7 Dinamika Konflik vertikal Di Desa Sungaibejo	104
Bagan 3.8 Proses Resolusi Konflik Vertikal	113
Bagan 3.9 Triangle of Satisfaction.....	118
Bagan 3.10 Klasifikasi Resolusi Konflik di Desa Sungaibejo.....	119
Bagan 4.11 Menunjukkan relasi yang dibangun ketiga aktor dalam bisnis tambang emas tradisional.....	124
Bagan 4.12 Alur konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah dengan penambang.....	130

Bagan 4.13 Pemetaan aktor yang terlibat konflik horizontal di Desa Sungaibejo pada kasus Pencemaran air	137
Bagan 4.14 Alur broker dalam menyewa dan disewa terhadap lahan yang dimiliki warga	150
Bagan 4.15 Dinamika Konflik vertikal Di Desa Sungaibejo	168
Bagan 4.16 Proses Resolusi Konflik Horizontal.	175
Bagan 4.17	182
Bagan 4.18 Klasifikasi Resolusi Konflik Horizontal di Desa Sungaibejo	184
Bagan 5.19 Dinamika Konflik Desa Sungaibejo	191

BAB I

PERTAMBANGAN DAN DINAMIKA KONFLIK

1.1 Aktivitas Pertambangan dan Konflik

Dewasa ini jika kita melihat perkembangan lingkungan di sekitar kita pastilah sangat berbeda jauh dengan lingkungan ketika 20 tahun sebelumnya. Berkembangnya populasi yang sangat cepat dan dibarengi dengan pertumbuhan kebutuhan manusia membuat kapitalisme seolah tidak hanya berjalan namun seperti berlari tanpa batasan kecepatan yang ditentukan. Cepatnya pertumbuhan ini membuat kebutuhan seperti kebutuhan primer dan sekunder seolah menjadi kebutuhan yang sulit untuk dibedakan. Kesulitan dalam membedakan hal itu dikarenakan kebutuhan sekunder yang bermetamorfosis menjadi kebutuhan primer. Perubahan kebutuhan disebabkan dari dampak sistem kapitalisme yang seolah tidak disadari masyarakat. Alhasil berbagai cara untuk memperoleh kebutuhan dilakukan masyarakat baik masyarakat tipologi pedesaan maupun perkotaan.

Pemenuhan terhadap determinasi dari status sosial ini mengalami perkembangan yang tidak terduga sebelumnya. Seperti perhiasan baik itu intan, mutiara, emas dan lain-lain menjadi barang incaran yang tidak ada habisnya. Melihat kenyataan itu membuat pemilik modal berlomba-lomba untuk mendapatkan barang mentah sebagai dasar pembuatan perhiasan. Pertambangan baik secara resmi dengan izin pemerintah maupun tidak resmi dalam artian dilakukan tanpa izin mulai bermunculan. Sebagai contoh pertambangan emas salah satunya di Pulau Papua oleh perusahaan Grasberg (Freeport) dan

mengantongi izin resmi dari pemerintah yang konon merupakan pertambangan emas terbesar di dunia. Seperti yang dilaporkan oleh liputan6.com “Sebagian besar para ahli menganggap Freeport-McMoRan Copper & Gold sebagai tambang terbesar di dunia. Tak hanya itu, tambang tembaganya pun menjadi nomor satu di dunia.¹

Selanjutnya pertambangan emas dilakukan secara tradisional dan tidak resmi atau tanpa izin, salah satunya berada di Desa Sungaibejo yang sudah berlangsung sejak tahun 1998. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan (oleh) rakyat juga ikut menjadi pendorong maraknya PETI.²

¹ Siska Amelie F Deil, Tambang Emas Terbesar di Dunia, Liputan6, diakses dari, <http://bisnis.liputan6.com/read/642330/3-tambang-emas-terbesar-di-dunia> di unduh pada tanggal 19 November 2014 pukul 09.23 Wib.

² Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Karakteristiknya, Karokab, diakses dari, <http://www.karokab.go.id/koperindag/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya> di unduh pada tanggal 18 November 2014 pukul 09.05 Wib

Terminologi PETI jika merujuk menurut Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut PSK (Pertambangan Skala Kecil) adalah usaha pertambangan umum atas galian golongan A, B dan C yang dilakukan oleh Koperasi atau Pengusaha Kecil setempat.³ Secara positifnya PETI memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat dalam mata pencaharian, namun negatifnya dapat merusak lingkungan disekitar wilayah pertambangan.

Melihat kondisi ini pemerintah melalui perundangan-undangan barunya mencoba mewadahi pertambangan tradisional dengan memberikan izin yang dituang dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pertambangan tradisional disebut dengan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Namun bukan berarti dengan keluarnya undang-undang baru itu membuat semua wilayah di Indonesia yang mempunyai kandungan sumber daya alam mendapatkan IPR. Seperti yang terjadi di Desa Sungaibejo, mulai diberlakukannya undang-undang tersebut oleh pemerintah pusat namun dari pemerintah daerah belum juga memberikan IPR. Hasilnya membuat pekerja di Desa setempat melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin dan tanpa adanya pengelolaan limbah serta keamanan yang memadai.

³ *Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 2002.K/20/MPE/1998 – Nomor: 151A Tahun 1998 – Nomor: 23/SKB/M/XII/1998; tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Pengusaha kecil melalui usaha usaha pertambangan kecil*

Pertambangan di Desa Sungaibejo dilakukan secara berkelompok dalam mengeskploitasi kandungan emas di Desa mereka, terlebih lagi dilakukan pada pekarangan rumah pribadi. Aktivitas puncak pertambangan ini marak dilakukan oleh warga setempat dan pendatang sejak tahun 1996 sampai awal tahun 2000. Masa jaya di tahun tersebut menjadikan penambangan emas sebagai pendapatan utama masyarakat Desa Sungaibejo yang sebelumnya mata pencaharian utama mereka sebagai penderes.⁴ Bahkan tak jarang hampir di setiap pekarangan rumah warga dijadikan lahan pertambangan bagi pemilik rumah dan dikerjakan oleh anggota keluarga sendiri.⁵ Kegiatan pertambangan yang dimulai dari tahun 1994 tersebut masih bertahan sampai sekarang (2015) sehingga beberapa warga lokal dan pendatang menjadikannya sebagai mata pencaharian utama.

Kekayaan alam yang dimiliki Desa Sungaibejo membuat para penambang emas tradisional dari luar daerah berdatangan. Masyarakat luar daerah Desa yang sudah terbiasa menjadikan dunia pertambangan tradisional sebagai mata pencahariaan mereka juga ikut berperan serta, dimana posisi mereka kebanyakan hanya sebagai buruh dari pemilik modal. Potensi kekayaan alam Desa Sungaibejo dengan kandungan emasnya membuat

⁴ Data didapat dari hasil wawancara dengan kepala dusun Sangon II dan beberapa warga setempat. Penderes merupakan suatu profesi mengolah gula jawa dengan bahan baku yang dikumpulkan dari pohon kelapa, dan dilakukan dengan cara memanjat pohon kelapa tersebut lalu menaruh suatu barang yang bisa menampung cairan atas pohon kelapa tersebut.

⁵ Hasil temuan lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan di Desa Sungaibejo.

aktivitas penambangan tradisional menjadi pemandangan biasa. Bahkan suara-suara gemuruh mesin seolah menjadi alunan musik bagi pekerjaanya selama kegiatan penambangan berlangsung. Namun pemandangan aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang ada tentu saja tidak lepas dari adanya konflik.

Potensi konflik di Desa Sungaibejo menjadi semakin kompleks ketika konflik lain terjadi dalam tataran yang hirarki, dimana penambang dengan pemerintah kabupaten Kulon mempunyai perbedaan persepsi mengenai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut terjadi dikarenakan kawasan Desa Sungaibejo dengan statusnya yang belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat dan daerah atau disebut dengan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR). Dengan demikian secara administratif kegiatan yang dilakukan oleh warga setempat sudah melanggar aturan dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam tak terbaharukan itu.

Konflik antara pemerintah daerah dengan penduduk Desa Sungaibejo pada tanggal 27 Oktober 2011, merupakan bukti terjadinya konflik secara vertikal walaupun tidak menimbulkan kekerasan. Konflik tersebut terjadi ketika salah satu sumur penambangan emas di Desa Sungaibejo ditutup secara sepihak oleh pihak kepolisian setelah menangkap salah seorang penambang tradisional yang secara administratif tidak memiliki surat perizinan. Sebanyak 15 penambang emas tradisional di Desa Sungaibejo dan Hargorejo, Kecamatan Kakap

berunjuk rasa, dan salah seorang di antara mereka menjahit mulutnya di halaman kantor pemerintahan.⁶

Konflik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Sungaibejo merupakan bentuk adanya dominasi pemerintah pusat terhadap masyarakat Desa Sungaibejo. Bentuk dominasi tersebut dapat dilihat dari belum dikeluarkannya keputusan apapun mengenai penambangan di Desa Sungaibejo. Apakah keputusan dengan memberikan izin atau keputusan melakukan pelarangan terhadap aktivitas penambangan oleh warga setempat. Ketidakjelasan pemerintah yang merupakan bentuk dari dominasi struktural membuat masyarakat sebagai bagian inferior dari kekuatan superior didalam masyarakat.

Konflik tidak hanya terjadi secara vertikal namun juga secara horizontal. Pada masyarakat Desa Sungaibejo terjadi ketika beberapa ketegangan antara masyarakat penambang dan masyarakat non penambang. Ketegangan itu dimulai ketika penambang yang menggunakan bahan mercury sebagai pemisah kandungan emas tidak mengolah limbah tersebut secara baik. Hasilnya pencemaran lingkungan dari pembuangan limbah dari penggunaan mercury disekitar pertambangan terjadi. Walaupun pencemaran tidak menghampiri keseluruhan sumur warga, namun setidaknya hal tersebut merupakan awal dari pencemaran yang berkelanjutan dan meluas jika tidak dilakukan penanganan secara dini. Belum lagi hasil

⁶ Penambang Emas Traditional Kulon gelar aksi jahit mulut, Antara Yogya, diakses dari <http://antarayogya.com/print/289957/penambang-emas-tradisional-kulon-progo-gelar-aksi-jahit-mulut>, pada tanggal 17 juni 2014 pukul 16.40 WIB

limbah lainnya yang ditangani secara tidak serius dari hasil penambangan.

Akibat pengaturan limbah yang dilakukan tanpa standar jelas membuat ribuan ikan di kolam milik warga dan sepanjang aliran sungai dari Plampung II sampai dengan Desa Hargomulyo mati dan mengambang. Warga menjadi tak berani mengonsumsi air dari sumur mereka yang lokasinya berdekatan dengan tempat pengolahan limbah dan sungai.⁷ Melihat dari pemberitaan ini maka tidak menutup terjadinya konflik horizontal antara penambang dengan warga muncul kepermukaan.

Selain dari pengelolaan limbah yang dilakukan secara tidak serius oleh pihak penambang juga kurangnya kepedulian lingkungan yang merupakan salah satu benih-benih konflik di Desa Sungaibejo. Benih konflik lainnya juga terjadi pada proses penambangan yang mengganggu aktivitas warga sekitar. Proses penambangan yang dilakukan pada dasarnya tidak selalu memiliki keseragaman. Perbedaan tersebut dilihat dari pengambilan bahan mentah oleh penambang yang menggunakan mesin dengan yang tidak (manual). Penambangan manual secara prosesnya tidak terlalu mengganggu aktivitas warga, namun berbeda dengan penambang yang menggunakan mesin. Penambang dengan menggunakan mesin untuk menghancurkan bahan galian mengeluarkan suara cukup keras, sehingga membuat polusi suara yang cukup mengganggu warga di

⁷ Singgih Wahyu Nugraha, "Pengolahan limbah emas di kokap diduga cemari sumur warga,, Tribun News, diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2014/03/10/pengolahan-limbah-emas-di-kokap-diduga-cemari-sumur-warga/>, pada tanggal 19 November 2014 Pukul 18.47 wib

sekitar area tambang. Kondisi ini merupakan benih terjadinya konflik secara horizontal jika tidak ditangani secara dini dan akan mengalami eskalasi konflik yang tidak terduga di kemudian hari.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, penulisan ini telah berhasil membongkar konflik-konflik apa saja yang sudah terjadi dan bagaimana resolusi dari konflik tersebut pada pertambangan emas tanpa izin. Melihat umur aktivitas pertambangan yang sudah tergolong lama ditambah dengan statusnya belum mendapatkan izin WPR dari pemerintah daerah selama kurang lebih 2 dekade. Fenomena ini memungkinkan sebagai bentuk representasi dari daerah-daerah yang memiliki SDA tertentu dan kemudian dilakukan kegiatan pertambangan secara tanpa izin dari penduduk setempat atau dari pendatang yang mencari peruntungan seperti Desa Sungaibejo. Mengingat bangsa ini kaya akan SDAnya sangat mungkin menjadi miniatur permasalahan pertambangan tanpa izin di daerah-daerah Indonesia lainnya.

Konflik yang dibahas dalam tulisan ini dibatasi pada Desa Sungaibejo Kecamatan Kakap yang terjadi selama kurang lebih dari 2 dekade. Hal menarik jika diamati dengan persepektif yang mendalam. Ditambah dengan status pertambangan traditional tersebut yang belum mendapatkan izin secara resmi dari pemerintah daerah. Berangkat dari permasalahan ini maka penulis mengelaborasikannya dengan melihat dinamika konflik vertikal dan horizontal yang terjadi pada pertambangan emas tanpa izin di Desa Sungaibejo dan proses resolusi konfliknya.

1.2 Konflik Dalam Pendekatan Etik

1.2.1. Definisi Konflik dari Perspektif Sosiologi

Berbagai teori dan definisi konflik pada dasarnya banyak ditemui di berbagai literatur yang membahas tentang konflik. Bahkan menurut ilmu sosial sendiri sudah mengkategorikan mazhab-mazhab utama dalam menganalisis konflik.⁸ Dalam definisi konflik, Otomar J. Bartos dan Paul Wehr mengatakan (*here as a situation in which actors use conflict behavior against each other to attain incompatible goals and/or to express their hostility*) “situasi dimana para aktor menggunakan perilaku konflik untuk melawan satu sama lain dalam mencapai ketidakcocokan tujuan dan sebagai bentuk mengekspresikan permusuhan mereka”.⁹

Definisi lain tentang konflik disampaikan oleh Himes, yang mengatakan bahwa konflik adalah (*purposeful struggles between collective actors who use social power to defeat or remove opponents and to gain status, power, resources, and other scarce values*) perjuangan yang dilakukan diantara berbagai aktor yang menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan atau menghilangkan lawan dan untuk mendapatkan status, kekuasaan, sumber daya, dan nilai-nilai langka lainnya.¹⁰

⁸ Novri Susan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Konflik, membagi sosiologi konflik kontemporer menjadi lima aliran, yaitu sosiologi konflik mazhab positivis, mazhab humanis, mazhab kritis, elektis dan multidisipliner, (Novri Susan: 2014)

⁹ Bartos & Wehr. *Using Conflict Theory*. New York: Cambridge University Press, 2002,. Page 13

¹⁰ *Ibid*,.

Kemudian Kriesberg berbeda dengan Himes dalam melihat konflik yang terjadi di masyarakat. Dia melihat (*“conflict exists when two or more parties believe they have incompatible objectives”*) bahwa konflik akan terjadi ketika dua atau lebih orang maupun kelompok meyakini mempunyai pertentangan secara objektif. Kemudian Pruitt and Rubin melihat konflik sebagai (*“perceived divergence of interests”*) adanya perasaan perbedaan terhadap kepentingan.¹¹

Dari berbagai definisi konflik tersebut sosiologi secara spesifik memberikan definisinya tentang konflik dari sudut pandang ilmu Sosiologi. Sosiologi pada dasarnya adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial jika dipandang secara sederhana. Dalam ilmu sosiologi sendiri mempunyai beberapa fokus kajian masing-masing dan semuanya dipelopori oleh beberapa tokoh ketika melihat suatu fenomena sosial. Fokus kajian tersebut menjadikannya sebuah aliran-aliran dalam memandang fenomena sosial sebagai kaca matanya.

Seperti konflik sosial yang dalam perspektif sosiologi dipelopori oleh beberapa tokoh sosiologi, diantaranya adalah Karl Marx pelopor dari aliran Marxian. Aliran Marxian sendiri berlandaskan pada materialisme dan melihat posisi individu sebagai interaksi sosial budayanya. Kemudian berlanjut dengan konflik antar kelasnya yaitu kaum borjuis dan kaum proletar yang pertentangannya terjadi dilandaskan penerimaan upah buruh dari penguasa. Marx adalah penganut Materialisme historis yang menjelaskan proses dialektika sosial masyarakat, penghancuran dan penguasaan secara

¹¹ *Ibid.,.*

bergilir kekuatan-kekuatan ekonomi, dari masyarakat komunis primitif menuju feodalisme, berlanjut ke kapitalisme dan berakhir pada masyarakat tanpa kelas (*class less society*).¹²

Teori konflik selanjutnya dikemukakan oleh Lewis A. Coser yang merupakan pelopor sosiologi konflik struktural. Dimana dalam pemikirannya berangkat dari Simmel mengatakan;

*“konflik itu sesungguhnya menunjuk dirinya sebagai suatu faktor positif...bisa disebutkan bahwa dalam banyak kasus sejarah sesungguhnya penyatuan (dari sistem sosial) dipengaruhi oleh faktor positif konflik.”*¹³

Berangkat dari pemikiran itu, menurut Coser konflik tidak hanya berwajah negatif. Konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan sosial yang diakibatkannya. Untuk melihat fenomena sosial dalam Desa Sungaibejo khususnya konflik yang terjadi penulis menggunakan teori fungsi konflik sosial dari sosiolog Jerman bernama Lewis A. Coser.

Berangkat dari rumusan masalah pada penulisan ini, penulis meminjam teorinya Coser untuk melihat konflik di masyarakat bukan sebagai bentuk patologi. Melainkan bagian dari proses sosial yang mengartikan masyarakat tersebut tidak hanya berhenti pada realita yang ada melainkan bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat lainnya. Coser, “sangat

¹² Novri Susana. *Pengantar Sosiologi Konflik, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 21-22*

¹³ *Ibid., hlm 46*

menentang pandangan bahwa tidak adanya konflik dapat dipakai sebagai indikator dari kekuatan dan stabilitas suatu hubungan”.¹⁴

Coser yang melihat fungsi positif konflik pada masyarakat memberi perhatian adanya konflik eksternal dan internal. Konflik eksternal (*external conflict*) mampu menciptakan dan memperkuat identitas kelompok. Ia menyatakan

“...konflik membuat batasan-batasan
diantara dua kelompok dalam sistem sosial
dengan memperkuat kesadaran dan
kesadaran kembali atas perpisahan,
sehingga menciptakan kesadaran identitas
kelompok dalam sistem.”¹⁵

Konflik eksternal group ini membuat anggota satu sama lain menjadi tambah kuat. Seperti data yang didapat melalui media massa, dimana terjadi konflik pertambangan PETI di Desa Sungaibejo antara pemerintah dengan pelaku pertambangan membuat mereka bersatu untuk berani menuntut aparat keamanan membebaskan rekannya yang telah ditangkap.

Selain konflik eksternal menurut Coser, konflik internal (*internal conflict*) juga memberi fungsi positif terhadap kelompok identitas mengenai adanya kesalahan perilaku. Ada perilaku anggota yang dianggap menyimpang dari teks norma kelompok, sehingga perlu dikoreksi oleh kelompok itu.¹⁶ Konflik internal di Desa Sungaibejo merupakan bentuk kesadaran sebagai sesama

¹⁴ Lihat dalam Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta, Rajawali 1984, hlm 117

¹⁵ Novri Susan, op, cit. hlm 48

¹⁶ *Ibid*,..

penambang, yang tidak menutup kemungkinan membuat kelompok sebagai ikatan penambang tradisional Desa Sungaibejo. Dengan ikatan tersebut secara normatif mempunyai aturan maupun norma-norma sebagai penambang, dimana aturan maupun norma yang dibuat bisa memunculkan ketidakpuasan anggota terhadap aturan dan berujung pelanggaran. Berangkat dari pelanggaran tersebut merupakan awal konflik internal atau konflik horizontal yang terjadi di Desa Sungaibejo.

Strukturalisme konflik Coser juga menawarkan konsep penyeimbang dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik yang bersifat destruktif. Konsep tersebut dinamakan oleh Coser dengan katup penyelamat (*Safety Valve*). Katup penyelamat ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur, konflik membantu membersihkan suasana dalam kelompok yang sedang kacau. Coser mengatakan bahwa melihat katup penyelamat demikian berfungsi sebagai “jalan keluar yang meredakan permusuhan” yang tanpa itu hubungan-hubungan diantara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin tajam.¹⁷

Melihat dari teori ini penulis membawa teori yang sudah disusun oleh Coser dengan melihat konflik selama 5 tahun terakhir sebagai bagian dari masyarakat yang tidak dapat terpisahkan. Apakah konflik di Desa Sungaibejo bisa dibaca dengan teori tersebut atau seharusnya mengalami modifikasi secara lebih lanjut

¹⁷ Margaret M Poloma, *Op,cit.*, hlm 109

dikarenakan ketidaksesusain teori terhadap fenomena konflik sosial di Desa Sungaibejo. Selanjutnya konflik di Desa Sungaibejo yang berbasis sumber daya alam bisa jadi merupakan miniatur bagi daerah-daerah di Indonesia dengan potensi SDA melimpah. Apakah SDA terbaharukan (*renewable*) atau SDA tidak terbaharukan (*non-renewable*) yang dimiliki di daerah-daerah tersebut dapat membantu memberikan pengetahuan maupun solusi ketika permasalahan sama terjadi di daerah lain.

1.2.2. Pemetaan Konflik Sumber Daya Alam

Konflik lingkungan pada dasarnya banyak terjadi di daerah-daerah Indonesia. Seperti pada tulisan ini dimana penulis mengangkat konflik Sumber Daya Alam terutama pada pertambangan tradisional di Desa Sungaibejo. Fenomena yang bisa dibilang sangat memungkinkan untuk terjadi di setiap daerah dengan SDAny mengingat potensi alam pada bangsa ini. Persoalan konflik sumber daya alam terutama berakar pada dua hal, yaitu: 1) kebijakan eksploitasi sumber daya alam dikembangkan di atas dasar sistem mengutamakan konsep milik Negara (*state property*) dan mengabaikan konsep milik pribadi (*private property*) dan milik komunal (*communal property*), dan 2) penempatan sumber daya alam sebagai aset ekonomi atau faktor produksi secara berlebihan.¹⁸

¹⁸ Pidato pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada oleh Prof.Dr. Sunyoto Usman, MA. Dengan judul *Konflik dan Resolusi Konflik Sumber Daya Alam Perspektif Sosiologi. Di ucapkan di depan Senat Terbuka pada 15 September 2001.* 27 Halaman.

Sedangkan kelangkaan dan kualitas terhadap sumber daya alam juga menjadi penyebab dari terjadinya konflik antar individu maupun kelompok mengingat begitu pentingnya sumber daya alam bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagai mana dijelaskan oleh Homer-Dixon dan kawan-kawan (1993), kegiatan manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau kelangkaan sumber daya dalam tiga cara. *Pertama*, penurunan jumlah dan kualitas sumber daya, terutama jika sumber daya dieksploitasi dengan tingkat kecepatan yang melebihi daya pulihnya (*non-renewable*). *Kedua*, penurunan atau kelangkaan sumber daya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. *Ketiga* akses terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang tidak seimbang juga akan menyebabkan banyak persoalan.¹⁹ Tidak menutup kemungkinan dari ketiga penyebab kelangkaan dan kerusakan sumber daya alam sudah mulai terjadi di Kabupaten Kulon secara umumnya dan di Desa Sungaibejo secara khususnya.

Untuk melihat konflik yang terjadi di Desa Sungaibejo secara sistematis dan runtut, penulis meminjam konsep yang ditawarkan oleh Paul Wehr dan Bartos dalam memetakan konflik pada objek penulisan penulis. *The concept of "conflict mapping" helps one to clarify the conflict-generated confusion (Wehr 1979)*.²⁰ Menurutnya, konsep dari pemetaan konflik membantu memperjelas ketidakjelasan dari konflik yang menjadi kajian penulis. Penggunaan konsep itu diantaranya

¹⁹ Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita H. Rahmi. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2010. hlm 9-10.

²⁰ Bartos, Otomar J. & Wehr, P.. *Using Conflict Theory*. Cambridge Pres. New York. 2002 hlm 67

adalah *Specify the context, identify the parties, separate causes from consequences, separate goals from interests, understand the dynamics, search for positive functions* dan *understand the regulation potential*.²¹

1. *Specify the context*. Konsep pemetaan konflik yang pertama dilakukan penulis adalah mengumpulkan informasi tentang sejarah konflik dan bentuk konflik yang terjadi di Desa Sungaibejo. Pembahasan pada bagian ini penulis buat dalam bentuk narasi konflik baik secara vertikal maupun horizontal di lokasi penulisan. Pemfokusan konteks yang dikonflikkan merupakan cara yang menurut penulis memudahkan proses pemetaan secara runtut maupun sistematis. Bagian ini dibahas pada sub bab pertama 3 & 4, yang menarasikan runtutan konfliknya dari awal mula terjadinya konflik sampai mengalami eskalasi.
2. *Identify the parties*, langkah selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi aktor yang secara langsung terlibat dalam konflik tersebut. Konflik utama dari konflik tersebut adalah pihak yang melakukan tindakan-tindakan secara koersif atau memaksa dan mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut. Pihak kedua dari konflik tersebut biasanya yang mendapat keuntungan secara tidak langsung. Sedangkan pihak ketiga merupakan pihak yang berperan sebagai mediator dari konflik tersebut juga sekaligus sebagai *Peace-keeping*. Bagian ini memperlihatkan untuk konflik vertikal mediasi dilakukan secara bersama-sama, sedangkan untuk

²¹ *Ibid*, Hlm 67-69

konflik horizontal mediator diperankan oleh Polsek Kakap untuk memediasi konflik yang telah terjadi.

3. *Separate causes from consequences*, langkah ini merupakan tugas penulis untuk memisahkan antara akar konflik dan konsekuensi lain dari konflik yang terjadi, terutama pada konflik di Desa Sungaibejo. Pemisahan ini tidak selalu mudah, dikarenakan konflik yang mengemuka cenderung mengalami pencampuran antara sebab dan akibat dari konflik tersebut. Seperti permusuhan yang mungkin hanya sebagai bentuk akibat dari konflik dan salah satu tahapnya, sedangkan penyebabnya bisa terlihat pada tahap selanjutnya. Pembahasan pada bagian ini memetakan akar konflik yang terjadi antara konflik vertikal dan horizontal. Penulis berhasil menganalisis akar konflik tersebut kedalam 2 poin, yang kemudian dari dua poin itu juga terdapat kembangan dari akar konflik yang dibahas setelah sub bagian akar konfliknya. Sub-bagian tersebut berjudul "*faktor lain penyumbang eskalasi konflik*".
4. *Separate Goals From Interests*, perbedaan yang sangat sulit dicapai dalam sebuah konflik adalah *between goals and interests*. Perbedaan *goals*, dia merupakan tujuan atau sasaran utama dari konflik yang terjadi. Sedangkan *interest* menyangkut kepentingan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Dari hal itu penulis memasukan isu-isu yang terjadi pada konflik vertikal maupun horizontal di Desa Sungaibejo dengan menunjukkan keterkaitan tujuan yang tidak sejalan diantara kedua belah pihak. Sub-bagian ini penulis bahas dengan judul *isu-isu yang dikonflikkan* oleh pihak yang berkonflik. Konflik vertikal melihat

isu *Penangkapan penambang dilokasi pertambangan* kemudian *Pembukaan Kembali Lokasi Penambangan sebagai Salah satu Tuntutan* serta *Penagihan janji kepada pemerintah daerah perkara WPR dan IPR*. Sedangkan konflik horizontal melihat isu *Keluar Masuk Penambang Pendatang Tanpa Izin Pedukuhan* dan pencemaran air sungai dengan mempunyai asumsi ganda yaitu *Kecelakaan atautkah Sabotase?*.

5. *Understand The Dynamics*, menurut Wehr *a conflict is constantly moving and changing*. Konflik yang selalu berubah bentuknya dari tahap satu ketahap yang lain membuat penulis melihat tahapan maupun dinamika konflik pada lokasi penulisan penulis. Tahapan konflik tersebut penulis menggunakan konsep Fisher yang melihat tahapan konflik berawal dari “prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik”.²²Dalam hal ini penulis memberikan gambaran secara naratif dan visual dengan menggambarkan awal terjadinya konflik. Kemudian bergerak menuju eskalasi sampai menemui titik resolusi yang direpresentasikan dengan de-eskalasi konflik. Sub-bab ini penulis bahas pada bab 3 & 4 yang merupakan pembahasan utama tulisan, dimana terlihat dinamika konflik vertikal dan horizontal dari tahun 2009 sampai dengan 2014.
6. *Search For Positive Functions*, fungsi positif dari konflik adalah masing-masing pihak mencoba mencari bentuk-bentuk tingkah laku yang mengarah pada resolusi konflik tersebut. Hal ini senada dengan teori sebelumnya pada kerangka teoritis yang dipakai

²² Simon Fisher, dkk. *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta, British Council, 2000, hlm 19

untuk analisis konflik di Desa Sungaibejo tentang fungsi positif konflik dari Lewis Coser. Oleh karena itu tugas penulis mencari dampak positif apa yang didapat dari konflik di Desa Sungaibejo dengan membuat refleksi teoritis pada pembahasan bab V. Dari refleksi teoritis tersebut terlihat fungsi positif dari konflik vertikal dan horizontal di Desa Sungaibejo yang berpatokan pada pembahasan bab 3 dan bab 4 dengan tujuan memudahkan penulis member rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah daerah.

7. *Understand The Regulation Potential*, adanya pihak ketiga sangat berperan terhadap terjadinya resolusi konflik. Intervensi tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan beberapa faktor yang membatasi mereka (pihak yang berkonflik). Faktor-faktor tersebut bisa berupa aturan yang mempunyai otoritas tertinggi, bisa berupa Perda untuk lokasi yang dipilih oleh penulis. Walaupun selama dilapangan penulis menemukan bahwa perda yang mengatur tentang pertambangan tradisional terutama PETI belum selesai dikerjakan oleh DPRD Kulon dengan pertimbangan-pertimbangannya.

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pakar diatas tentang konflik sumber daya alam, maka pada kasus di Desa Sungaibejo pemetaan konflik menjadi keharusan dengan berdasarkan konsep Paul Wehr. Dinamika konflik yang dilakukan oleh penulis sejatinya lebih memperkaya kajian konflik baik dari terlihatnya eskalasi maupun deeskalasi konflik vertikal dan horizontal di Desa Sungaibejo. Belum lagi jika melihat dari sudut kepemilikan lahan dengan membangun usaha

diatasnya dan masih dipertanyakan apakah bersifat personal, komunal atau konstitusional.

1.2.3. Tipe dan jenis konflik

Setiap konflik yang terjadi baik pada arena industri pertambangan, perpolitikan dan arena lainnya mempunyai jenis atau kategori konflik, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Begitu juga yang terjadi di Desa Sungaibejo, dengan konflik vertikalnya untuk pemenuhan izin pertambangan tradisioanal, dan konflik horizontalnya ketika pencemaran merkuri di sekitar sumur warga. Jenis konflik terbagi ke dalam dua dimensi, pertama dimensi vertikal atau konflik atas; yang dimaksud adalah konflik antara elite dan massa (rakyat). Elite disini bisa para pengambil kebijakan di tingkat pusat, kelompok bisnis atau aparat militer.²³ Melihat pada kasus Desa Sungaibejo dimana konflik yang terjadi antara penambang emas dengan aparat kepolisian Kulon, maka konflik ini menjadi jenis konflik pada dimensi vertikal.

Menurut Paul Conn, konflik vertikal terjadi karena struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Sebagian masyarakat yang hanya memiliki sedikit dari ketiga sumber, akan menemukan kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat dilihat dari pengaruh dominasi sumber-sumber tersebut. Dengan adanya distribusi kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan

²³ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik, Kencana. Jakarta. 2014. Hlm 85*

yang timpang merupakan penyebab utama terjadinya konflik tersebut.²⁴


Edward Azar mengidentifikasi bahwa konflik banyak muncul pada masyarakat yang lemah. Lemahnya masyarakat disebabkan karena kuatnya dominasi dari penguasa/pemerintah dan tidak merespon kebutuhan dasar rakyat, sehingga melahirkan fragmentasi dan konflik sosial yang berlarut-larut.²⁵ Kegagalan penguasa/pemerintah untuk menangani masalah kebutuhan dasar manusia itu memperbesar peluang terjadinya dan berlarut-larutnya konflik sosial, terutama yang bersifat vertikal.

Berangkat dari pendekatan Paul Conn dan Edward Azar, penulis mengkombinasikan pendekatan itu dengan mengolahnya menjadi bagan yang ada pada Bagan 1.2 sebagai kerangka pada konflik vertikal. Dari gambar tersebut secara konsep terlihat bagaimana konflik vertikal bisa terjadi. Dominasi pemerintah dan sifat inferior masyarakat yang membuat konflik laten secara perlahan mengalami eskalasi jika terjadi secara berlarut-larut.

²⁴ Ramelan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana. 1999. Hlm 152

²⁵ Edward Azar, *The management of protracted Social conflict*, (Aldershot: Dartmouth, 1990)

Bagan 1.1 Bentuk Dominasi Pemerintah



(Sumber : Kerangka pemikiran penulis)

Jenis konflik yang kedua adalah dimensi horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) sendiri.²⁶ Dimensi horizontal jika dilihat secara spesifik pada pertambangan tradisional di Desa Sungaibejo menjadi tidak terlalu terlihat jelas. Namun dimensi konflik ini terlihat jika dikaji mendalam, pada arena mana konflik terbentuk dan tenggelam dengan resolusi dari kedua belah pihak yang berkonflik. Seperti pada pencemaran merkuri di salah satu sumur warga. Dimana warga juga merasa resah dengan aktivitas penambang emas yang membuang limbah merkuri di sekitar penambangan.

²⁶ *Ibid.,*

Dalam konflik horizontal di Desa Sungaibejo terlihat ketika dimasukkan pada salah satu tipe konflik dengan menggambar persoalan sikap, perilaku dan situasi yang ada. Tipe konflik sendiri terdiri dari tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik permukaan.²⁷ Berangkat dari empat konsep itu, maka jika dikaji mendalam terlihat konflik horizontal terutama pada konflik laten antara penambang dengan masyarakat non-penambang.

1.2.4. Perspektif Resolusi konflik


1.2.4.1 *The Triangle of Satisfaction*

Selain klasifikasi resolusi dari Moore maka dapat juga melihat penyebab konflik di Desa Sungaibejo dengan pendekatan yang ditawarkan oleh Furlong. Salah satunya digunakan adalah dengan melihat kepuasan pada pihak yang berkonflik dari resolusi yang ditawarkan oleh Gary Furlong²⁸. Konsep "*the Triangle of Satisfaction*" adalah konsep yang dipinjam oleh penulis untuk mengukur kepuasan resolusi konflik yang dilakukan di Desa Sungaibejo. Konsep yang menawarkan 3 aspek yang harus dilihat diantaranya "*Substantif, Prosedural dan Psikologis*."

²⁷ Simon Fisher, dkk, Op. Cit, hlm 6

²⁸ Furlong, Gary T. *The Conflict Resoution Toolbox: Model & Maps For Analyzing, Diagnosing, and Revolving Conflict*. John Wiley & Sons Canada, Ltd. Hlm 61

Gambar 1.1 The Triangle of Satisfaction



(Sumber : CDR Associates, Boulder, Colorado dalam G.Furlong)

Pertama meliputi aspek *Substantif*, bahwa pihak-pihak yang bersengketa memperoleh kesepakatan sesuai yang diharapkan. Hal ini bisa dalam bentuk pemberian ganti rugi, pemulihan lingkungan dan adanya komitmen pihak lain meningkatkan kinerja lingkungannya agar tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran. Kepuasan selanjutnya merupakan kepuasan *Prosedural*, artinya bahwa resolusi konflik dilakukan melalui prosedur yang mereka sepakati bersama. Dengan adanya transparansi dari cara maupun proses dengan pihak-pihak yang bersengketa sepakat menyelesaikan konflik melalui perundingan, maka aturan perundingan mekanisme dan prosedur yang lain dirumuskan bersama dan ditaati bersama.


Kepuasan yang terakhir adalah kepuasan *Psikologis*. Dimana masing-masing pihak merasa menjadi bagian dari proses. Masing-masing tidak merasa di keluarkan dari proses yang sedang berlangsung. Dari jalan ini pihak yang berkonflik merasa puas dikarenakan buah kesepakatan dari kerja keras bersama. Seperti pada gambar 1.1 diatas tentang segitiga kepuasan yang penulis pinjam konsepnya dari *CDR Associates, Boulder, Colorado* dalam bukunya Furlong yang berjudul *The Conflict Resolution Toolbox*.

1.3.4.2 Klasifikasi Resolusi Konflik

Untuk menambah analisis resolusi konflik agar lebih mendalam, penulis meminjam konsep lain untuk melihat pada klasifikasi apa resolusi konflik di Desa Sungaibejo. Apakah bentuk struktural seperti konflik vertikal terjadi penyalahgunaan kekuasaan berupa dominasi dari superior kepada inferior dalam resolusi konfliknya. Ataukah kekuasaan yang terlalu bersifat mendominasi malah terjadi pada konflik horizontal antara warga yang merasa dirugikan dengan pihak yang mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Salah satunya yang dikemukakan oleh Moore, penulis mengklasifikasikan resolusi konflik pada gambar 1.2 yang dibuat oleh Moore (1996) dalam Sudharto P. Hadi²⁹ sebagai berikut:

²⁹ Sudharto P. Hadi, *Resolusi Konflik Lingkungan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2006. Hlm 19

Gambar 1.2 Klasifikasi Resolusi Konflik




(Sumber : Moore (1996) dalam Sudharto P. Hadi)

Gambar 1.4 dengan dua gambar segitiga diatas menggunakan pola resolusi konflik yang berbeda. Bisa menggunakan kekerasan (*power*) yang kalau dalam istilah Moore disebut sebagai *extra legal*, kemudian *right base* (melalui pengadilan atau litigasi) dan dengan *interest*. Pendekatan *interest* inilah yang masuk dalam klasifikasi perundingan. Disebut sebagai pendekatan *interest* karena ketika pihak-pihak yang bersengketa telah bersedia melakukan perundingan maka diharapkan untuk mengembangkan kesepakatan yang didasarkan atas kepentingan bersama terutama pada konteks Desa Sungaibejo. Berangkat dari konsep Moore ini setidaknya dapat terlihat pola resolusi seperti apa yang telah digunakan. Apakah pada segitiga *power* yang mempunyai kekuasaan lebih dalam resolusi konflik dari konteks

tersebut dan digambarkan dengan segitiga terbalik atau malah sebaliknya.

Berdasarkan konsep dari segitiga kepuasan dan klasifikasi resolusi konflik diatas, maka penulis membuat *framework* pada analisis ini dengan membuat bagan 1.3 berlandaskan 2 konsep tersebut. Hal itu dilakukan agar memudahkan penulis untuk menuangkan ide dan temuan selama dilapangan tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Walaupun *framework* yang dibuat oleh penulis masih terkesan kurang tertata secara runtut dan sistematis.

Bagan 1.2 Framework Analisis Resolusi Konflik



(Sumber : dibuat oleh penulis berdasarkan konsep dari *CDR Associates* dan *Moore*)

Berangkat dari teori dan alat bantu analisis diatas, penulis berusaha melihat konteks Desa Sungaibejo pada konflik yang terjadi. Baik konflik secara laten maupun terbuka yang berujung aksi demonstrasi di depan balai kota Kabupaten Kulon beberapa tahun lalu. Bahkan konflik yang bersifat vertikal antara pemerintah dengan penambang dan horizontal antara penambang lokal dan penambang pendatang maupun yang tidak melakukan aktifitas penambangan.

BAB II

PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DAN KONFLIK SOSIAL

2.1. Sejarah Penambangan Emas di Desa Sungaibejo

Desa Sungaibejo mempunyai lahan dengan tekstur perbukitan yang tidak sedikit. Sumber daya alamnya yang lumayan menarik beberapa investor untuk membuat industri ekstraktif di Desa tersebut. Potensi cadangan Emas yang ternyata tidak membuat tim survey dari perusahaan emas sekelas PT Antam berfikir jauh untuk memperlebar sayap perusahaan mereka di Desa Sungaibejo. Namun setidaknya kedatangan mereka yang hanya beberapa saat itu merupakan bagian awal dari aktivitas pertambangan emas tradisional di Kecamatan Kakap.

Awal mulanya pertambangan tradisional dilihat dari penambangan batuan yang dilakukan beberapa dekade lalu, dengan kegunaan bahan galian sebagai bahan campuran lumpur pengebor minyak sekitar tahun 1970-an. Selang satu dekade berikutnya sekitar tahun 1987 PT. Aneka Tambang (Antam) mensurvey daerah tersebut dan mematok urat-urat emas di perbukitan Kecamatan Kakap. Tetapi setelah melakukan penghitungan nilai ekonomis dari kandungan emas yang ada tidak membuat mereka tertarik dan pergi meninggalkan penemuan tersebut.

Kemudian Pada tahun 1994-1995 perusahaan berskala kecil yang bergerak dalam dunia penambangan emas mulai memasuki ke Desa Sungaibejo. Perusahaan tersebut bernama CV. Lemper Bumi Makmur, dan

dibentuk dari hasil kerja sama dua orang yang masing-masingnya berasal dari daerah berbeda. Kedua pemilik dari CV itu bernama “Aceng” yang berasal dari kota Solo sedangkan temannya bernama “Idit” beserta pekerja-pekerja penambangannya berasal dari kota Tasikmalaya. Perusahaan yang didirikan oleh kedua orang dari asal yang berbeda itu berjalan tidak lama, hanya dalam waktu setengah tahun atau sekitar 6 bulan beroperasi mengalami masalah dengan pemerintah daerah Kulon. Permasalahan tersebut dikarenakan tidak dimilikinya izin penambangan dari CV. Lemper Bumi Makmur, walaupun secara kepemilikan lahan dimiliki oleh warga Dusun Singa II. Namun tetap saja surat izin untuk eksplorasi dari pemerintah daerah terhadap lahan pribadi warga tidak dimiliki oleh perusahaan.

Selama penutupan eskplorasi dari pemerintah daerah terhadap CV. Lemper Bumi Makmur berlangsung, secara diam-diam perusahaan masih melakukan kegiatannya walaupun tidak seaktif sebelum diketahui oleh pemerintah. Hal tersebut tidak berjalan lama, perusahaan yang bernama CV. Lemper Bumi Makmur secara perlahan menghentikan aktifitas penambangan. Pemiliknya yang bernama “Aceng” pergi meninggalkan Desa Sungaibejo, sedangkan rekan kerjanya bernama Idit dan teman-temannya yang berasal dari Tasikmalaya masih tetap tinggal di Desa Sungaibejo.

Secara perlahan mantan pekerja dari perusahaan kecil tersebut mulai melakukan aktifitas penambangannya secara diam-diam. Kegiatan penambangan emas secara tradisional mulai mereka hidupkan kembali dengan pengalaman dari perusahaan bekas tempat mereka bekerja yaitu CV. Lemper Bumi

Makmur. Kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh teman-teman “Idit” dari Tasikmalaya secara sembunyi-sembunyi menggali lahan yang sepengetahuan mereka mengandung kadar emas mumpuni untuk dikerjakan oleh mereka. Tidak jarang aktifitas dilakukan secara sembunyi-sembunyi tersebut tanpa sepengetahuan pemilik lahan yang bersangkutan, namun ada juga yang membagi hasilnya dengan pemilik lahan, dalam artian sepengetahuan pemilik lahan dan mempunyai perjanjian dalam menambang dari pemilik lahan.

Izin secara non-formalpun untuk tingkat Dusun bagi warga pendatang dari Tasikmalaya tersebut pada dasarnya tidak diberikan sama sekali oleh kepala Dukuh Singa II. Namun dengan adanya keterlibatan dan kerjasama bersama warga setempat atau dengan kata lain pembagian hasil dengan pemilik lahan menjadikan kepala dukuh merasa tidak bisa berbuat banyak terhadap aktifitas tersebut. Melihat keuntungan yang didapat dari pendatang dan pemilik lahan yang melakukan penambangan emas secara tradisional, membuat penduduk asli di Dusun Singa II tertarik untuk mengikuti usaha pertambangan tersebut.

Awalnya penduduk setempat tidak mengetahui sama sekali bagaimana cara menggali bahan mentah emas atau mengeluarkan kandungan emas yang ada di dalam tanah. Apalagi cara memisahkan batuan yang mengandung emas dari dalam tanah menjadi emas mentah bahkan sampai menjadi emas murni yang siap dijual kepasar. Berawal dari niat warga Singa II untuk memperbaiki perekonomian mereka, maka mereka secara diam-diam mencuri pengetahuan dalam melakukan

penambangan dari pekerja penambang Tasikmalaya dengan mengintip proses penambangan sampai pemisahan batuan yang digali dengan kandungan emas didalamnya. Cara tersebut mereka lakukan dikarenakan pekerja dari Tasikmalaya tidak membagi pengetahuan mereka secara bebas kepada warga asli Dusun Singa II atau di sekitar Dusun. Tetapi pengetahuan mereka dibagi kepada warga yang bisa diajak bekerja sama dalam penambangan emas dengan cara memberikan izin penambangan terhadap lahan masyarakat setempat yang mengandung emas dan ikut membantu dalam pengerjaannya.

Berangkat dari masyarakat yang bekerjasama dengan pendatang itulah pengetahuan selengkapny tentang cara penambangan emas sampai menjadi emas yang siap dipasarkan didapat masyarakat. Selanjutnya industri pertambangan tradisional di Dusun Singa II secara khususnya dan Dusun-Dusun lainnya di Desa Sungaibejo dimulai. Mulainya penambangan yang warga lakukan secara mandiri ternyata membuat penambang pendatang perlahan digeser oleh warga. Warga secara halus mengusir penambang tersebut untuk keluar dari Desa Sungaibejo.

Kepergian penambang pendatang dari Desa merupakan inisiatif warga untuk memperbaiki perekonomian mereka. Mulai saat itu masyarakat berbondong-bondong menambang, dari kelompok keluarga kecil yang kandungan emasnya terdapat di halaman pekarangan rumah sampai membentuk sebuah kelompok yang didalam kelompok penambang tersebut juga ikut peran serta perangkat Desa. Seperti ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW),


bahkan sampai ketinggian teratas secara structural pemerintahan Desa yaitu kepala Dusun Singa II, Sekretaris Desa sampai ke Kepala Desa.

Keterlibatan perangkat Desa bukan berarti tidak mempunyai alasan yang mendasar untuk ikut terlibat dalam pertambangan tradisional tanpa izin. Hal tersebut dilakukan oleh mereka ketika kebijakan yang membuat mereka berdiri dalam dua kaki pada posisi yang serba salah. Disatu sisi ingin melarang keberadaan PETI tersebut, namun disisi lain penambang yang melakukan aktifitasnya merupakan warga setempat ketika mengetahui keadaan perekonomian keluarga mereka pada saat itu. Naluri untuk melakukan pelarangan terhadap aktifitas penambangan menjadi tidak berdaya disaat keterhimpitan perekonomian menjadi alasan mendasar munculnya PETI di Singa II.

Aktifitas PETI di Singa II secara khususnya bertahan dari awal mulanya muncul pertambangan tradisional tersebut di tahun 1994 sampai sekarang masih beroperasi. Tetapi aktifitas penambangan yang ada sekarang sangat berbeda jauh disaat industri penambangan tradisional mengalami puncaknya ditahun 1995-2001. Pada tahun tersebut masyarakat setempat menjadikan penambangan emas sebagai mata pencaharian utama mereka. Padahal sebelum berprofesi sebagai penambang tradisional menurut kepala Dusun Singa II mengatakan masyarakat Desa sebagian besar berprofesi sebagai *penderes*. Berawal dari penambangan tradisional itulah perekonomian masyarakat Dusun Singa II menjadi sangat terbantu, dan menjadikan pertambangan emas sebagai mata pencaharian utama agar perapian dapur bisa tetap menyala.

Sejarah pertambangan emas tanpa izin tersebut penulis dapatkan dari beberapa narasumber yang dirasa cukup mumpuni memberikan gambaran bagaimana awal pertambangan ini terbentuk. Dari penjelasan tersebut ternyata kontribusi dari PT Antam dan penambang dari Solo dan Tasikmalaya sangat menentukan pembentukan keadaan Desa Sungaibejo saat ini. Perjalanan terbentuknya aktifitas pertambangan di Desa Sungaibejo divisualisasikan oleh penulis yang terlihat dari bagan 2.4 untuk memudahkan pembaca melihat perjalanan terbentuknya PETI.

Bagan 2.3 Alur sejarah munculnya PETI di Desa Sungaibejo



(sumber: hasil wawancara dengan beberapa warga selama dilapangan)

2.2. Penambangan Emas Sebagai Penyokong Perekonomian

Sumber Daya Alam Desa Sungaiabejo seperti emas salah satunya ternyata sangat membantu perekonomian warga, terutama yang terdapat di Dusun Singa II. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Dukuh Singa II yang mengatakan sejak terjadinya kegiatan penambangan membuat warga mempunyai penghasilan tambahan disamping sebagai petani maupun wiraswasta. Penghasilan sebagai tenaga kerja bangunan, maupun lainnya tidak mampu menutupi kebutuhan keluarga ditambah pada saat maraknya penambangan tersebut biaya sekolah tidak digratiskan seperti sekarang. Disamping tuntutan biaya sekolah untuk anak-anak mereka, ditambah di pertengahan tahun 1997 sampai dengan beberapa tahun setelahnya merupakan tahun berat bagi perekonomian Nasional Indonesia.³⁰ Menurut kepala Dusun Singa II yang juga pada tahun-tahun tersebut terlibat sebagai penambang emas mengatakan;

“Hasil menambang emas saya bisa membantu uang sekolah anak saya saat itu mas, apalagi tahun 1997-1998 indonesia lagi krisis mas,

³⁰ Krisis moneter pada tahun 1998 memberikan dampak tidak terduga dan diluar dari dugaan. Menurut makalah yang dipaparkan oleh Lepi T. Tarmidi : Wakil Kepala Pusat Kajian APEC, Universitas Indonesia (diterbitkan oleh https://www.academia.edu/5221392/KRISIS_MONETER_INDONESIA_SEBAB_DAMPAK_PERAN_IMF_DAN_SARAN_) mengatakan bahwa Imbas dari kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam secara umum sudah kita ketahui: kesulitan imbas menutup APBN, harga telur/ayam naik, utang luar negeri dalam rupiah melonjak, harga BBM/tariff listrik naik, tariff angkutan naik, perusahaan tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban hutang yang tinggi, took sepi, PHK dimana-mana

apa-apa semuanya mahal. Andai saja tidak ada penghasilan dari penambangan emas ini, mungkin di desa banyak pencurian-pencurian karena kebutuhan ekonomi.”

Masa-masa jaya yang dialami oleh warga Singa II benar-benar membuat mereka merasa terbantu. Ditambah pencarian emas pada tahun-tahun jaya tersebut sangat mudah diperoleh oleh masyarakat yang melakukan penambangan. Hanya dalam beberapa meter kedalaman galian dilakukan pada lahan warga sudah bisa ditemukan batuan yang ada kandungan emasnya. Bahkan dari bahan galian yang diambil oleh warga seperti tanah dari dalam dengan berat 15-20 kilogram sudah bisa diambil kira-kira 3-5 gram emas mentah. Hal itu dikatakan oleh Bapak Ponirin yang dulu pernah merasakan hasil melimpah dari penambangan emas tersebut:

“Giling satu gelundung dengan berat beban mungkin 15-20 kilogram tanah atau parit batuan bisa keluar 5 gram bisa 3 gram, tetapi sekarang untuk dapat hasil sebesar itu sangat sulit mas”

Pendapatan emas mentah dalam 3-5 kilogram bisa diperoleh warga hanya dalam waktu satu hari saja, tergantung kandungan emas pada lahan yang digali. Tetapi hampir setiap lahan galian pada tahun 1997-2001 memang sangat berbeda dari hasil sekarang. Dari hal ini sangat jelas sekali bahwa pada masa jayanya pertambangan emas di Sungai bejo membuat masyarakat merasa bisa menghidupi asap dapur rumah, membiayai keperluan sekolah anak-anaknya bahkan dapat membeli kebutuhan sekunder mereka

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Surikat yang berprofesi sebagai penambang tradisional dari awal penambangan di Desa Sungaibejo sampai sekarang. Suka duka sebagai penambang tak berizin sudah dilalui oleh beliau, dari pasang surutnya penghasilan tambang, bahkan sampai dengan aksi demonstrasi ke halaman kantor pemerintahan untuk meminta pembebasan rekan sepenambang juga pernah di rasakannya. Namun sekarang hanya beberapa gram emas saja dalam seminggu, pernah dalam satu bulan tidak mendapatkan hasil sama sekali.

Pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat setempat. Definisi sumber daya dari demograf bernama Zelinsky yang mengatakan : segala kemungkinan yang bersembunyi dalam udara, air, tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia di wilayah yang bersangkutan.³¹ Pemanfaatan yang ada bukan berarti mengeksploitasi secara penuh dengan tidak memperhatikan dampak kedepannya. Tetapi memanfaatkan berdasarkan kebutuhan penopang hidup sehari-hari.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia juga termuat dalam UUD 1945 pasal 33.³² Tetapi dalam pasal tersebut tidak mengatakan bahwa segala kekayaan alam yang ada bisa dikuasai secara pribadi. Melainkan diatur oleh Negara dan

³¹ W.Zelinsky dalam bukunya N. Daldjoeni dan A Suyitno. *Pedesaan, lingkungan dan Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm 16

³² Pasal 33 dalam UUD 1945 berbunyi “bumi dan air dan kekayaan yang terdandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

kemudian dikembalikan kepada rakyat untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Sedangkan kasus di Desa Sungaibejo penambangan dilakukan oleh pribadi dan tidak memberikan kontribusi kepada Negara. Jika melihat tujuan dari pasal 33 yang mencoba mengatur kekayaan alam untuk tidak dikuasai secara besar oleh beberapa kelompok maupun individu, tanpa memberikan kontribusinya untuk lingkungan penambangan. Namun pada penambangan di Desa Sungaibejo berbeda, penambangan dilakukan oleh masyarakat setempat dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat setempat.

Penambangan tradisional tersebut rupanya tidak bisa bertahan layaknya penambangan yang dikelola oleh perusahaan besar. Hal itu terlihat dari beberapa tahun kemudian terjadinya penurunan aktivitas pertambangan. Setelah berkurangnya aktivitas penambangan emas, secara perlahan warga Desa Sungaibejo terutama warga Dusun Singa II dan Plampung II kembali kepada mata pencaharian sebelum penambangan berlangsung. Jika melihat tabel 2.3 pada data mata pencaharian terbaru yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) pada saat kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di bulan Agustus 2014. Menjelaskan bahwa mata pencaharian mayoritas masyarakat Singa II adalah seorang petani. Secara spesifik lebih kepada *penderes* dengan memanfaatkan pohon-pohon kelapa milik warga maupun milik tetangga dengan cara bagi hasil³³.

³³ mengambil dari pohon yang tidak berada di lahan pribadi, tetapi di lahan warga lain yang mempunyai pohon kelapa namun tidak dimanfaatkan oleh pemilik lahan.

Tabel 2.1 Mata pencaharian warga Dusun Singa II

URAIAN		RW 11				RW 12			RW 13			
		RT 35	RT 36	RT 38	RT 39	RT 40	RT 41	RT 42	RT 37	RT 43	RT 44	RT 45
MATA PENCAHARIAN												
1.	PNS	-	2	1	-	-	-	-	-	3	1	1
2.	TNI	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.	Swasta	11	16	6	10	15	7	13	6	20	5	10
4.	Wiraswasta	6	5	6	2	5	8	2	3		4	13
5.	Petani	21	26	20	19	35	18	27	18	32	30	26
6.	Buruh Tani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Pertukangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Dosen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9.	Sopir	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
10.	Pensiunan	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

(sumber : Arsip Dusun Singa II)

Berhentinya beberapa warga dari aktivitas penambangan emas dikarenakan 2 faktor. *Pertama*, dikarenakan kandungan emas yang terdapat dilahan pribadi masing-masing warga setempat saat itu mulai sulit ditemukan. *Kedua*, walaupun kandungan emas dilahan mereka masih bisa diambil, tetapi biaya untuk membeli alat dan bahan bakar yang lebih besar ketika menggali dikedalam tanah tersebut tidak mampu mereka penuhi. Disamping itu juga tidak menutup kemungkinan jika mereka membeli alat yang mahal dan lebih besar dari alat sebelumnya bisa menutupi modal yang mereka keluarkan. Artinya spekulasi dari analisis kandungan emas tanpa alat bantu yang mumpuni di lahan tersebut malah menjadikan mereka layaknya bermain judi. Maka

dari itu mereka kembali kepada pekerjaan sebelum mereka melakukan penambangan.

Tetapi bagi warga setempat pada tahun 1995-2001 pertambangan tradisional yang memasuki Desa Sungaibejo seolah menjadi angin segar bagi perekonomian beberapa warga yang mampu bertahan sampai sekarang. Penghasilan penambangan emas juga tidak hanya membantu perekonomian warga disaat krisis menimpa Indonesia. Tetapi juga membentuk mobilitas vertikal bagi beberapa warga dengan kandungan emas yang banyak dipekarangan mereka. Bahkan dengan memanfaatkan lahannya, warga tersebut bisa saja mengontrakkan lahan pribadi yang ada untuk dikerjakan oleh orang lain.

Kehidupan ekonomi warga yang mendapati lahan mereka berlimpah logam mulia ternyata sangat terlihat dari bangunan rumah dan kendaraan pribadi yang diparkirkan di depan halaman pekarangannya. Tetapi dari perbaikan perekonomian tersebut ternyata tidak dibarengi dengan pengetahuan yang mendukung penambangan tradisional selama 2 dekade ini. Pendidikan yang seharusnya menjadikan manusia lebih bijak dalam mengelola sumber daya alamnya terkadang malah menjadi aspek yang kurang begitu dipahami oleh masyarakat akan manfaatnya bagi lingkungan.

Kekayaan alam yang dimiliki Desa Sungaibejo terutama di Dusun Singa II setidaknya bisa dikelola dengan melihat dampak kedepan dari pengelolaan sekarang. Aspek pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengelola kekayaan alam yang ada dengan secara arif dan bijaksana. Dengan begitu tidak akan membuat beban atau tugas rumah yang berat bagi generasi selanjutnya untuk mengelola peninggalan pendahulunya.

2.4. Tingkat Pendidikan dalam kontribusinya Bagi Konflik Sumber Daya Alam

Pendidikan bagi penduduk bangsa ini sangat diwajibkan terutama dari jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang sekolah menengah pertama. Oleh karena itu pemerintah memberikan sekolah gratis atau bebas pungutan pada jenjang yang telah ditentukan bagi setiap warga Negara Indonesia.³⁴ Alasan untuk tidak mengecap pendidikan seperti iuran sekolah yang membebani setiap sekolah Negeri sudah tidak berlaku lagi. Pendidikan sekarang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama pada lapisan bawah atau masyarakat yang berada pada garis kemiskinan. Oleh karena itu sudah saatnya masyarakat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah.

Begitu juga dengan masyarakat Dusun Singa II dan Plampung II yang seharusnya bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan sumber daya manusianya dalam mengelola kekayaan alam disekitar mereka. Pendidikan yang bagus setidaknya bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Tetapi jika melihat dari arsip data yang dimiliki oleh kepala Dusun tentang data pendidikan warga

³⁴ Hal tersebut termasuk dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”*. Artinya pada usia tujuh sampai dengan lima belas tahun merupakan jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai kejenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang merupakan kewajiban negara menggratiskan biaya iuran pada jenjang tersebut.

Singa II pada tabel 2.4 dan Plampung II pada tabel 2.5, memperlihatkan bahwa fasilitas dari pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Dusun Singa II

Tingkat Pendidikan	RW 11				RW 12			RW 13			
	RT 35	RT 36	RT 38	RT 39	RT 40	RT 41	RT 42	RT 37	RT 43	RT 44	RT 45
PAUD	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
TK	-	2	1	1	-	2	-	2	-	-	-
SD	1	9	4	-	5	3	3	8	6	6	5
SMP	1	3	4	-	7	3	2	2	4	1	3
SMA	2	1	3	2	4	3	4	1	4	-	1
AKADEMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SARJANA	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Drop Out											
PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD	24	13	15	16	21	18	23	15	23	27	26
SMP	18	15	6	7	17	12	6	12	17	16	12
SMA	6	16	13	10	30	6	12	19	16	9	24
AKADEMI	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2
SARJANA	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-

(sumber : Arsip Dusun Singa II)

Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan Dusun Plampung II

Uraian Tingkat Pendidikan	RT 60	RT 61	RT 62	RT 63	RT 64	RT 65	RT 66	RT 67	RT 68
Perguruan Tinggi	1	0	0	1	1	0	0	1	0

SMA	1	12	3	3	14	3	22	12	13
SMP	19	12	9	18	17	14	30	26	11
SD	33	29	34	35	32	17	34	34	28
Belum Sekolah	0	0	6	2	4	0	9	3	0
Tidak Sekolah	7	12	6	10	18	5	8	19	9
JUMLAH	61	65	58	69	86	39	103	95	61
laki-laki	29	31	31	33	45	23	52	53	28
Perempuan	32	34	27	36	41	16	51	42	33

(sumber : Arsip Dusun Plampung II)

Masih banyaknya warga Singa II dan Plampung II yang berada pada jenjang pendidikan sekolah Dasar (SD) dari pada lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) membuat Dusun rawan terhadap hal-hal yang merugikan bagi mereka. Seperti tidak adanya regulasi yang jelas tentang pertambangan tradisional saat ini. Terutama pada regulasi tingkat Desa Sungaibejo maupun Dusun Singa II dan Plampung II yang setidaknya memberikan kontribusi terhadap pemasukan Kas daerah setempat.³⁵ Walaupun secara tingkat Nasional apalagi tingkat Kabupaten belum mempunyai payung hukum yang jelas dalam menangani pertambangan rakyat ini. Kemudian sistem Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum sama sekali

³⁵ Hasil wawancara dengan kepala Dusun Sangon II pada tanggal 24 Desember 2014 dan kepala Dusun Plampung II pada tanggal 27 Januari 2015 ketika ditanyakan tentang kontribusi yang didapat dari kegiatan pertambangan saat ini untuk KAS Dusun walaupun status pertambangan tersebut tidak mengantongi izin secara resmi dari pemerintah kabupaten Kulon.

tertata pada setiap industri pertambangan skala kecil atau tradisional tersebut.

Regulasi yang belum jelas pada dasarnya dapat membuat pertambangan tradisional ini akan mengalami permasalahan dikemudian harinya. Ditambah dengan tidak adanya payung hukum secara formal yang jelas dan definitif membuat aktivitas pertambangan ini rawan konflik. Konflik tersebut tidak hanya terjadi dimana antara penambang dengan warga sekitar yang sudah tidak melakukan penambangan lagi. Bahkan bisa jadi menjalar ke penduduk yang sebelumnya tidak pernah sama sekali melakukan penambangan dikarenakan aliran pencemaran sungai dilewati sampai kehilir pemukiman penduduk lainnya. Tetapi bisa juga terjadi antara sesama penambang yang melakukan eksploitasi di tempat berbeda atau bersebelahan.

Konflik lainnya yang kemungkinan besar terjadi berada pada tingkat aparat pemerintah. Dikarenakan statusnya yang belum mendapat izin sama sekali dari pemerintah Kabupaten Kulon. Sanksi terhadap penambangan ini bisa saja diberlakukan jika ada kesempatan maupun perintah langsung dari aparat pemerintah secara struktural. Oleh karena itu pendidikan merupakan modal dasar yang seharusnya dimiliki oleh warga Dusun Singa II dan Plampung II. Disamping saling memahami dampak yang diakibatkan oleh penambangan disekitar tempat tinggal mereka, juga sebagai antisipasi hal-hal yang akan terjadi kedepannya.

Melalui pendidikan setidaknya masyarakat dapat mempelajari perannya. Mengingat manusia yang mempunyai watak sebagai penakluk, pejuang dan perancang keberlanjutan lingkungan agar dapat

menjaganya untuk kepentingan bersama.³⁶ Seperti Filosof asal Yunani yang juga murid dari Plato yaitu Aristoteles menyatakan bahwa “*tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia*”.³⁷ Berkaca dari kalimat tersebut kita dapat memberikan kesimpulan bahwa manusia yang dianggap dapat menentukan bagaimana kondisi kedepan ekosistem di sekitarnya. Maka dari itu tidak salah jika faktor pendidikan merupakan hal penting dalam menyikapi keadaan lingkungan di sekitar mereka.

2.5. Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat dari Pemerintah Daerah di Desa Sungaibejo

Industri ekstraktif apapun pada dasarnya membuat lingkungan disekitar kegiatan tersebut menjadi taruhannya. Harapan untuk mendapatkan tambahan pendapatan secara lebih dari industri ini menjadi tujuan utama para penambang. Baik tambahan pendapatan secara perorangan maupun secara berkelompok. Penyelenggara negarapun melihat industri ekstraktif sebagai lahan pendapatan bagi Negara yang cukup mempengaruhi kantong anggaran. Peraturan-peraturan terhadap industri ini menjadi lebih diperketat manakala pemain swasta memasuki arena yang secara sadar oleh pemerintah mempengaruhi kualitas lingkungan pada kawasan tersebut.

Melihat potensi yang ada, pemerintahpun tidak ingin menjadi penonton dalam industri ekstraktif

³⁶ Rachmad K. Dwi Susilo. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2012, hlm 23

³⁷ *Ibid.*, hlm 61

tersebut. Pembuatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah dalam persaingan dengan pemilik industri non-pemerintah baik asing maupun lokal. Peraturan-peraturan yang dibuat dari Undang-Undang yang dilegitimasi melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan pada tingkat daerah juga mempunyai hak untuk mengatur industri ini. Peraturan yang secara sengaja memberikan legalitas pada pelakunya dengan syarat memenuhi prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan UU yang sudah disahkan dan peraturan daerah pada daerah lokasi penambangan.

Berawal dari legalitas itulah pelaku industri mempunyai dasar yang kuat untuk bisa melakukan penambangan. Tetapi peraturan yang dibuat pada dasarnya ditujukan hanya kepada para pelaku industri berskala besar dengan modal dan perkiraan pendapatan miliaran rupiah. Alhasil penambangan berskala kecil seperti pertambangan rakyat dengan peralatan seadanya, masih terbilang sangat sulit untuk dimanfaatkan sebagai salah satu faktor kesejahteraan rakyat di sekitar tambang.

Untuk mengatur pertambangan dengan skala kecil dan dikelola oleh rakyat setempat, pemerintah mengeluarkan UU yang memberikan payung hukum bagi penambang tradisional. Peraturan tersebut tertera pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Payung hukum untuk pertambangan tradisional dalam UU No 4 tahun 2009 disebutkan sebagai Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Selain diberikannya IPR oleh pemerintah tentang usaha pertambangan, juga terdapat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang menjadi batasan jelas bagi penambang

dengan skala mikro ini untuk menggarap sebesar apa lahan yang menjadi garapan mereka.

Undang-undang no 4 tahun 2009 ternyata memberikan angin segar bagi para penambang tradisional di daerah-daerah yang memiliki Sumber Daya Alam dengan kadar yang tidak terlalu banyak. Seperti di Kecamatan Kakap Desa Sungaibejo yang masyarakatnya sudah melakukan usaha pertambangan tradisional selama ± 20 tahun. Pada UU no 4 tahun 2009 tersebut juga menjelaskan dalam pasal 22 tentang kriteria untuk menetapkan WPR³⁸. Dilihat dari Pasal 22 di Desa Sungaibejo secara legal sudah bisa mendapatkan WPR dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mengacu pada UU no 4 tahun 2009 pemerintah daerah Kabupaten Kulon mulai melakukan pemetaan terhadap daerah mana yang bisa dan masuk sebagai kawasan WPR. Pemetaan dikerjakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Energi Sumber Daya dan Mineral (Disperindag & ESDM) Kabupaten Kulon. Dari pemetaan menghasilkan rencana WPR di tiap-tiap titik yang menjadi prioritas sesuai UU no 4 tahun 2009 pasal 22. Salah satu kawasan yang menjadi rencana WPR


³⁸ UU No 4 tahun 2009 pada pasal 22 berbunyi “ kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut: **a.** mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepid an tepi sungai, **b.** mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter, **c.** enda[an teras, dataran banjir dan endapan sungai purba, **d.** luas maksimal pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hectare, **e.** menyebutkan komoditas yang akan ditambang dan/atau, **f.** merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

di Kulon adalah Desa Sungaibejo yang mempunyai 3 titik dalam rencana WPR tersebut.

Kawasan yang sudah dipetakan oleh Disperindag & ESDM Kulon sudah memenuhi kriteria sesuai penjelasan pada pasal 22. Dilihat dari luas areanya yang hanya dipatok sebesar 25 hektar dan lamanya kegiatan pertambangan sudah berlangsung dari tahun 1994 sampai sekarang. Kemudian ditambah dengan komoditas masyarakat menambang pada logam mulia saja yaitu emas. Secara kriteria menurut UU no 4 tahun 2009 Desa Sungaibejo sudah berhak menempatkan wilayahnya dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.

Pada Gambar 2.4 merupakan rencana WPR yang sudah diteliti oleh Disperindag Kabupaten Kulon. Pada gambar tersebut memberikan gambaran beberapa titik yang bisa dilakukan pertambangan tradisional oleh rakyat dengan berbadan hukum dari UU No 4 tahun 2009. Dari gambar tersebut masyarakat dapat melihat daerah mana yang sudah masuk dalam perencanaan WPR di Kecamatan Kakap.

Gambar 2.3 Denah Lokasi Perencanaan WPR di Kecamatan Kakap



2.6. Limbah Pengolahan Emas Sebagai Bom waktu

Setiap limbah pada dasarnya mempunyai dampak yang buruk bagi kesehatan jika tidak dikelola secara baik dan benar. Apakah limbah rumah tangga, limbah rumah makan maupun limbah pabrik yang menggunakan lebih banyak bahan-bahan berbahaya bagi tubuh manusia. Apalagi limbah dari hasil pertambangan emas yang menggunakan bahan kimia seperti sianida, mercury dan lain sebagainya untuk mengikat kandungan emas pada bahan galian seperti batu dan tanah. Hal yang paling berbahaya jika pengelolaan limbah dari bahan-bahan kimia tersebut tidak dilakukan secara tepat. Bahaya

kesehatan bagi masyarakat disekitarnya menjadi bayang-bayang ancaman yang tak kasat mata.

Begitu juga limbah dari hasil pengolahan emas yang ada di Desa Sungaibejo dengan mercury atau air raksa sebagai bahan utama penambang tradisional untuk menangkap kandungan emasnya. Cara pengolahan yang terbilang sangat tidak aman bagi kesehatan mereka seolah menjadi standar operasional prosedur selama proses pengolahan. Artinya cara berbahaya tersebut menjadi wajar bagi penambang dalam proses penangkapan kandungan emas selama ini. Minimnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat Desa Sungaibejo dan faktor akibat dari penggunaan mercury secara tidak langsung membuat zat kimia yang mempunyai sebutan nama lain *Hg* ini tetap digunakan oleh mereka.

Kontak langsung yang dilakukan oleh penambang terhadap bahan kimia *hg* sudah menjadi hal biasa dikalangan penambang. Penggunaan peralatan pengaman untuk kontak langsung dengan bahan berbahaya menjadi prosedur yang jarang dan bahkan tidak pernah dilakukan. Seperti sarung tangan, helm, dan sepatu keselamatan. Bukan karena tidak mempunyai peralatan keamanan, tetapi dikarenakan menjadi kebiasaan bagi penambang untuk tidak mengenakan peralatan keamanan kerja. Peralatan seperti helm dan sarung tangan sempat diberikan oleh pemerintah daerah, namun karena faktor kebiasaan peralatan tersebut mangkrak di rumah mereka masing-masing Seperti pada gambar 2.4 yang memperlihatkan penambang lokal ketika melakukan proses pemisahan kandungan emas dari bahan galian. Pada gambar itu memperlihatkan bagaimana penambang lokal melakukan proses pengolahan tanpa adanya

pengamanan dari jangkauan bahan kimia seperti merkuri (*hg*).


Gambar 2.4 Penambang lokal yang sedang melakukan proses pemisahan emas dari bahan galian.



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2015)

Selain penambang yang memiliki ancaman terhadap bahaya dari zat merkuri tersebut, anggota keluarga juga memiliki ancaman kesehatan sama dengan penambang. Hal itu dikarenakan letak pengolahan limbah yang berdekatan dengan tempat tinggal bahkan dalam satu pekarangan rumah menjadikan ancaman bersama bahaya dari merkuri 10 tahun mendatang. Melihat gambar 2.5 dan gambar 2.6 yang menunjukkan sebaran pengolahan emas dengan bahan merkuri di Dusun Singa II dan Dusun Plampung II. Dari gambar itu merupakan pembuktian terhadap sebaran bahaya yang dimiliki oleh Dusun.

Gambar 2.5 Sebaran pengolahan emas secara tradisional oleh masyarakat di Singa II



(Sumber : hasil wawancara penulis dengan beberapa warga Dusun Singa II)

Pada sebaran pengolahan emas dari gambar 2.6 untuk Dusun Singa II dan 2.7 untuk Dusun Plampung II ini hanya sedikit representasi titik-titik yang dalam istilah penambang lokal disebut dengan *Gelondong*³⁹. Karena jika dilihat lebih jauh bekas tempat pengolahan yang dulu sempat digunakan akan menambah daftar titik koordinat dimana tanah tersebut mengandung merkuri. Artinya tanah tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai lahan pertanian maupun peternakan bagi warga.

³⁹ Gelondong adalah alat dimana masyarakat penambang mengolah hasil galian tambangnya kedalam alat tersebut yang terbuat dari besi dan mencampurkannya dengan bahan kimia seperti Merkuri (*hg*) atau air raksa. Alat ini digunakan selama kurang lebih 3-4 jam pengoperasiannya. Untuk harga dan ukuran besaran gelondong sendiri bervariasi, dari ukuran 32 sampai yang paling besar 64.

berbahaya tersebut mengalami penyebaran yang tidak dapat dikendalikan lagi. Penyebaran tersebut jika sampai masuk dalam tubuh manusia dan mengalami penumpukan yang tidak terkontrol akan berakibat signifikan terhadap tubuh. Akumulasi merkuri didalam tubuh manusia menurut pengurus Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kulon bapak *Dd* akan terlihat 5-15 tahun yang akan datang. Gejala tersebut bisa berupa kelainan pada janin bagi ibu hamil, kemudian bisa berpengaruh terhadap saraf yang berujung terjadinya *tremor*. Maka dari itu, permasalahan yang tidak terlihat secara kasat mata akan menjadi bom waktu bagi warga Desa Sungaibejo terutama pada Dusun Singa II dan Dusun Plampung II.

2.7. Dampak negatif pada aspek ekonomis dari pertambangan tradisional

Industri ekstraktif pada umumnya mempunyai dampak negatif dan positifnya bagi lingkungan dan masyarakat yang berada dilokasi tersebut. Industri ini memberikan pilihan dilematis dalam aktivitasnya. Jika dilihat dalam jangka pendek mempunyai nilai yang sangat membantu masyarakat sekitar industri pada aspek perekonomian mereka. Namun jika melihat pada sudut pandang berbeda yaitu dari segi lingkungan membuat pertanyaan besar terhadap nilai dari jangka pendeknya. Seperti pada industri pertambangan emas baik bersifat makro maupun mikro mempunyai efek negatif tersendiri.

Pada pertambangan mikro yang bersifat tradisional oleh masyarakat dengan alat seadanya tentu berbeda jika dibandingkan pertambangan makro. Seperti pada pertambangan emas tradisional di Desa Sungaibejo yang

ternyata terlihat dampak negatifnya setelah melewati beberapa tahun aktifitas pertambangan. Hal itu terlihat dari tercemarnya mata pencaharian utama masyarakat Desa Sungaibejo dari hasil sadapan nirah atau gula merah mereka yang terindikasi adanya kandungan merkuri. Minimnya pengetahuan akan pengelolaan limbah yang dilakukan beberapa tahun lalu membuat penderes tidak dapat melakukan ekspansi hasil usaha mereka.

Ekspansi hasil usaha tersebut berupa peningkatan harga jual yang seharusnya bisa dilakukan oleh petani di beberapa Dusun Desa Sungaibejo. Peningkatan harga jual semestinya dilakukan dengan memasarkan kepada pengepul yang bermain pada sektor ekspor. Dari harga jual dipasar tradisional berkisar Rp 10.000,- namun jika dijual kepada bapak “Sy”⁴⁰ bisa mendapatkan harga Rp

⁴⁰ Bapak “Sy” adalah seorang pengusaha yang bergerak pada bidang hasil sadapan dari kelapa yang dijadikan sebagai gula jawa atau gula semut, dengan perusahaan yang bernama CV. Menoreh Politan. Beliau pernah mengikuti pemilihan kepala Desa Sungaibejo pada tahun 2013, tetapi tidak berhasil memenangi pemilihan tersebut. Kemudian sebagai salah satu kader Partai beliau mendapat kesempatan pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 lalu untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon. Namun kembali mengalami kegagalan sebagai anggota legislatif pada pemilihan tersebut. Sebelum memulai usaha yang sudah berjalan 8 tahun ini bapak “Sy” sempat juga berprofesi sebagai penderes. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan status sosialnya ditunjukkan dengan banting setir membuka jasa pengkreditan, tetapi usaha tersebut tidak berjalan lama dikarenakan kurangnya laba yang didapat dan hati nuraninya yang berkata lain. Setelah itu beliau beralih usaha ke bidang jual beli hasil kayu dari warga Desa yang nasib usahanya sama seperti perkreditan hanya berjalan beberapa saat saja. Barulah setelah itu beliau mencoba usaha yang sekarang sudah menghasilkan omzet ± 1 Miliar rupiah dengan penjualan ± 60 ton perbulannya. Berangkat dari coba-coba membuat gula jawa menjadi gula semut itulah keinginan untuk mengangkat kesejahteraan dan status sosial keluarga tercapai.

15.000,- sampai dengan Rp 17.000,- perkilonya. Artinya peningkatan harga jual dipasaran bisa diperoleh dengan menjual hasil produksi mereka kepada bapak “Sy” sebagai pemilik CV. Menoreh Politan.

Namun untuk beberapa dusun di Desa Sungaibejo yang wilayahnya berada pada zona pertambangan tradisional tidak dapat melakukan peningkatan harga produksi mereka. Hal itu dikarenakan sistem hasil gula merah yang diterapkan oleh bapak “Sy” mensyaratkan cara organik agar bisa masuk dalam pasaran ekspor. Kekhawatiran terhadap hasil produksi yang diekspor dikarenakan mengandung merkuri itulah pertimbangannya. Sistem ekspor yang ketat ketika tiba ditempat pengiriman membuat bapak “Sy” memilih memberlakukan sistem organik bagi warga yang menjual untuk hasil produksi gula merahnya.

Masuknya barang dari hasil *sadap nira* ke CV. Menoreh Politan terbagi menjadi 2 kategori. Kategori *pertama* adalah non organik, untuk jenis barang ini bapak “Sy” menargetkan pemasarannya hanya berada pada tingkat lokal atau domestik. Harga yang dipatok pun tidak jauh berbeda dengan harga yang dijual petani ke pasar jika masih dalam bentuk cetakan. Hal tersebut dikarenakan tidak terlalu ketatnya syarat yang diberikan oleh CV. Menoreh Politan kepada petani ketika menjual hasil produksi mereka ke tempat bapak “Sy”.

Sedangkan kategori *kedua* adalah Organik, dalam kategori ini bapak “Sy” membagi lagi status organik menjadi 2 kategori organik, yaitu organik dari segi barang dan organik dari sisi sistem. Organik dari sisi barang adalah dimana kualitas barang yang diserahkan ke CV. Menoreh Politan dinilai dari proses penanaman pohon

tersebut, apakah berada di daerah yang aman dari pabrik maupun industri. Kemudian dilihat dari tanah dan pupuk yang digunakan pada saat penanaman pohon kelapanya tidak mengandung pupuk kimia. Proses penyadapan nirah dan pengolahannya juga tidak lepas dari penilaian kualitas barang yang diserahkan oleh petani. Bagaimana dan dengan alat apa ketika proses produksi menjadi gula jawa maupun gula semut yang dikerjakan warga Desa.

Selanjutnya adalah kategori organik dari sisi sistem. Pada ketegori ini hanya mengandalkan rekaman dalam melihat proses penerimaan barang. Seperti dari siapa barang tersebut diperoleh, kapan barang yang diserahkan warga ke CV. Menoreh Politan dan kapan produksinya dilakukan. Kemudian berapa kilogram barang yang diserahkan, dan yang terkahir status barang tersebut masuk pada kategori apa, apakah organik atau non organik. Semua rekaman maupun catatan yang dilakukan disebut oleh bapak “Sy” sebagai kategori organik dari sisi sistem.

Dari semua kategori dan proses dalam penjualan barang ke CV. Menoreh Politan, tidak semua dusun di Desa Sungaibejo di terima oleh bapak “Sy”. Setidaknya ada 3 dusun di Desa Sungaibejo yang masuk daftar hitam CV. Menoreh Politan dalam hasil produksinya. Diantaranya adalah Dusun Singa I, Dusun Singa II dan Dusun Plampung II. Sisanya seperti Dusun Plampung I, Dusun Plampung III, Dusun Sengir, Dusun Papak, Dusun Kalibuko I dan Dusun Kalobuko II dapat menjual hasil gula jawa dan Semutnya ke tempat bapak “Sy”.

Penolakan sepihak dari CV. Menoreh Politan tentu saja berdasarkan alasan yang kuat. Hal tersebut bermula pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember

2013. Ketika bapak “Sy” melakukan pengiriman ke Negara Paman Sam sebanyak 29 ton ditolak secara sepihak oleh lembaga pengawasan makanan disana. Menurut mereka gula semut yang dikirimkan dan setelah melalui uji laboratorium terbukti mengandung merkuri. Secara otomatis semua barang yang sudah sampai berjumlah 29 ton tersebut ditolak dan dikembalikan ke Indonesia. Namun pengakuan secara langsung oleh bapak “Sy” bukan karena adanya kandungan merkuri pada gula semut miliknya. Berbeda dengan pengakuan bapak “Ag” yang berprofesi sebagai penambang lokal tradisional. Dia mengatakan jika masalah pengembalian 29 ton tersebut dikarenakan adanya hasil laboratorium pengujian makanan disana menemukan kandungan merkuri didalam gula semut kiriman CV. Menoreh Politan. Hal tersebut dikarenakan bapak “Sy” menyalahkan adanya tambang emas di Desa Sungaibejo kepada bapak “Ag” selaku penambang lokal.

Melihat hal itu bapak “Sy” langsung mengambil sikap dengan cara memverifikasi lagi daerah-daerah mana yang masuk dalam tambang emas tradisional. Dikarenakan penggunaan bahan merkuri oleh masyarakat penambang dalam menangkap kandungan emasnya yang dimulai sejak tahun 1994 sampai sekarang. Hasil verifikasi tersebut memutuskan untuk menolak barang yang didapat dari tiga dusun di Desa Sungaibejo.

Melihat kondisi seperti ini yang seharusnya para petani *sadap nira* dapat meningkatkan harga jual produksi gula jawa dan gula semutnya, malah terbentur dengan dampak dari pertambangan emas. Dampak negatif ini baru dirasakan petani setelah selama belasan

tahun pertambangan emas tradisional dimulai. Ditambah dengan sistem pemasaran yang mengedepankan hasil dari sistem organik oleh CV. Menoreh Politan untuk hasil produksi petani. Pada tabel 2.6 menunjukkan 3 dusun yang tidak diterima bapak “Sy” dari hasil produksinya dikarenakan berada pada kawasan pertambangan emas tradisional.

Tabel 2.4 Dusun yang masuk daftar merah CV. Menoreh Politan sebagai penghasil gula semut

No	Nama Dusun	Diterima oleh CV. Menoreh Politan	Ditolak oleh CV. Menoreh Politan
1	Kalibuko I	√	
2	Kalibuko II	√	
3	Plampung I	√	
4	Plampung II		√
5	Plampung III	√	
6	Singa I		√
7	Singa II		√
8	Sengit	√	
9	Papay	√	

(sumber: hasil wawancara dengan pemilik CV. Menoreh Politan)

Dampak negatif dari pertambangan emas tradisional pada dasarnya bukan hanya dilihat dari faktor lingkungan. Tetapi faktor lain seperti dampak perubahan sosial yang menimbulkan perubahan perilaku dan bahkan cara pandang masyarakat juga mulai mengalami perubahan. Perilaku konsumtif yang ditunjukkan dengan membeli barang tidak sesuai dengan kebutuhan, ketika hasil tambang diluar hasil mata pencaharian utama

mereka sebagai penderes. Kemudian pengaruh-pengaruh penambang luar daerah pergaulan yang bersifat negatif membuat tatanan nilai sosial di Desa terutama pada Dusun Singa I, Singa II dan Plampung II terganggu. Seperti masuknya minuman berakohol ke Desa Sungaibejo yang kemudian pemuda setempat juga mulai mencicipinya. Rasa apatis yang ditularkan penambang luar daerah juga membuat nilai-nilai dimasyarkat mulai mengalami degradasi.

Dalam penulisan ini, penulis tidak memfokuskan atau membahas tentang dampak-dampak apa saja yang telah ditimbulkan oleh aktivitas penambangan. Tetapi mencoba melihat dinamika konflik secara vertikal dan horizontalnya, serta resolusinya dari konflik yang terjadi. Dampak pencemaran lingkungan diatas yang dibahas merupakan data pendukung atau data sekunder dari konflik yang terjadi. Karena disatu sisi konflik tidak terlepas dari latarbelakang yang menjadi akar konflik tersebut.

BAB III

DINAMIKA KONFLIK VERTIKAL MASYARAKAT DESA

Paul Wehr dalam memetakan konflik dari poin-poin seperti *Specify the context, identify the parties, separate causes from consequences, separate goals from interests, understand the dynamics, search for positive functions* dan *understand the regulation potential* dimaksimalkan oleh penulis dalam pembahasan pada Bab III untuk melihat konflik vertikal di Desa Sungaibejo. Bagian pertama yang dibahas oleh penulis adalah tentang *Specify the context* dari Desa Sungaibejo. Penggunaan poin itu dituangkan dalam sub-judul Konflik Vertikal Masyarakat dengan Pemerintah tentang sejarah konflik. Sejarah konflik disini dilakukan penulis dengan deskripsi konflik dari awal mula konflik sampai pada puncak konflik tersebut. Kedua adalah *identify the parties* dilakukan dengan mengidentifaksi hubungan beberapa aktor yang terlibat dalam konflik. Ketiga dengan melihat *separate causes from consequences*, yaitu menganalisis akar konflik yang menjadi temuan penulis.

Keempat memperhatikan *separate goals from interests*, yaitu sejauh mana isu-isu yang berkembang dalam konflik vertikal menjadi penyebab konflik tersebut meledak. Kemudian konsep kelima atau terkahir yang penulis gunakan adalah *understand the dynamics*. Pemahaman terhadap dinamika konflik yang terjadi akan penulis paparkan berdasarkan runtutan atau tahapan kejadian. Konsep selanjutnya seperti , *search for positive functions* dan *understand the*

regulation potential merupakan bentuk refleksi teoritik yang penulis paparkan pada kesimpulan. Selain itu penulis juga membahas tentang proses resolusi apa yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkonflik dengan melihat kepuasan dari pihak yang menuntut. Dari kepuasan tersebut penulis turunkan lagi untuk melihat masuk dalam klasifikasi mana resolusi dilakukan. Apakah secara *bottom up* ataukah *top down*.

3.1. Konflik Vertikal Masyarakat dengan Pemerintah (Specify the Context)

Konflik pada pertambangan emas tanpa izin di Desa Sungaibejo yang bersifat vertikal antara penambang dengan pemerintah, diawali dari tidak dikeluarkannya izin pertambangan. Namun isu perizinan sebenarnya sudah lama diminta oleh warga penambang agar kegiatan mereka berada dibawah payung hukum yang jelas. Tetapi pada dasarnya aksi demo dilakukan didepan rumah dinas bupati Kulon pada tanggal 23 Desember 2011 hanya merupakan bentuk puncak dari permintaan penambang dalam hal perizinan. Moment yang tepat bagi para penambang untuk menginspirasi kembali keinginan mereka.

Moment tersebut berawal dari penangkapan salah seorang penambang tradisional yang dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Kulon pada tanggal 27 Oktober 2011. Dari penangkapan itu untuk beberapa saat pemerintah daerah Kabupaten Kulon menutup atau bisa dibilang melarang pertambangan emas yang dilakukan oleh warga di Desa Sungaibejo. Pada saat kejadian penambang yang berinisial "S" ditangkap lantaran tidak

mempunyai izin dalam aktivitas pertambangannya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh penambang-penambang lain untuk mengangkat kembali aspirasi mereka agar mendapatkan izin tambang dari pemerintah daerah. Aksi demo terhadap tuntutan pembebasan rekan mereka yang ditangkap oleh Polres Kabupaten Kulon menjadi tuntutan kedua mereka saat aksi.

Tetapi jika ditelisik dari awal mula penangkapan pada aktifitas pertambangan yang dilakukan terhadap pelaku yang berinisial “S”. Pelaku pada awalnya hanya seorang penambang biasa yang melakukan penambangan dan pengolahan emas layaknya penambang warga Desa Sungaibejo lainnya. Namun, seiring jalannya waktu usaha penambangan emas “S” mulai mengalami progress yang cukup signifikan. Dari penambangan yang hanya dilakukan sendiri dan dibantu oleh anggota keluarga, kemudian penglimpahan kerja kepada tenaga sewaan atau bisa dibilang karyawan.

Peningkatan usaha pertambangan emas milik “S” ini tidak hanya terlihat dari mulai mempekerjakan beberapa karyawan, tetapi adanya peningkatan peralatan (*equipment*) untuk pengolahan emas dari yang sangat sederhana menjadi peralatan yang bisa dibilang sudah cukup modern. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang penambang berinisial “Sd” yang bisa dibilang mempunyai jam terbang hampir sama dengan si “S”. Penambang pa “Sd” mengatakan bahwa;

si “S” itu besar-besaran nambangnya, mungkin karna besar ditambah lagi masih bisa dibilang illegal dan dengan alat dia besar-besar dan mahal-mahal, juga alat laser aja dia punya. Lah laser itu kalo digunakan buat hancurin batuan

dari parit itu bisa langsung jadi limbah, diputer 1 jam aja dan dicampur sama merkuri sudah keluar emas mentahnya.

Pernyataan dari penambang “Sd” ini ternyata juga diperkuat dengan beberapa warga lainnya yang mengetahui kepemilikan peralatan untuk mengolah emas dari bahan galian, secara tidak biasanya digunakan oleh warga. Selain besar dan lebih modernnya alat, permasalahan lainnya adalah efek samping selama alat tersebut beroperasi. Besarnya alat secara bersamaan mengeluarkan suara yang sangat berbeda jauh jika dengan menggunakan alat yang biasanya digunakan oleh warga. Kerasnya suara dari alat tersebut secara bersamaan mengganggu aktifitas proses belajar dan mengajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar Kristen yang tidak jauh berada dekat dengan proses pengolahan.

Berawal dari terganggunya aktifitas belajar-mengajar di Sekolah membuat beberapa warga mengeluhkan usaha yang tengah dijalankan oleh bapak “S” untuk memproduksi maupun memproses emas dari hasil galian. Setelah keluhan itu mulai marak disampaikan oleh warga, maka kepala dukuh kemudian membuat pertemuan dengan pemilik usaha untuk membicarakan apa yang telah membuat resah warganya beberapa belakangan ini. Pada pertemuan itu warga dan kepala dukuh memohon kepada pemilik usaha untuk tidak mengoperasikan mesin pengolah emasnya selama masa jam belajar sekolah.

Setelah menyampaikan apa yang diresahkan warga kepada pemilik usaha pertambangan tersebut. Pemilik usaha mengabulkan permintaan warga atas apa yang

menjadi keresahan warga belakangan ini. Selesai pertemuan itu suasana produksi bapak “S” berubah jadwal, dari yang mulanya beroperasi pada jam 08.00 sampai dengan sore hari pada jam 19.00, menjadi dari jam 13.00 sampai jam 19.00. Melihat berubahnya jadwal yang dimiliki oleh bapak “S” ternyata tidak tanpa dampak negatif dan positif yang pastinya dimiliki oleh setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan.

Aspek positif yang didapat dari perubahan jadwal tersebut membuat aktifitas belajar mengajar di SMP 3 dan SD berjalan tanpa ada gangguan dari suara produksi emas penambang. Tetapi jika melihat aspek negatif yang ternyata berpihak pada pemilik usaha pertambangan bapak “S”. Hal tersebut dilihat dari dipotongnya waktu produksi yang dimiliki oleh bapak “S” kurang lebih setengahnya dari total waktu produksi sebelumnya. Melihat pengurangan waktu produksi dan secara langsung juga berdampak pada pengurangan pemasukan usaha yang seharusnya didapat, membuat bapak “S” kembali memberlakukan waktu produksi dari sebelum adanya permintaan warga terhadap gangguan aktifitas usahanya.

Mulai kembalinya aktifitas produksi di pagi hari dibenarkan oleh kepala Dukuh Plampung II. Dari pengoperasian mesin produksi pada jam belajar kemudian keresahan warga terhadap gangguan suara yang dikeluarkan dari mesin tersebut, sampai ke pertemuan dari warga dengan pemilik usaha untuk mengurangi jadwal produksi. Beliau mengatakan dengan cukup jelas saat wawancara pada penulis;

“kemarin waktu itu penggilingan dari pagi sampai malam aktifitas terus mas, dan dekat

dengan sekolahan mengganggu belajar, kemudian penambang diminta kalo pagi sampai siang jam belajar sekolah yo jangan beraktifitas dulu karena mengganggu kegiatan belajar, dan itu sudah diformulasikan ke pedukuhan ko mas". Tetapi itu tidak lama mas, pemilik usaha itu produksi lagi seperti biasanya"

Berawal dari kembalinya aktifitas proses pengolahan emas pada jam belajar mengajar yang diberlakukan lagi oleh pemilik usaha pertambang yaitu bapak "S". Warga mulai mempertanyakan kembali hasil dari pertemuan sebelumnya tentang jadwal yang telah disetujui. Tetapi seperti biasanya, masalah *resource* atau masalah perekonomian menjadikan individu berani mengambil resiko diluar dugaannya. Pengolahan emas pun berjalan kembali dari pagi sampai sore hari tanpa mengindahkan apa yang menjadi kesepakatan warga sekitar dengan pemilik usaha.

Selang setelah beberapa lama aktifitas pertambangan yang dimulai kembali dengan jadwal awal oleh bapak "S". Pihak berwajib dari Polres Kabupaten Kulon mendatangi lokasi pertambangan yang dilakukan bapak "S" selama menggunakan alat-alat yang terbilang sudah cukup modern itu bagi warga setempat. Kedatangan pihak berwajib itu ternyata membawa pemilik usaha pertambangan beserta peralatan (*equipment*) ke kantor Polres Kulon sebagai barang bukti sekaligus meminta keterangan terkait izin usaha yang dijalandkannya.

Ditangkapnya pemilik pertambangan ini bukan tidak beralasan. Menurut bapak "Sd" yang sudah lama menekuni pertambangan emas tradisional di Desa Sungaibejo mengatakan bahwa dia ditangkap

dikarenakan beberapa sebab kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan *pertama*, adalah adanya laporan warga sekitar tentang usaha pertambangan yang dijalankan oleh bapak “S” terhadap gangguan suara dari mesin-mesin pengolahnya pada proses belajar mengajar. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut warga yang merasa pertemuan dengan pemilik usaha tidak berjalan sesuai kesepakatan.

Kemungkinan *Kedua*, adanya konflik internal pada usaha mereka antara bapak “S” dengan rekan usahanya terhadap pengelolaan usaha yang dijalankan oleh bapak “S”. Menurut bapak “Sd” bahwa usaha yang dijalankannya tidak dilakukan seorang diri, tetapi ada bantuan dana atau investor yang mempercayakan usaha pertambangan emas ini kepada bapak “S”. Berawal konflik internal itu, menurut bapak “Sd” investor yang merasa dirugikan dari usahanya melaporkan ke Polisi akan kegiatan pertambangan tanpa izin di rumah bapak “S”. Maka terjadilah penangkapan oleh Polisi di rumah bapak “S” dan penyitaan peralatan yang dimiliki sebagai barang buktinya.

Ketiga, usaha yang dijalankan oleh dia bisa dibilang sudah melebihi kapasitas yang seharusnya dijalankan oleh penambang tradisional dengan alat yang seadanya tanpa bantuan mesin-mesin yang sudah tergolong modern atau canggih. Dari peralatan itu secara otomatis mempunyai penghasilan lebih dari penambang tradisional yang ada di Desa Sungaibejo. Kemudian dengan peralatan yang banyak dan canggihnya penggunaan alat oleh bapak “S” seharusnya sudah bisa membentuk badan usaha berupa CV. Ketiga kemungkinan alasan ditangkapnya bapak “S” oleh Polres

Kulon dapat terlihat pada tabel 3.7 berdasarkan kemungkinan terjadinya penangkapan.

Tabel 3.5 Kemungkinan penyebab penangkapan

	Penyebab Penangkapan		
	Kemungkinan pertama	Kemungkinan kedua	Kemungkinan ketiga
Kasus penangkapan terhadap bapak "S" oleh Polres Kulon	adanya laporan warga sekitar tentang usaha pertambangan yang dijalankan oleh bapak "S" terhadap gangguan suara dari mesin-mesin pengolahnya pada proses belajar mengajar	adanya konflik internal antara bapak "S" dengan investor terhadap pengelolaan usaha yang dijalankan oleh bapak "S" dan memaksa investor tersebut melaporkan ke Polres Kulon	usahanya melebihi kapasitas yang seharusnya dijalankan oleh penambang tradisional dengan alat seadanya tanpa bantuan mesin-mesin yang sudah tergolong modern atau canggih

(sumber: dari hasil wawancara di Lapangan)

Membuat badan usaha pertambangan di Desa Sungaibejo tidak semudah membuat izin pertambangan lainnya. Masalahnya pada saat itu peraturan yang mengatur pertambangan rakyat atau tradisional belum selesai dikerjakan oleh DPRD di Kabupaten Kulon. Walaupun sudah diterbitkannya UU No 4 tahun 2009 yang mengatur pertambangan sampai pada

pertambangan tradisional, tetapi untuk menurunkannya kedalam kebijakan daerah, menjadi peraturan daerah belum selesai dikerjakan oleh DPRD Kulon. Berangkat dari itulah terjadi penangkapan terhadap pemilik usaha pertambangan oleh bapak “S” di lokasi pengolahan yang merupakan lahan pekarangan rumahnya sendiri.


Melihat adanya penangkapan ini masyarakat yang mengatasnamakan paguyuban penambang emas Desa Sungaibejo melakukan aksi demo yang hanya di ikuti oleh 15 penambang. Selain menyuarakan tuntutan untuk membebaskan penambang yang ditangkap oleh Polres Kulon, mereka juga menyuarakan untuk segera dikeluarkannya izin pertambangan emas di Desa Sungaibejo. Berangkat dari pertambangan emas yang dilakukan secara sederhana atau tradisional di Desa Sungaibejo sudah berumur belasan tahun. Kemudian berpatokan pada UU No 4 tahun 2009 pada pasal 22⁴¹ yang secara jelas persyaratan untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bisa diperoleh Desa Sungaibejo.

Berdasarkan potensi itu, aksi yang dikoordinasi dari salah satu penambang di Desa Sungaibejo berinal “Ag” menuntut pemerintah agar bertindak lebih cepat dan memberikan kepastian terhadap izin pertambangan yang diperuntukan bagi rakyat. Terutama untuk penataan pertambangan yang sedang dan akan dikerjakan oleh para penambang tradisional. Hal itu dilakukan sesegera mungkin agar tidak terjadi atau menimbulkan permasalahan baru lainnya.

⁴¹ UU No 4 tahun 2009 pada pasal 22, *Loc Cit*

Demo yang hanya diikuti oleh 15 penambang juga melakukan aksi lain untuk menarik perhatian media maupun bapak Bupati Kulon dengan cara aksi jahit mulut. Akan tetapi aksi berani itu hanya dilakukan seorang diri oleh koordinator aksi. Aksi jahit mulut dilakukan agar bapak bupati berkenan menemui pendemo di depan rumah Dinas Bupati sendiri. Ternyata aksi yang berjalan tidak lama itu berhasil membuat bapak Bupati Kulon menemui mereka dan mau berbicara kepada pendemo yang ada dilokasi aksi. Pada bagan 3.5 merupakan alur yang dibuat untuk memudahkan melihat terjadinya konflik vertikal antara pemerintah dengan penambang di Desa Sungaibejo.

Bagan 3.4 Alur konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah dengan penambang



(sumber: hasil wawancara dengan beberapa warga selama dilapangan)

3.2. Aktor-aktor yang terlibat konflik (*identify the parties*)

Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya.⁴² Pemetaan aktor yang terlibat konflik dalam pembahasan ini dibuat oleh penulis dengan tujuan dapat memudahkan pembaca untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam konflik di Desa Sungaibejo. Juga bertujuan untuk melihat hubungan apa saja yang terjalin antara satu aktor dengan aktor lainnya secara vertikal. Dengan begitu konflik yang digambarkan secara grafis

⁴² Simon Fisher, etc. *Loc Cit.* Hlm 22

oleh hubungan pada pihak-pihaknya dapat dengan mudah dipahami pembaca.

Kasus penangkapan yang dilakukan oleh Polres Kulon terhadap bapak “S” pada tahun 2011 lalu, ternyata membuat adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa penambang. Aksi demo yang dilakukan di depan kediaman bupati tersebut menambah daftar aksi yang pernah digalangkan oleh mereka. Hal tersebut ternyata pada tahun 2008 juga pernah dilakukan aksi yang serupa, akan tetapi aksi dilakukan di kantor DPRD Kulon untuk meminta dibukanya kembali lokasi pertambangan tersebut. Mengingat pada waktu itu yang melakukan penutupan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) diderai ada unsur diskriminasi. Karena pada saat penutupan hanya dilakukan kepada beberapa penambang saja. Namun masih adanya penambang yang dibiarkan beroperasi membuat warga mendatangi kantor DPRD.

Konflik yang terjadi pada tahun 2008 lalu dengan dilakukannya penutupan lokasi penambangan oleh Satpol PP secara sepihak dan diderai adanya unsur diskrimnasi membuat penambang mendatangi DPRD untuk menanyakan hal tersebut. Namun ternyata kasus itu terjadi kembali beberapa tahun kemudian. Tepatnya pada tahun 2011 yang dibarengi dengan kasus penangkapan oleh Polres Kulon terhadap bapak “S” sebagai pemilik pengolahan limbah emas. Kasus pada tahun 2008 itu mempunyai pola yang sama terhadap tahun 2011. Tetapi bedanya pada tahun 2008 penangkapan dilakukan oleh Satpol PP, sedangkan pada tahun 2011 dilakukan oleh Polres Kulon dengan alasan yang masih sama, yaitu tidak mengantonginya izin usaha eksplorasi.


Perbedaan lainnya tentu saja terletak pada aktor yang terlibat konflik. Konflik di tahun 2008 bukan masuk dalam interval tahun yang dibahas oleh penulis, maka dari itu penulis tidak memasukkan aktor-aktor yang terlibat dan hubungannya pada tahun 2008 lalu. Konflik vertikal yang dilihat penulis pada pembahasan ini adalah dengan melihat kejadian pada tahun 2011. Pada bagan 3.6 penulis telah membuat peta aktor yang terlibat konflik tersebut. Dengan nama dan hubungan yang sudah direpresentasikan oleh penulis dengan simbol-simbol tertentu untuk memudahkan pembaca melihatnya.

Bapak “S” sebagai penambang ditangkap oleh Polres dengan tuduhan tidak mengantongi izin penambangan mempunyai hubungan kuat dengan bapak “Ag” dengan peran sebagai ketua penambang juga sebagai aktivis LSM Gerbang ndeso. Hubungan kuat dilakukan lantaran sebagai sesama penambang dan mempunyai tujuan yang sama untuk dikeluarkannya WPR dan IPR untuk Desa Sungaibejo. Disamping itu juga hubungan kuat yang dijalin oleh bapak “S” adalah dengan penambang lain yang mengikuti aksi demo di depan rumah dinas Bupati. Namun konflik yang terlihat dari bagan 3.6 adalah dengan pemerintah dan Polres Kulon. Pemerintah yang belum mengeluarkan Perda terkait pertambangan tradisional membuat bapak “S” menjadi ditangkap oleh Polsek Kulon dengan tuduhan tidak mengantongi izin usaha pertambangan.

Sedangkan untuk bapak “Ag” yang mempunyai usaha pertambangan sekaligus sebagai ketua penambang dan perannya diluar juga sebagai LSM Gerbang ndeso berinisiatif untuk menggalang aksi demo. Hubungan terlihat antara pemerintah dengan dirinya untuk selalu

mempertanyakan kapan WPR dan IPR dikeluarkan juga terkesan mempunyai hubungan yang kurang baik pada saat itu. Tetapi hubungan beliau dengan Polres pada garis hitam kecil merepresentasikan mempunyai hubungan antara keduanya. Hubungan itu merupakan interaksi yang terjalin lantaran saudara “Ag” mempunyai usaha selain pertambangan emas tradisional, yaitu pertambangan batu *andesit*. Pertambangan batu andesit dibangunnya berdasarkan payung hukum berbentuk CV. Hubungan terjalin lantaran saudara “Ag” sering melakukan perizinan terkait usaha pertambangan batu andesit yang sudah digelutinya sejak 4 tahun lalu.

Bagan 3.5 Hubungan antar aktor pada Konflik Vertikal di Desa Sungaiabejo



(Sumber : hasil analisis penulis selama dilapangan)

Kemudian untuk warga penambang lain mempunyai hubungan dengan beberapa aktor diatas. Hubungan itu sebenarnya merupakan bagian yang tidak terlepas dari kepentingan mereka bersama. Konflik dengan pemerintah merupakan bentuk protes mereka dari ketidakjelasan kapan WPR dan IPR diturunkan dan bentuk tuntutan untuk dibukanya kembali lokasi pertambangan yang ditutup secara sepihak oleh pemerintah. Pada konflik ini aktor yang terlihat tidak terlalu banyak, bahkan untuk resolusinya juga diselesaikan pada waktu itu juga dengan adanya negosiasi antara penambang dan bupati Kulon secara langsung.

3.3. Akar Konflik Sumber Daya Alam (*separate causes from consequences*)

Setiap konflik jika dikaji secara menyeluruh akan menemukan akar permasalahan yang cukup kompleks. Terutama konflik yang memposisikan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai pemacu utama konflik itu terjadi. Indonesia sebagai Negara kepulauan mempunyai iklim tropis dan dengan Sumber Daya Alamnya yang berlimpah, menjadikan Negara ini seolah menjadi surganya para pecinta Alam. Baik keindahan pegunungannya yang tegak berdiri seolah mencakar langit maupun keindahan bawah laut dengan beragam spesies ikan didalamnya.

Tetapi keindahan tersebut terusik oleh segelintir orang yang lebih mementingkan sumber daya pribadinya tanpa melihat dampak dari kepentingan mereka. Kata yang tidak dapat dihindari dari kepentingan pribadi dan berbenturan dengan kepentingan pribadi lainnya adalah *konflik*. Konflik menjadi dampak sosial yang tidak dapat

dihindari dari benturan kepentingan. Seperti dibahas pada tulisan ini yang melihat konflik vertikal antara warga penambang dengan pemerintah daerah di Desa Sungaibejo Kabupaten Kulon.

Konflik tersebut kemudian mempunyai akar permasalahan yang ditemukan oleh penulis dari hasil wawancara beberapa warga maupun *stakeholder* di Desa Sungaibejo. Akar permasalahan konflik yang didapatkan berdasarkan data lapangan dan dari hasil analisis penulis, terdapat 2 (dua) akar yang sangat krusial bagi penentu terjadinya konflik, diantaranya adalah :

3.3.1. Perebutan sumber ekonomi produktif

Perebutan sumber daya yang dimaksud adalah adanya persoalan yang sangat krusial. Ketidakadilan atau tidak meratanya *resource* membuat salah satu yang merasa dirugikan akan bertindak lebih dominan maupun agresif untuk mempertahankan atau merebut *resource* yang dianggap potensial bagi mereka. Konflik vertikal yang terjadi antara penambang dengan pemerintah terlihat dari tidak inginnya salah satu merasa dirugikan. Seperti pemerintah dari sudut pandang efektifitas lingkungan yang menginginkan penambangan tersebut dihentikan. Dikarenakan profit yang didapat dari pemerintah sebagai pendapatan dari sector pajak usaha industri ekstraktif tidak masuk atau tidak terlalu memberikan masukan secara signifikan bagi kas daerah Kulon.

Kemudian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari adanya pertambangan tradisional membuat pemerintah daerah harus mengeluarkan dana untuk melakukan pembenahan terhadap lahan bekas galian.

Belum lagi jika terjadi pencemaran lingkungan yang kemudian berimbas kepada kesehatan warga sekitar pertambangan. Secara otomatis Pemda harus memberikan layanan kesehatan kepada warga Desa Sungaibejo sebagai bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak sebagai warga Negara untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis.

Penambang melihat dunia pertambangan sebagai urat nadi yang sangat krusial untuk mereka bertahan hidup. Tidak heran jika perebutan sumber ekonomi produktif yang terjadi antara pemerintah dengan penambang menjadi akar permasalahan yang penulis temukan dilapangan. Penutupan atau pelarangan terhadap kegiatan pertambangan di Desa Sungaibejo tentu saja menjadikan sekelompok penambang berdengung dengan nada yang sama untuk mempertahankan *resource*-nya.

Perebutan itu dianggap penulis pada penjelasan sebelumnya merupakan perbedaan kepentingan yang diperjuangkan dari konflik vertikal, agar izin segera diturunkan berbentuk WPR dan IPR di Desa Sungaibejo. Pada konteks ini ketua penambang yakni “Ag” ketika dilakukan wawancara dengan penulis, beliau memberitahukan beberapa keuntungan yang akan didapat jika WPR dan IPR sudah disahkan oleh DPRD Kulon. Keuntungan yang didapat oleh penambang tentu saja membuat ketua penambang sangat antusias terhadap WPR dan IPR yang saat ini masih dalam pembahasan di DPRD. Tidak hanya meningkatkan keuntungan bagi penambang emas tradisional, tetapi juga menekan risiko kecelakaan kerja bagi mereka. Disamping itu juga pembinaan yang didapat perihal pengelolaan

limbah dari proses penangkapan emas yang dikerjakan selama itu menjadikan beban penambang untuk masalah limbah menjadi lebih ringan.

Keuntungan seperti itu yang menurut ketua penambang akan didapatkan oleh warga Desa Sungaibejo sebagai penambang. Peralatan keamanan kerja seperti helm, sepatu, atau rompi untuk penambang membuat mereka merasa menjadi lebih tenang dalam bekerja. Juga pembinaan atas limbah dari sisa proses pengolahan atau pemisahan emas dari logam lain menjadi lebih terarah dan meminimalkan resiko pencemaran lingkungan. Bahkan bisa membuat suatu koperasi yang memungkinkan adanya transaksi jual beli dari emas warga dan berada dibawah naungan koperasi daerah.

Kasus penangkapan terhadap salah satu penambang di Desa Sungaibejo pada 27 Oktober 2011 lalu menjadikan kesempatan bagi penambang untuk mempertanyakan kembali status WPR dan IPR Desa. Momen yang dianggap sesuai itu langsung dimanfaatkan para penambang dengan merencanakan aksi demo di depan rumah bupati. Dengan sekali aksi demo setidaknya mereka mendapatkan 2 tujuan yang diinginkan, seperti pepatah sekali dayung 2 dan 3 pulau terlampaui. Yaitu dengan sekali aksi demo mereka menuntut untuk dibebaskannya penambang yang ditangkap sekaligus mempertanyakan kembali kapan WPR dan IPR diberikan.

Lamanya WPR dan IPR yang dikeluarkan dari Pemda ternyata mempunyai alasan kuat dibalik proses tersebut. Perhitungan akan untung yang didapat jika WPR dan IPR dikeluarkan serta kerugian apa yang didapat bagi Pemda membuat proses itu menjadi lama. Hal ini dikemukakan oleh ketua penambang yang ternyata salah

seorang penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama “Gerbang ndeso 88” sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia mengatakan lamanya WPR dan IPR dari Pemda Kulon, dikarenakan biaya untuk semua usaha industri tersebut ternyata belum mampu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perhitungan yang dikalkulasikan hanya untuk beberapa kelompok penambang bisa menutupi beberapa kegiatan maupun aspek lainnya jika dialokasikan tidak hanya untuk pertambangan saja. Seperti pembelian alat-alat keamanan kerja serta pendampingan limbah hasil pemrosesan emas mentah. Dalam wawancara penulis dengan saudara “Ag” pada 26 Januari 2015 mengatakan ;

“Kenapa belum dilakukan oleh pemerintah Kulon, karena Pemda belum mampu secara financial. Sekarang untuk mendampingi penambang yang jumlahnya 300 orang yang diperlukan minimal untuk dana awal itu 1,8 Miliar. Ketika perda itu turun pemda harus mendampingi para penambang itu dengan biaya yang tidak sedikit, Dari sosialisasi, alat keselamatan, proses produksi, sampai dengan adanya koperasi, kemudian pendampingan ahli. Sedangkan dana yang sama jika dialokasikan ke pendidikan bisa diterima oleh ribuan orang.”

Melihat dari potongan wawancara diatas, Pemda Kulon ternyata mempunyai kepentingan untuk bisa menganggarkan APBD mereka kepada aspek yang lebih memengena di masyarakat. Pertimbangan untuk menggelontorkan dana yang diperkirakan sebanyak 1,8

Miliar Rupiah ke pertambangan emas tradisional dan hanya terdiri dari beberapa kelompok dengan jumlah ratusan pekerjanya, membuat Pemda mempertimbangkan hal tersebut. Pada tabel 3.8 penulis membuat perbandingan jika WPR dan IPR diturunkan kedalam Peraturan daerah Kabupaten Kulon. Perbandingan yang akan didapat oleh penambang dan pemerintah lakukan pada peraturan itu terlihat jelas di tabel 3.8.

Tabel 3.6 WPR dan IPR jika diberlakukan di Desa Sungaibejo

	Penambang Mendapatkan :	Pemerintah Melakukan :
Pemberlakuan WPR dan IPR di Desa Sungaibejo	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan pertambangan keamanan dan keselamatan kerja seperti: helm, sepatu, rompi dan lain-lain • Bimbingan pelaksanaan AMDAL selama proses pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran APBD pada aspek tersebut diperkirakan mencapai 1,5 – 1,8 miliar pertahun • Penganggaran APBD hanya untuk beberapa kelompok penambang

(Sumber : hasil wawancara dengan ketua penambang)

Bukan hanya mempermasalahkan jumlah APBD yang akan digunakan oleh pemerintah, tetapi permasalahannya pemerintah seperti mengetahui juga keadaan yang sebenarnya dilapangan. Ketua penambang mengakui secara tersirat tentang kepentingan

beberapa orang penambang saja dari adanya WPR dan IPR jika diturunkan pemerintah, ia mengatakan bahwa;

“Sebenarnya untuk penambang yang berjumlah 3 atau 4 orang tidak masalah dengan tidak adanya WPR dan IPR. Yang mempermasalahka itu yang mempunyai banyak orang atau karyawan. Jika 3 atau 4 orang tersebut dikenakan retribusi setelah dikeluarkannya perda WPR dan IPR otomatis mereka komplain.”

Dari sini kedua kepentingan saling bertemu untuk lebih memprioritaskan kepentingan masing-masing pihak. Setiap individu maupun kelompok mempunyai kepentingannya masing-masing, namun kepentingan yang lebih penting diatas kepentingan pribadi maupun kelompok haruslah menjadi prioritas utama. Memprioritaskan kepentingan publik merupakan salah satu bentuk sumbangsih untuk tidak terjadinya konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal.

3.3.2. Ketidakjelasan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara mempunyai wewenang untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur warganya dalam berbangsa dan bernegara. Pembuatan kebijakan sudah sepatutnya menaungi hak dan kewajiban warga negaranya. Begitu juga pemerintah daerah yang berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk dapat merealisasikan semua kebijakan tersebut. Ketidakjelasan kebijakan terhadap aspek tertentu dapat membuat bingung warganya. Tidak menutup kemungkinan ketidakjelasan kebijakan merembet menjadi gesekan antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Pertambangan tradisional di Desa Sungaibejo merupakan bentuk dari ketidakjelasan kebijakan yang merembet kearah konflik sosial antara pemerintah dengan penambang. Penambang yang selama 2 Dekade menginginkan adanya kejelasan terhadap status usaha ekstraktif berskala kecil ini belum juga terlihat titik terangnya. Disatu sisi ketika penambang melakukan aktivitas penambangan, secara otomatis kerentanan untuk terjadinya penangkapan atau penutupan secara sepihak dari pemerintah dapat saja terjadi, dengan alasan tidak mengantongi perizinan untuk usaha ekstraktif. Bahkan hal rentan lainnya yang memungkinkan untuk terjadi dilevel birokrasi adalah bentuk pemerasan terhadap penambang.

Selama ini warga penambang Desa Sungaibejo melakukan kegiatan penambangan masih dalam bayang-bayang antara melanggar peraturan industri ekstraktif atau tetap menjalankan aktifitas penambangan. Disatu sisi mereka tidak mempunyai izin untuk mengambil kandungan emas didalam tanah, namun disisi lain mereka merasa mempunyai lahan dan berhak mengambil apapun kandungan didalamnya selama masih dalam batas lahan mereka. Pandangan yang kurang sesuai dalam perundang-undangan tentang status hak atas tanah dari masyarakat membuat terjadinya gesekan antara pemerintah daerah dengan warga Desa Sungaibejo⁴³.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, terdapat pada pasal 16 ayat 1 yang berisi "Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut-

Status tanah pada masyarakat Desa Sungaibejo yang masih banyak tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) membuat lemahnya posisi tawar masyarakat terhadap setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Keputusan yang bisa saja dikeluarkan Pemda dan merugikan bagi usaha mereka selama kurang lebih 2 dekade ini. Lemahnya posisi tawar ini memungkinkan mereka kehilangan mata pencaharian sebagai penambang emas. Dari posisi tawar yang mereka miliki, muncullah permintaan warga Desa Sungaibejo kepada Pemda untuk memberikan izin usaha pertambangan yang dari 1995 sampai 2015 ini masih berjalan.

Permintaan itu tentu saja tidak serta merta disetujui oleh Pemda untuk mengeluarkan izin pertambangan di Desa Sungaibejo. Terutama izin pertambangan emas tradisional yang dikerjakan dengan alat yang sederhana. Desakan penambang untuk mengeluarkan izin atas usaha mereka ternyata berbuah hasil dengan keluarnya Undang-Undang no 4 tahun 2009, yang didalamnya memuat pertambangan rakyat. Undang-Undang tersebut memuat tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) juga memuat Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang kemudian dijadikan tuntutan oleh warga agar Pemda Kulon segera menerbitkannya dalam Peraturan Daerah (Perda).

Permintaan penerbitan Perda ternyata memakan waktu cukup lama sejak dikeluarkannya UU no 4 tahun 2009 oleh pemerintah. Sampai sekarang penerbitan

hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”

tentang WPR dan IPR secara legal oleh Pemda ternyata masih menjadi pembahasan di DPRD Kulon⁴⁴. Namun, dinas Disperindag dan ESDM Kulon sudah melakukan tahap pertama membuat WPR dan IPR bagi Desa Sungaibejo. Pegawai Dinas Disperindag dan ESDM tersebut mengatakan bahwa ;

“Tahap pertama adalah proposal yang sudah dilakukan, dimana pada proposal tersebut memetakan rencana daerah mana saja yang akan diberikan IPR atau menjadi WPR. Selanjutnya tahap kedua yang merupakan “kerelaan” atau persetujuan dari pemilik tanah. Kemudian melalui persetujuan dari bupati atas apa yang telah direncanakan, setelah itu baru persetujuan dari DPRD dari WPR dan IPR yang masuk dalam daftar wilayah tersebut.”

Lamanya penerbitan Perda membuat penambang merasa usaha mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Alhasil penambang berasumsi bahwa WPR dan IPR yang sudah lama ditunggu hanya merupakan wacana belaka tanpa realisasi nyata.

Perbedaan pemahaman dan pengetahuan antara pemerintah dan penambang terhadap WPR dan IPR menjadi faktornya. Izin yang ditunggu-tunggu belum juga diterbitkan akan menjadi salah satu katalisator konflik vertikal. Lamanya pemenuhan tuntutan membuat warga tidak sabar untuk duduk manis menunggu keputusan secara resmi dari pemerintah. Maka salah satu akar permasalahan yang menjadi konflik vertikal muncul

⁴⁴ Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Disperindag dan ESDM bernama bapak Widodo pada tanggal 28 Januari 2015.

adalah dari ketidakjelasan kebijakan pemerintah tentang pengaturan penerbitan WPR dan IPR dari penambang kepada Pemda.

Ketidakjelasan kebijakan ini seharusnya tidak dibiarkan terlalu berlarut-larut agar tidak merembet ke arah yang tidak diinginkan. Tanpa mengurangi keharmonisan hubungan antara penyelenggara Negara dengan rakyatnya, maka dibutuhkan kerjasama kedua belah pihak. Komitmen yang jelas juga menjadi jembatan untuk secara bersama-sama membangun kebijakan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

3.4. Faktor lain Penyumbang Eskalasi Konflik

Akar konflik pada pembahasan sebelumnya merupakan titik kunci yang dianggap oleh penulis sebagai bahan bakar eskalasi. Perebutan sumber daya ekonomi produktif yang secara sadar atau tidak oleh kedua belah pihak menjadikan pelatuk pecahnya konflik. Begitu juga dengan ketidakjelasan kebijakan pemerintah terhadap aturan pertambangan tradisional di Desa Sungaibejo, membuat penambang berjalan tanpa tau arah mata angin yang menuntunnya.

Selain kedua akar konflik tersebut, ada faktor lain yang memberikan kontribusi bagi katalisator eskalasi konflik. Faktor tersebut adalah perbedaan pemilihan bahan kimia yang direkomendasikan oleh pemerintah sebagai pemisah emas dengan yang digunakan oleh penambang di Desa Sungaibejo. Kedua adalah persoalan pribadi yang didapat dari pengalaman pribadi penambang.

3.4.1. Merkuri dan Sianida

Konflik sumber daya alam yang terjadi di Desa Sungaibejo mempunyai dasar pemahaman warganya yang salah dalam melihat pertambangan. Kesalahan pemahaman dan perbedaan pengetahuan masyarakat Desa Sungaibejo merupakan akar permasalahan pada konflik yang terjadi secara vertikal maupun horizontal. Perbedaan Pengetahuan individu yang satu dengan individu yang lain seolah membuat adanya ketersediaan jembatan sebagai katalisator bagi konflik. Seperti konflik vertikal yang terjadi di Desa Sungaibejo antara warga penambang emas tradisional dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon.

Pada konflik tersebut pengetahuan masyarakat yang menambang secara tradisional bertolak belakang dengan pengetahuan pemerintah daerah tentang keterlibatan bahan kimia pada proses penangkapan emas. Masyarakat penambang melihat bahwa untuk proses penangkapan kandungan emas yang ada pada batuan maupun pada tanah dari lubang galian, adalah dengan melibatkan bahan kimia bernama "*air raksa*" atau dengan sebutan lain "*merkuri*". Masyarakat penambang melihat bahwa menggunakan bahan kimia tersebut (*merkuri*) dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan tidak terlalu membahayakan. Berbeda jika keterlibatan bahan kimia lainnya seperti "*sianida*" yang tentu saja menurut masyarakat di Desa Sungaibejo lebih berbahaya dibandingkan penggunaan bahan kimia selama ini mereka gunakan.

Menurut mereka (masyarakat penambang) penggunaan *merkuri* yang sudah digunakan sejak pertambangan emas tradisional dimulai, di Desa

Sungaibejo sampai sekarang tidak menunjukkan adanya warga yang sakit atau meninggal dikarenakan bahan kimia dengan nama lain 'hg' tersebut. Padahal salah satu penyebab dari penyakit *Alzheimer* selain umur, riwayat dimensi keluarga dan *down syndrome* penyebab lain adalah terjadinya intoksikasi logam berat *merkuri*.⁴⁵ Namun pemakaian yang sudah berlangsung lama kurang lebih mendekati 2 dekade membuat masyarakat sulit untuk meninggalkan kebiasaan menangkap emas dengan bahan kimia lainnya. Ditambah dengan kurangnya bukti nyata yang dilihat oleh masyarakat secara langsung akibat negatif dari penggunaan *merkuri*. Kebiasaan untuk mengubah cara penangkapan kandungan emas secara tradisional itulah yang membuat mereka enggan untuk berpindah ke bahan kimia lainnya.

Berbeda dengan bahan kimia lain yang direkomendasikan oleh pemerintah⁴⁶ untuk masalah bahan kimia apa baik dan aman bagi penambang dan lingkungan sekitarnya. Menurut pemerintah bahan kimia yang aman bagi lingkungan adalah menggantikan *merkuri* sebagai penangkap kandungan emas sejak 2 dekade lalu dengan *sianida*. Rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah mempunyai alasan mendasar untuk lebih memilih *sianida* sebagai bahan penangkap emas.

⁴⁵ Roshinta, Dyan, dkk. 2009. Aspek Neurobiologi Paparan Merkuri Terhadap Penyakit Alzheimer. *Berkala Neurosains*. Volume 10, No 2.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan pegawai Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kulon bernama DW yang pernah mendampingi penambang terhadap sosialisasi tentang bahaya penggunaan merkuri dalam jangka waktu yang lama. Dalam pendampingan tersebut pihak KLH memberikan rekomendasi kepada masyarakat penambang untuk menggunakan bahan kimia *sianida* sebagai bahan penangkap emas yang paling aman dibandingkan penggunaan *merkuri* untuk jangka panjangnya.

Alasan tersebut dilihat dari dampak yang ditimbulkan setelah pemakaian dari kedua bahan kimia antara *merkuri* dan *sianida*. Menurut bapak “Wd” pegawai KLH Kulon yang melakukan sosialisasi terhadap penggunaan bahan kimia antara *merkuri* dan *sianida* mengatakan bahwa;

“lebih berbahaya jika menggunakan merkuri sebagai penangkap emas dan melakukan kontak langsung terhadap zat kimia tersebut dalam jangka waktu yang lama. Alangkah lebih bagusnya jika diganti dengan sianida sebagai penangkap emas, dan ini tentu saja memerlukan pembinaan bagaimana caranya menggunakan zat kimia seperti sianida.”⁴⁷

Pegawai KLH tersebut berpendapat masyarakat yang menggunakan *merkuri* pada proses penangkapan emas sangat membahayakan bagi lingkungan sekitarnya. Apalagi adanya kontak langsung yang dilakukan oleh penambang selama ini akan berdampak bagi kesehatan pribadinya. Namun gejala dari dampak penggunaan *merkuri* bagi kesehatan tidak terlihat secara langsung, akan tetapi akan terlihat 10 tahun setelah terjadi penumpukan zat kimia tersebut didalam tubuhnya. Ditambah pengolahan proses penangkapan emas banyak dilakukan di pekarangan rumah mereka. Seperti di belakang maupun di depan rumah, yang mana sangat berdekatan dengan ruang memasak.

Kurangnya pengelolaan limbah dari hasil proses penangkapan emas yang baik seperti kolam penampungan dan bahkan hanya dilakukan dengan

⁴⁷ Hasil dengan bapak “Wd” yang sudah di konversi oleh penulis selama wawancara dengan beliau.

menggali kolam kecil saja tanpa adanya pelindung apapun pada kolam tersebut. Menurut pegawai KLH, kandungan merkuri yang tersisa pada limbah dari hasil pengolahan emas dari kolam kecil, dapat dengan mudah membuat sisa merkuri terbang pada kolam tersebut untuk terserap kedalam pepohonan atau tanaman yang ada disekitarnya. Belum lagi hewan ternak yang berkeliaran di pekarangan rumah mereka seperti ayam, bebek ataupun angsa dan kemudian mengkonsumsi air pada kolam limbah buaatannya. Tentu saja bahaya merkuri menjadi ancaman yang berkeliaran disekitar lingkungan, bahkan bahan makanan seperti sayur-sayuran tidak lagi menjadi makanan sehat jika sudah tercemar zat kimia tersebut.

Gambar 3.7
penambang membuang limbah sisa merkuri di sekitar pekarangan rumah mereka



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2015)

Pada gambar 3.8 memperlihatkan bagaimana penambang tradisional memperlakukan sisa merkuri yang telah mereka gunakan dengan membuat kolam kecil

secara tidak permanen di sekitar tempat pemisahan emas milik mereka. Tempat itu juga masih satu pekarangan dengan halaman rumah yang saat ini mereka diami. Tidak jarang kolam kecil tersebut dibuat ditengah-tengah perkebunan atau pertanian yang terdiri dari cabe, bayam dan tanaman palawija lainnya.

Merkuri penggunaannya sederhana namun mempunyai resiko jangka panjang. Proses pemisahan tersebut dimulai pada bahan baku yang diambil dari lobang galian, baik itu batuan maupun tanah dimasukan kedalam gelondong dan langsung dicampur dengan merkuri beserta air didalamnya. Setelah proses pencampuran itu, gelondong diputar selama ± 4 jam tergantung kekerasan bahan galian yang dimasukkan ke dalam gelondong. Ketika proses pemutaran gelondong dirasa cukup oleh penambang, selanjutnya air didalam gelondong di keluarkan dengan cara ditumpah ke ember secara perlahan. Proses pengambilan emas mentah selanjutnya adalah dengan mengambil merkuri yang terlihat dalam ember secara perlahan menggunakan kain seperti yang terlihat pada gambar 3.9. Dari gambar 3.9 terlihat air berwarna *silver*, kemudian kain tersebut memeras merkuri (warna *silver*), dan gambar paling atas dengan biji berwarna *silver* merupakan emas mentah yang berhasil ditangkap oleh merkuri.

Gambar 3.8 Cara penambang memisahkan emas mentah dan kontak langsung dengan merkuri



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2019)

Perbedaan pemahaman terhadap penggunaan zat kimia dari pemerintah, maupun penambang tradisional untuk proses pemisahan emas menjadi awal dari pecahnya konflik secara vertikal. Berbedanya cara proses pemisahan emas jika menggunakan sianida dibanding merkuri menjadi alasan pemerintah mempunyai sikap lebih condong melarang kegiatan pertambangan. Walaupun dilihat sedikit melarang terhadap cara penambang melakukan penambangan, tetapi pemerintah lebih memilih untuk bersikap tidak melarang juga tidak mengizinkan.

3.4.2. Persoalan dari Pengalaman Pribadi

Akar dari konflik yang terakhir adalah poin persoalan pribadi atau karena latar belakang sejarah, namun dalam kategori vertikal ini lebih condong kearah

latar belakang sejarah. Dalam perjalanannya, kategori vertikal untuk latar belakang sejarah yang membuat salah satu poin konflik ini terjadi lebih kearah perizinan. Pada saat itu dimana bapak “S” dan beberapa penambang lainnya mencoba menanyakan bagaimana cara mendapat perizinan untuk usaha pertambangan emas yang saat itu sedang digelutinya. Namun pemerintah yang ketika itu belum memiliki dasar kuat untuk dikeluarkannya perizinan pertambangan emas tradisional membuat permohonan tersebut ditolak oleh pemerintah.

Melihat hasil penolakan dalam usahanya untuk mendapatkan legal formal menurut hukum Indonesia, membuat bapak “S” merasa sedikit kecewa. Seperti yang dikatakan oleh bapak “Dd” pegawai KLH dalam wawancara penulis dengan beliau. Beliau mengatakan ; *“pa ‘S’ pernah ke kantor saya waktu saya masih di LH. beliau meminta izin atas usaha pertambangannya, tapi kan ga bisa karna WPR nya belum turun”*. Mengetahui hal tersebut, membuat bapak “S” tetap menjalankan usaha pertambangan yang terbilang cukup besar tanpa legal formal dari Pemerintah Daerah Kulon.

Padahal jika melihat permintaan yang telah dilakukan bapak “S”, ketika meminta kepada pemerintah perihal perizinan, Pemerintah pusat sudah mengeluarkan Undang-Undang No 4 tahun 2009. Pada UU tersebut sudah memasukkan poin tentang pertambangan tradisional yang dikerjakan oleh rakyat atau warga setempat. Namun, dikarenakan UU No 4 belum diturunkan dalam bentuk Perda Kulon, pemerintah secara otomatis belum bisa memberikan izin resmi terkait pertambangan emas di Desa Sungaibejo.

Ditolaknya izin membuat bapak “S” tetap menjalankan usahanya dengan berani mengambil spekulasi terhadap resiko yang akan diterimanya. Berawal dari situasi tersebut bapak “S” berjalan tanpa memperdulikan kapan WPR dan IPR Desa Sungaibejo selesai diturunkan oleh Pemda. Mengingat tidak adanya kepastian yang jelas terhadap status pertambangan Desa Sungaibejo untuk kedepannya.

Selanjutnya poin *kedua*, adalah tentang pembinaan pemerintah yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Pemerintah Provinsi Daerah istimewa pernah melakukan pembinaan maupun pendampingan hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi dari pendampingan tersebut Pemprov bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari pendampingan kepada para penambang di Desa Sungaibejo. Penyediaan peralatan keamanan seperti helm, sepatu dan lain-lain pernah juga disediakan oleh Pemprov pada waktu itu. Bahkan sosialisasi terhadap aktivitas pertambangan, seperti yang dikatakan oleh bapak “M”⁴⁸ juga pernah diberikan oleh Pemprov. Beliau mengatakan bahwa; *Dulu pemerintah pernah mengadakan kursus untuk nambang, terus dikasih sepatu, diberi helm, tapi dulu yang ngadain Provinsi DIY.*

Melihat hasil dari pendampingan yang pernah diberikan oleh Pemprov, membuat Pemda Kulon sangat berhati-hati untuk menurunkan WPR dan IPR. Kehati-hatian tersebut dikarenakan dana yang akan dikeluarkan oleh Pemda untuk pertambangan rakyat dirasa cukup

⁴⁸ Bapak “M” adalah seorang penderes, pada tahun 1995 sampai tahun 2001 beliau adalah seorang penambang dan merupakan mantan pekerja bapak Idit dari Tasikmalaya yang melakukan penambangan pertama kali di Desa Sungaibejo.

besar. Seperti yang telah diperkirakan oleh bapak “Ag” selaku LSM dari Gerbang ndeso yang mendampingi pembahasan WPR dan IPR di Kabupaten Kulon secara umumnya. Hal itu dikarenakan dengan dana yang menurut bapak “Ag” yang memperkirakan pertahunnya sebesar 1,8 Miliar dapat dialokasikan ke program lainnya. Maka pengalaman yang dilihat dari pemdapingan oleh Pemprov menjadikan pelajaran untuk menurunkan UU No 4 tahun 2009 kedalam Peraturan Daerah Kabipaten Kulon.

3.5. Isu yang Dikonflikkan (separate goals from interests)

*Issues. Normally a conflict will develop around one or more issues emerging from or leading to a decision. Each issue can be viewed as a point of disagreement that must be resolved*⁴⁹. Dari kalimat yang dipinjam dari Wehr (1979) tentang sebuah isu dari terjadinya konflik membuat penulis mencoba menganalisis isu yang telah berkembang di Desa Sungaibejo. Berawal identifikasi isu tersebut penulis mencoba melihat isu-isu apa saja yang kemudian berjalan seiringnya waktu menimbulkan adanya konflik vertikal dan horizontal pada daerah dengan mayoritas warganya berprofesi sebagai *penderes*.

Pada bagian ini penulis mengangkat isu yang menyebabkan terjadinya konflik vertikal antara penambang dengan pemerintah daerah Kulon. Isu-isu yang berkembang pada konflik vertikal tersebut meliputi

⁴⁹ Paul Wher. *Conflict map*. Diakses dari www.conflict.colorado.edu/hocker-wilmot-conflict-mapping.html diunduh pada tanggal 8 Juni 2015 pukul 13.30 Wib

penangkapan terhadap salah satu penambang di Desa Sungaibejo oleh Polsek Kulon. Kemudian isu itu berlanjut dengan mempertanyakan atau menagih kembali janji pemerintah daerah yang mengatakan akan memberikan izin WPR dan IPR untuk Desa Sungaibejo. Dan terakhir pembukaan kembali lokasi yang sempat ditutup secara sepihak oleh pemerintah daerah Kulon.

3.5.1. Penangkapan para penambang dilokasi Pertambangan

Usaha pertambangan yang dibangun oleh bapak “S” ternyata tidak bertahan lama. Usaha itu menuai protes yang dilakukan oleh sekeliling rumah bapak “S”. Hal krusial dari usaha pertambangan tersebut terletak pada suara yang dihasilkan dari mesin pemisah kandungan emas. Suara mesin yang dihasilkan ternyata menuai protes dari warga, dan mendapat respon dari bapak “S” tidak begitu lama. Namun ternyata respon yang terlalu sebentar dari pemilik usaha tersebut membuat warga tidak bisa berbuat banyak.

Selang beberapa waktu kemudian polisi mendatangi kediaman rumah bapak “S” yang juga digunakan sebagai tempat pemrosesan emas tersebut. Alhasil usaha pertambangan yang dijalankan bersama keluarga berhenti ditengah jalan lantaran kasus yang menimpa bapak “S”. Isu penangkapan ternyata berkembang kearah yang lebih jauh dengan membuat rencana aksi demonstrasi. Bapak “Ag” sebagai ketua penambang tradisional di Desa Sungaibejo berinisiatif mengajak beberapa penambang untuk bisa ikut melakukan aksi Demonstrasi, dengan tujuan mengajukan

beberapa tuntutan termasuk membebaskan rekan mereka sebagai sesama penambang.

Isu penangkapan ternyata membuat kesempatan bagi penambang mengeluarkan aspirasi maupun tuntutan yang sempat mengemuka beberapa tahun yang lalu. Karena dengan adanya kasus penangkapan, membuat penambang yang lain terpaksa menghentikan mata pencaharian mereka dikarenakan penutupan lokasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Hal itu yang kemudian menjadi isu lainnya diluar aksi demonstrasi yang dilakukan di depan rumah dinas bupati Kulon.

3.5.2. Pembukaan Kembali Lokasi Penambangan sebagai Salah satu Tuntutan

Selain kasus penangkapan yang menjadi isu penangkapan tersebut, isu lainnya dari aksi demonstrasi adalah tuntutan untuk dibukanya kembali lokasi pertambangan. Penutupan lokasi atau dengan kata lain adanya larangan dari pemerintah daerah terhadap penambangan di Desa Sungaibejo membuat mata pencaharian mereka terhenti. Pelarangan yang walaupun penambangan dilakukan di pekarangan rumah sendiri membuat mereka melayangkan tuntutan pada aksi yang hanya dilakukan 15 penambang untuk diperbolehkan kembali.

Isu itu kemudian menjadi salah satu senjata mereka dalam aksi yang dikoordinasi oleh ketua penambangan. Tuntutan yang menurut mereka sangat logis untuk diperbolehkannya kembali melakukan penambangan di Desa Sungaibejo. Hal tersebut mengingat beberapa penambang yang menggali bahkan melakukan pemisahan emas di pekarangan rumah

pribadi mereka sendiri. Anggapan lahan pribadi inilah yang membuat mereka untuk menuntut pemerintah tidak melarang aktifitas penambangan sebagai salah satu mata pencaharian mereka. Karena dengan melakukan penutupan lokasi sama dengan halnya melakukan penutupan mata pencaharian bagi mereka. Isu-isu tersebut kemudian ditambah penambang dengan memasukkan isu WPR dan IPR yang sempat menjadi wacana pemerintah untuk diberikan kepada Desa Sungaibejo.

3.5.3. Penagihan Janji oleh Penambang Kepada Pemerintah Daerah Perkara WPR dan IPR

Wacana untuk dikeluarkannya WPR dan IPR di Desa Sungaibejo membuat penambang menjadi begitu berhasrat untuk dapat memiliki IPR dari usaha pertambangan yang sudah atau akan dijalankan. Wacana yang sempat bergulir beberapa tahun lalu menjadi seolah tanpa kabar atau kepastian jelas kapan akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Keluarnya Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara membuat penambang semakin berkeinginan untuk segera diturunkan ke peraturan daerah. Berangkat dari isu penangkapan, pencabutan larangan penambangan dan isu meminta kepastian pemerintah daerah untuk mengeluarkan WPR dan IPR itulah yang kemudian menjadi agenda penambang pada aksi tersebut.

Namun dari isu-isu yang kemudian menjadi tuntutan-tuntutan penambang untuk melakukan aksi demonstrasi tidak sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kepastian terhadap keluarnya WPR dan IPR yang sempat mejadi perbincangan hangat beberapa tahun lalu

tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu kemudian menjadi kesempatan pemerintah daerah untuk memberikan klarifikasi perihal belum keluarnya WPR dan IPR. Pemerintah daerah mengatakan bahwa pembahasan peraturan daerah mengenai WPR dan IPR masih dalam tahapan pembahasan di tingkat DPRD Kulon. Maka dari itulah pemerintah belum bisa menjamin secara pasti untuk tuntutan penambang yang satu itu perihal WPR dan IPR.

3.6. Dinamika konflik vertikal selama 2009-2014 (*understand the dynamics*)

Dinamika Konflik pada pertambangan emas tradisional di Desa Sungaibejo yang bersifat vertikal antara penambang lokal dan pendatang dengan pemerintah diawali dari tidak dikeluarkannya izin pertambangan. Tetapi pada dasarnya aksi demo yang dilakukan didepan rumah dinas bupati Kulon pada tanggal 23 Desember 2011 hanya merupakan bentuk puncak dari permintaan penambang dalam hal perizinan. Moment itu berawal dari penangkapan salah seorang penambang tradisional yang dilakukan oleh Polsek Kulon.

Mulanya pelaku yang berinisial “S” melakukan penambangan dan pengolahan emas layaknya penambang warga Desa Sungaibejo lainnya. Namun, seiring jalannya waktu usaha penambangan emas “S” mulai mengalami progress yang cukup signifikan. Dari penambangan yang hanya dilakukan sendiri dan dibantu oleh anggota keluarga, kemudian penglimpahan kerja kepada tenaga sewaan atau bisa dibilang karyawan mulai dipekerjakannya.

Peningkatan usaha pertambangan emas milik “S” ini tidak hanya terlihat dari mulai mempekerjakan beberapa karyawan, tetapi adanya peningkatan peralatan (*equipment*) untuk pengolahan emas dari yang sangat sederhana menjadi peralatan yang bisa dibilang sudah cukup modern. Selain besar dan lebih modernnya peralatan, permasalahan lainnya adalah efek samping selama alat tersebut beroperasi. Besarnya alat secara bersamaan mengeluarkan suara yang sangat berbeda jauh jika dengan menggunakan alat seperti yang biasanya digunakan warga. Kerasnya suara dikeluarkan oleh alat secara bersamaan mengganggu aktifitas proses belajar dan mengajar Sekolah Menengah Pertama 3 Kakap dan Sekolah Dasar Kristen Wd yang tidak jauh berada dekat dengan proses pengolahan.

Berawal dari terganggunya aktifitas belajar-mengajar di Sekolah membuat beberapa warga mengeluhkan usaha yang tengah dijalankan oleh bapak “S” untuk memproduksi maupun memproses emas dari hasil galian. Setelah keluhan itu mulai marak disampaikan oleh warga, maka kepala dukuh kemudian membuat pertemuan dengan pemilik usaha untuk membicarakan apa yang tengah membuat resah warganya beberapa belakangan ini. Pada pertemuan itu warga dan kepala dukuh memohon kepada pemilik usaha untuk tidak mengoperasikan mesin-mesin modernnya dalam memproses emas selama masa jam belajar sekolah.

Setelah menyampaikan apa yang diresahkan warga kepada pemilik usaha pertambangan tersebut. Pemilik usaha mengabulkan apa yang menjadi permintaan warga dan apa yang tengah menjadi keresahan warga belakangan ini. Selesai pertemuan itu suasana produksi

bapak “S” berubah jadwal, dari yang mulanya beroperasi pada jam 08.00 sampai dengan sore hari pada jam 19.00, sekarang menjadi dari jam 1 siang sampai jam 19.00. Melihat berubahnya jadwal yang dimiliki oleh bapak “S” ternyata tidak tanpa dampak negatif dan positif yang pastinya dimiliki oleh setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan.

Aspek positif yang didapat dari perubahan jadwal tersebut membuat aktifitas belajar mengajar di SMP dan SD berjalan tanpa ada gangguan dari suara produksi emas penambang. Tetapi jika melihat aspek negatif yang ternyata berpihak pada pemilik usaha pertambangan bapak “S”. Hal tersebut dilihat dari dipotongnya waktu produksi yang dimiliki oleh bapak “S” kurang lebih setengahnya dari total waktu produksi sebelumnya. Melihat pengurangan waktu produksi dan secara langsung juga berdampak pada pengurangan pemasukan usaha yang seharusnya didapat, membuat bapak “S” kembali memberlakukan waktu produksi dari sebelum adanya permintaan warga terhadap gangguan aktifitas usahanya. Pengolahan emas pun berjalan kembali dari pagi sampai sore hari tanpa mengindahkan apa yang menjadi kesepakatan warga sekitar dengan pemilik usaha.

Selang setelah beberapa lama aktifitas pertambangan yang dimulai kembali dengan jadwal awal oleh bapak “S”. Pihak berwajib dari Polres Kabupaten Kulon mendatangi lokasi pertambangan yang dilakukan bapak “S” selama menggunakan alat-alat yang terbilang sudah cukup modern itu bagi warga setempat. Kedatangan pihak berwajib ternyata membawa pemilik usaha pertambangan beserta peralatan (*equipment*) ke

kantor Polres Kulon untuk meminta keterangan terkait izin usaha yang dijalankannya.

Melihat adanya penangkapan ini masyarakat yang mengatasnamakan paguyuban penambang emas Desa Sungaibejo melakukan aksi demo yang hanya di ikuti oleh 15 orang saja. Selain menyuarakan tuntutanannya untuk membebaskan penambang yang ditangkap oleh Polres Kulon, mereka juga menyuarakan untuk segera dikeluarkannya izin pertambangan emas di Desa Sungaibejo. Melihat pertambangan emas yang dilakukan secara sederhana atau tradisional di Desa Sungaibejo sudah berumur belasan tahun. Kemudian berpatokan pada UU No 4 tahun 2009 pada pasal 22⁵⁰ yang secara jelas persyaratan untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bisa diperoleh Desa Sungaibejo.

Melalui kesempatan tersebut, bergegas ketua penambang menyusun barisan untuk melakukan demonstrasi aksi yang dikoordinasi oleh salah satu penambang di Desa Sungaibejo yakni “Ag”. Menuntut pemerintah agar bertindak lebih cepat dan memberikan kepastian terhadap izin pertambangan yang diperuntukan bagi rakyat. Terutama untuk penataan pertambangan yang telah dan akan dikerjakan oleh para penambang tradisional. Hal itu dilakukan sesegera mungkin agar tidak terjadi atau menimbulkan permasalahan baru lainnya.

Demonstrasi yang hanya diikuti oleh 15 orang penambang juga melakukan aksi lain selain menunggu didepan rumah dinas Bupati untuk menarik perhatian

⁵⁰ UU No 4 tahun 2009 pada pasal 22, *Loc Cit*

media maupun Bupati Kulon. Aksi lain tersebut adalah dengan menjahit mulut dari salah seorang pendemo yang mempunyai arti terputusnya ladang penyambung hidup bagi mereka juga anak dan istri mereka. Namun aksi berani itu hanya dilakukan seorang diri oleh koordinator aksi. Aksi jahit mulut dilakukannya agar bapak bupati berkenan menemuinya di depan rumah Dinas Bupati sendiri. Selang beberapa jam dari aksi jahit mulut yang dilakukan, ternyata berhasil membuat bapak Bupati Kulon menemui mereka dan mau berbicara kepada pendemo di depan kediaman bupati sendiri.

Atas nama perwakilan penambang emas di Desa Sungaibejo, "Ag" selaku koordinator mengajukan beberapa permintaan kepada bupati perihal penangkapan salah seorang penambang emas dari Desa tempat dimana mereka mengais rejeki. Juga perihal kepastian status perizinan pertambangan emas rakyat yang selama ini menjadi wacana untuk dilegalkannya pertambangan berumur kurang lebih 2 dekade itu. Pada kesempatan yang tidak datang 2 kali, "Ag" meminta bapak bupati untuk membuat perjanjian agar membuka kembali pertambangan emas rakyat yang sempat ditutup secara sepihak beberapa bulan yang lalu. Walaupun pada dasarnya penuntutan untuk diberikan izin sudah berlangsung pada tahun 2008 lalu. Tetapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan perizinan terhadap pertambangan di Desa Sungaibejo bisa diselesaikan.

Penambang dan pemerintah akhirnya melakukan perundingan antara kedua belah pihak yang kemudian menemui titik terang dengan memberikan beberapa poin persetujuan untuk dijalani selepas aksi demonstrasi ini. Tetapi pihak penambang atau koordinator aksi meminta


persetujuan ini dapat dilakukan dengan diikuti oleh beberapa saksi yang menyaksikan poin persetujuan dari kedua belah pihak. Permintaan itu dilakukan oleh “Ag” dengan tujuan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan lagi diantara pemerintah dengan penambang di Desa Sungaibejo. Dengan begitu, apa yang telah dibicarakan dari kedua belah pihak bisa dipertanggungjawabkan ketika terjadi pengingkaran kesempatan dikemudian harinya. Kehadiran saksi-saksi tersebut kemudian dipenuhi oleh bupati agar perjanjian kedua belah pihak dapat dipertanggungjawabkan.

Poin tuntutan penambang yang dikabulkan oleh pemerintah daerah Kulon pada perundingan itu adalah pembebasan kembali rekan penambang yang ditangkap oleh Polsek Kulon. *Kedua* adalah dibukanya kembali atau diperbolehkannya warga lokal ataupun pendatang untuk menambang emas di Desa Sungaibejo. Sedangkan untuk poin *ketiga* yaitu kejelasan dari pemerintah kepada penambang terkait WPR dan IPR belum bisa dipastikan oleh pemerintah. Namun bukan berarti konflik vertikal yang terjadi dengan puncaknya berupa aksi demonstrasi di depan rumah dinas bupati Kulon terselesaikan secara tuntas. Tugas rumah pemerintah daerah untuk menyelesaikan WPR dan IPR yang sudah dinantikan penambang bisa menjadi pemicu konflik vertikal berulang lagi, jika tidak dilaksanakan dengan baik.

Dinamika konflik vertikal di Desa Sungaibejo yang terjadi dengan rentetan kejadian membuat penulis memvisualisasikannya dalam bentuk bagan 3.7 Pada gambar itu penulis coba masukan kejadian yang mengiringi konflik vertikal berdasarkan waktu kejadian. Dari titik sebelah kiri bergeser ke sebelah kanan yang

menjadi bentuk eskalasi konflik sampai dengan de-
 eskalasi konflik vertikal di Desa Sungaibejo.

Bagan 3.6 Dinamika Konflik vertikal Di Desa Sungaibejo



(Sumber : Hasil wawancara dan analisis penulis selama dilapangan)

Bagan 3.7 penulis membuat dinamika konflik sesuai dengan urutan waktu kejadian dilapangan. Dari sebelah kiri terlihat pertentangan antara warga sekitar pengolahan dengan pemilik usaha bernama bapak “S” pada bulan Juli. Kemudian berlanjut pertemuan antara kedua belah pihak yang mengalami de-eskalasi konflik selama beberapa minggu. Selang sebulan kemudian terjadi penangkapan terhadap bapak “S” di rumah pribadinya sendiri dan berlanjut aksi demonstrasi di bulan Desember. Aksi tersebut kemudian mendapat respon dari pemerintah dengan adanya tindak lanjut melalui bentuk negosiasi atau perundingan antara kedua belah pihak menyangkut tuntutan demonstran.

3.7. Upaya resolusi konflik vertikal

Konflik vertikal yang terjadi di Desa Sungaibejo antara pemerintah dengan penambang emas tradisional yang sudah beroperasi selama kurang lebih 2 dekade di lokasi tersebut. Seolah membuat penambang beranggapan ladang tempat mereka untuk menyambung hidup mulai terusik oleh pemerintah dengan alasan perizinan. Kasus penangkapan yang dilakukan oleh Polsek Kabupaten Kulon terhadap bapak “S” di lokasi tempat pengolahan emas, atau lebih tepatnya di rumah bapak “S” sendiri.

Kasus penangkapan yang dilakukan dengan alasan tidak adanya izin usaha dari pemilik pengolahan tambang emas tradisional berlanjut dengan adanya tindakan demonstrasi di depan rumah dinas Bupati Kulon. Aksi juga diikuti dengan aksi jahit mulut dari salah seorang penambang atau lebih tepatnya oleh koordinator pada aksi tersebut. Pada bagian ini, penulis akan membahas

lebih lanjut dari konflik vertikal yang terjadi dengan mengungkapkan bagaimana proses resolusi tersebut dilakukan. Juga perjanjian-perjanjian apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kulon dengan penambang emas yang mengikuti aksi demonstrasi.

3.7.1. Proses resolusi konflik

Konflik yang terjadi antara pemerintah dengan penambang emas di Desa Sungaibejo membuat sejarah baru bagi Desa tersebut. Aksi yang hanya diikuti oleh 15 orang saja ternyata dapat membuat perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak dan dapat membuat aktifitas pertambangan rakyat tetap beroperasi dari tahun 1995 sampai sekarang (red. 2015). Koordinator aksi yang juga seorang aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Gerbang ndeso 88 membuat aksi demonstrasi itu membuahkan hasil. Walaupun hanya diikuti oleh 15 orang penambang yang mungkin bisa dibilang merupakan representasi penambang di Desa Sungaibejo, tetapi aksi tersebut tidak tanpa kepastian akan masa depan untuk ladang penambang hidup mereka.

Pada demonstrasi yang hanya diikuti oleh 15 orang penambang juga melakukan aksi lain selain menunggu didepan rumah dinas Bupati untuk menarik perhatian media maupun Bupati Kulon. Aksi lain tersebut adalah dengan menjahit mulut dari salah seorang pendemo yang mempunyai arti terputusnya ladang penambang hidup bagi mereka juga anak dan istri mereka. Namun aksi berani itu hanya dilakukan seorang diri oleh koordinator aksi. Aksi jahit mulut dilakukannya agar bapak bupati berkenan menemuinya di depan rumah Dinas Bupati sendiri. Selang beberapa jam dari aksi jahit mulut yang

dilakukan, ternyata berhasil membuat bapak Bupati Kulon menemui mereka dan mau berbicara kepada pendemo di depan kediaman bupati sendiri.

Atas nama perwakilan penambang emas di Desa Sungaibejo, “Ag” selaku koordinator mengajukan beberapa permintaan kepada bupati perihal penangkapan salah seorang penambang emas dari Desa tempat dimana mereka mengais rejeki. Juga perihal kepastian status perizinan pertambangan emas rakyat yang selama ini menjadi wacana untuk dilegalkannya pertambangan berumur kurang lebih 2 dekade itu. Pada kesempatan yang tidak datang 2 kali, “Ag” meminta bapak bupati untuk membuat perjanjian agar membuka kembali pertambangan emas rakyat yang sempat ditutup secara sepihak beberapa bulan yang lalu. Walaupun pada dasarnya penuntutan untuk diberikan izin sudah berlangsung pada tahun 2008 lalu. Tetapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan perizinan terhadap pertambangan di Desa Sungaibejo bisa diselesaikan. Pada gambar 3.10 yang memperlihatkan aksi penambang pada tahun 2008 lalu untuk meminta kepastian tentang status penambangan yang mereka jalankan.

Gambar 3.9 Aksi penambang menyambang gedung DPRD pada tahun 2008



(Sumber : Potongan berita di media massa yang diarsipkan oleh LSM Gerbang ndeso 88)

Pada gambar 3.10 memperlihatkan bagaimana penambang pada saat itu meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulon untuk membantu mengeluarkan perizinan terkait aktifitas pertambangan yang sudah berlangsung sejak 1995 itu. Perjuangan untuk mendapatkan status yang jelas terhadap pertambangan tradisional ternyata kembali diperjuangkan oleh aksi yang berlangsung di depan rumah bupati. Berawal dari kasus penangkapan terhadap bapak "S" di lokasi pengolahan emas miliknya menjadi momentum yang tepat untuk mempertanyakan kembali dari perjuangan mereka pada tahun 2008 lalu.

Berangkat dari kesempatan pertemuan dengan bupati, penambang dan pemerintah melakukan perundingan antara kedua belah pihak yang kemudian menemui titik terang dengan memberikan beberapa poin persetujuan untuk dijalani selepas aksi demonstrasi ini.

Tetapi pihak penambang atau koordinator aksi meminta persetujuan ini dapat dilakukan dengan diikuti oleh beberapa saksi yang menyaksikan poin persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam wawancara penulis dengan koordinator aksi pada 26 Januari 2015 lalu, dia memberitahukan tentang isi perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Dalam perjanjian itu “Ag” mengatakan bahwa ;

“Waktu saya menjahit mulut di depan kantor bupati ada perjanjian dengan pemerintah, bapak bupati akan membuka kembali pertambangan emas jika pengolahan hanya dengan merkuri dan tidak boleh menggunakan sianida. Dan saya menyetujuinya, tetapi dengan dihadiri beberapa saksi, yaitu Kapolres, Dandim, Kejaksaan dan DPRD”.

Pada potongan wawancara tersebut, “Ag” meminta untuk pernyataan yang dikeluarkan oleh Bupati Kulon dari hasil pembicaraan kedua belah pihak dilakukan dengan adanya saksi-saksi yang jelas. Permintaan itu dilakukan oleh “Ag” dengan tujuan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan lagi diantara pemerintah dengan penambang di Desa Sungaibejo. Dengan begitu, apa yang telah dibicarakan dari kedua belah pihak bisa dipertanggungjawabkan ketika terjadi pengingkaran kesempatan dikemudian harinya. Kehadiran saksi-saksi tersebut kemudian dipenuhi oleh bupati agar perjanjian kedua belah pihak dapat dipertanggungjawabkan.

Poin tuntutan penambang yang dikabulkan oleh pemerintah daerah Kulon pada perundingan itu adalah pembebasan kembali rekan penambang yang ditangkap oleh Polsek Kulon. Kedua adalah dibukanya kembali atau diperbolehkannya warga lokal ataupun pendatang untuk

menambang emas di Desa Sungaibejo. Sedangkan untuk poin ketiga yaitu kejelasan dari pemerintah kepada penambang terkait WPR dan IPR belum bisa dipastikan oleh pemerintah.

Perundingan lainnya tentang penggunaan sianida dan pelarangan terhadap penggunaan Merkuri bagi penambang yang menangkap kandungan emas dari hasil lobang galian ternyata hanya diikuti oleh beberapa penambang saja. Pada nyatanya keadaan dilapangan berbeda dengan apa yang menjadi pertimbangan alasan pemerintah Daerah atau tepatnya bupati dengan perwakilan penambang terhadap perjanjian tersebut. Ternyata penggunaan sianida hanya dilakukan oleh penambang yang pada saat itu mengikuti aksi demonstrasi di depan rumah dinas bupati. Masih adanya penggunaan merkuri oleh beberapa penambang lokal bukan menjadi masalah besar bagi pemerintah. Karena pemerintah juga menyadari akan keterbatasan pemakaian sianida yang tergolong membutuhkan pembinaan tentang tata cara penggunaannya. Seperti yang dikatakan oleh pegawai kecamatan bernama bapak Sj⁵¹, beliau mengatakan bahwa ;

“Dinas merekomendasikan pengganti Merkuri, yaitu Sianida, dari LIPI merekomendasikan dengan sianida, walaupun itu penambangannya Ilegal tetapi masih

⁵¹ Bapak Sj adalah seorang pegawai Kecamatan Kakap Kabupaten Kulon. Beliau bertugas di bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) yang mempunyai pengetahuan serta mengurus tentang perkembangan desa maupun perekonomian pada tingkat desa dibawah administrasi Kecamatan Kakap. Beliau juga mengetahui dan selalu mendampingi pertambangan emas tradisional di Desa Sungaibejo selama ia menjabat pada bidang tersebut.

menambang, kalo dihubungkan dengan perusakan lingkungan ya tetap rusak. Kesulitan kita itu adalah “ahli” yang menyampaikan sianida, tentang tata caranya, hal seperti itu kan butuh keterlibatan institusikan yang sampai saat ini belum ada kesiapan.”

Aksi yang hanya diikuti oleh 15 orang ternyata merupakan penambang dengan modal yang tidak sedikit. Dengan kata lain merupakan penambang yang mempunyai lebih dari 1 lobang galian, juga mempunyai pekerja atau karyawan pada usaha pertambangan mereka. Termasuk penambang yang hanya menyewakan lahannya kembali, dengan adanya WPR dan IPR tentu saja penambang pendatang akan sangat tertarik jika adanya legalitas yang menaungi usaha pertambangannya. Ditambah dengan fasilitas pembinaan serta *equipment* yang diberikan pemerintah terkait pertambangan tradisional tersebut.

Penambang yang hanya memiliki satu lobang galian juga kadang dikerjakan sendiri bahkan berlokasi di sekitar pekarangan rumah tidak terlalu mempersoalkan status pertambangan mereka. Hal itu dikarenakan hasil dari pertambangan mereka tidak seberapa, dan kadang hanya dijadikan sebagai sampingan pekerjaan diluar sebagai *penderes*. Lobang galian emas yang tidak begitu dalam dan alat pengolah emas hanya dimiliki 1 atau 2 *gelondong* saja membuat penambang lokal di Desa Sungaibejo tidak terlalu mengambil perhatian terhadap status pertambangan mereka. Apakah mendapat izin dari pemerintah atau sudah mendapatkan WPR dan IPR tentang status Desa Sungaibejo yang selama ini menjadi

pembicaraan dikalangan penambang-penambang bermodal tidak sedikit tersebut.


Namun sangat berbeda jauh dengan penambang yang mengikuti aksi demonstrasi pada 23 Desember 2011 lalu. Penambang yang *profit oriented* dengan memiliki karyawan pada usaha pertambangannya lebih memikirkan status perizinan usaha mereka. Karena kesadaran penambang terhadap usaha yang dijalankan terlalu beresiko untuk industri ekstraktif berskala tradisional tersebut tanpa adanya izin dari pemerintah daerah setempat. Lalu jika WPR maupun IPR sudah diturunkan dari pemerintah daerah terhadap perizinan tersebut, mereka juga sangat berharap untuk dilakukannya pembinaan yang berkelanjutan tentang pertambangan emas tradisional dari pemerintah terhadap usaha yang mereka jalani tersebut.

Perbedaan pandangan antara penambang pendatang dengan penambang lokal yang hanya memanfaatkan waktu luangnya untuk menambang emas dari pada menggelutinya dan menjadikan penghasilan pokok. Hal inilah yang kemudian membuat adanya sedikit gesekan terhadap kepentingan untuk dikeluarkannya WPR dan IPR. Namun permintaan penambang yang memilih untuk dikeluarkannya WPR dan IPR seolah menjadi suara prioritas dan mewakili atas apa yang diinginkan oleh penambang emas tradisional tersebut.

Walaupun dibalik tuntutan penambang terhadap status pertambangan yang mereka jalani terdapat Perbedaan pandangan dan perbedaan kepentingan, tetap saja pemerintah memberikan ruang gerak kembali selagi menunggu perizinan. Mendengar perjanjian yang telah disetujui antara pemerintah dengan penambang yang

melakukan aksi demonstrasi, pemilik usaha pertambangan kembali beroperasi seperti biasanya. Aktifitas penggalian dan pengolahan emas kembali normal seperti sebelum adanya kasus penangkapan maupun aksi demonstrasi yang dilakukan pada waktu lalu. Dari aksi demonstrasi dan resolusi konflik yang dilakukan antara pemerintah dengan penambang mempunyai keuntungan bagi penambang maupun pemerintah dalam penyelesaiannya. Bagan 3.8 adalah rangkuman dari proses resolusi vertikal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kulon dengan penambang Desa Sungaibejo. Penulis sengaja membuat tiap-tiap deskripsi yang didalamnya terdapat rangkuman dan dibungkus denan cara pembuatan bagan.

Bagan 3.7 Proses Resolusi Konflik Vertikal



(Sumber : hasil wawancara penulis dengan beberapa warga)

3.7.2. Kelebihan dari resolusi konflik yang dilakukan bagi masyarakat dan pemerintah

Resolusi yang telah dilakukan pada konflik vertikal antara pemerintah dan warga yang berprofesi sebagai penambang emas tradisional di Desa Sungaibejo ternyata mempunyai keuntungan bagi kedua belah pihak. Keuntungan maupun kelebihan dari resolusi tersebut mempunyai persepsi yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang berbeda pula. Apakah dari sudut pandang pelaku penambangnya sendiri ataukah dari sudut pandang keuntungan atau kelebihan yang didapat dari pemerintah melalui resolusi yang diambil.

Kelebihan dari resolusi yang diambil bagi penambang pada kasus tersebut adalah kecepatan dalam melakukan proses perjanjian antara kedua belah pihak. Proses yang diambil tentu saja membuat kedua belah pihak dapat menyingkat waktu yang dimiliki tanpa harus menunggu mediator untuk membuat kedua belah pihak saling bertemu. Resolusi yang dilakukan ditengah aksi demonstrasi tersebut dilakukan oleh bupati Kulon mengingat ada demonstran melakukan aksi jahit mulut selama aksi berlangsung.

Pada aksi demonstrasi tersebut pemerintah melakukan negosiasi terkait aksi tuntutan mereka dengan memberi kepastian terhadap status daerah yang sudah melakukan penambangan emas selama 2 dekade yaitu pada Desa Sungaibejo. Status yang sebelumnya masih kurang jelas terlebih pada status WPR dan IPR pada kawasan tersebut, membuat penambang sedikit merasa diuntungkan dari hasil negosiasi kedua belah pihak. Walaupun harapan penambang untuk segera

diturunkannya WPR dan IPR yang menjadi prioritas mereka, tetapi setidaknya rasa lega terhadap status sementara penambang emas tradisional tersebut diberikan. Kendati Status yang hanya disepakati melalui perundingan antara pemerintah dengan penambang walaupun tidak berlandaskan Undang-Undang, Perpu, maupun Perda pada kesepakatan status pertambangan emas di Desa Sungaibejo.

Sedangkan keuntungan dari pihak pemerintah sendiri dari kesepakatan tersebut adalah dengan memberikan pengertian lebih jauh terhadap WPR dan IPR yang selama ini sedang dalam penggodokan di tingkat DPRD. Disatu sisi juga memberikan klarifikasi secara langsung dan jelas alasan mengapa keinginan penambang untuk segera diturunkannya WPR dan IPR belum juga keluar. Klarifikasi maupun memberikan pengertian terkait status tersebut secara tidak langsung juga menegaskan kepada penambang bahwa pemerintah daerah juga peduli terhadap nasib penambang emas di Desa Sungaibejo. Termasuk bentuk kepedulian pemerintah terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas penambangan tersebut.

3.8. Kepuasan Resolusi Konflik dari Perspektif

Konsep *Triangle of statisfaction*

Alat bantu analisis untuk melihat kepuasan dari proses resolusi tersebut, penulis mencoba meminjam konsep Moore⁵² dengan menggunakan segitiga kepuasan. Pada segitiga kepuasan tersebut terdiri dari *assessment* terhadap factor subsatantif, procedural dan psikologi.

⁵² Furlong, Gary T. Loc Cit.

Pertama meliputi aspek substantif, yakni bahwa pihak-pihak yang bersengketa memperoleh kesepakatan sesuai yang diharapkan. Hal ini bisa dalam bentuk pemberian ganti rugi, pemulihan lingkungan dan adanya komitmen pihak lain meningkatkan kinerja lingkungannya agar tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran.

Pada factor substansifnya konflik vertikal yang terjadi antara kedua belah pihak mempunyai perjanjian maupun kesepakatan terhadap kepentingan keduanya untuk disetujui. Tuntutan yang dibawa penambang ketika melakukan aksi demonstrasi mendapat jalan keluar yang diberikan pemerintah dengan menawarkan solusi terhadap tuntutan penambang melalui negosiasi atas apa yang menjadi tuntutan mereka. Negosiasi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penambang boleh melakukan atau melanjutkan aktifitas pertambangan mereka dengan beberapa catatan. Sedangkan untuk tuntutan terhadap kepastian WPR dan IPR yang diinginkan oleh penambang belum mendapatkan jawaban. Artinya, kepastian yang jelas kapan WPR dan IPR dikeluarkan belum bisa ditentukan secara sepihak oleh bupati yang pada saat itu menemui para demonstran di depan rumah dinas.

Kepuasan secara substansial dari negosiasi yang didapat oleh penambang selaku demonstran mendekati harapan tuntutan mereka. Hal itu dikarenakan tuntutan jangka pendek dengan meminta untuk dibuka kembali atau diperbolehkannya aktifitas pertambangan emas di Desa Sungaiabejo seperti biasa serta pembebasan terhadap rekan mereka disetujui oleh bupati Kulon. Sedangkan tuntutan lainnya dengan meminta kepastian kapan WPR dan IPR yang ditunggu oleh mereka belum mendapat titik

terang dari bupati. Tetapi setidaknya kesepakatan yang dibuat pada negosiasi antara kedua belah pihak mendapat titik terang dan menghentikan aksi demonstrasi di depan rumah dinas bupati.

Kepuasan selanjutnya merupakan kepuasan prosedural, artinya bahwa resolusi konflik dilakukan melalui prosedur yang mereka sepakati bersama. Dengan adanya transparansi dari cara maupun proses dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk sepakat menyelesaikan konflik melalui perundingan, maka aturan perundingan mekanisme dan prosedur yang lain dirumuskan bersama dan ditaati bersama. Resolusi antara pemerintah dan warga yang melakukan aksi demonstrasi berjalan dengan terpenuhinya tuntutan mereka. Dengan tuntutan untuk bisa ketemu dengan bapak bupati untuk membicarakan secara langsung atas alasan mereka untuk melakukan aksi demonstrasi. Secara prosedural resolusi tersebut memperoleh kepuasan dari kedua belah pihak terutama dari pihak penambang yang melakukan demonstrasi di depan rumah dinas bupati Kulon.

Selanjutnya yang terakhir adalah kepuasan psikologis. Dimana masing-masing pihak merasa menjadi bagian dari proses tersebut dan tidak merasa di dikeluarkan dari proses yang sedang berlangsung. Dari jalan ini pihak yang berkonflik merasa puas dikarenakan buah kesepakatan dari kerja keras bersama. Seperti pada konflik vertikal yang resolusinya secara prosedural dan substansial tercapai lebih dari separohnya. Dengan 3 tuntutan yang di ajukan oleh penambang, 2 tuntutan sudah dikabulkan bupati Kulon dengan mengizinkan aktifitas pertambangan yang sempat ditutup pada saat

kasus penangkapan terhadap bapak “S”. Sedangkan tuntutan lainnya adalah dengan melepaskan atau membebaskan bapak “S” dari tuduhan terhadap dirinya.

Bagan 3.9 memberikan gambaran tentang penggunaan konsep segitiga kepuasan yang dipinjam dari konsepnya Moore dalam kasus konflik vertikal di Desa Sungaibejo. Konsep tersebut sangat membantu penulis untuk melihat bagaimana tingkat kepuasan dari hasil resolusi konflik yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Bagaimana prosedur dan transparansi proses resolusi telah dilakukan dengan baik serta terpenuhinya bagian substantive pada konflik vertikal antara pemerintah dengan warga penambang di Desa Sungaibejo.

Bagan 3.8 Triangle of Satisfaction



(Sumber : Analisis dari konsep CDR Associates, Boulder, Corolado dalam G.Furlong)

3.9. Klasifikasi Resolusi Konflik Vertikal

Pada bagian ini penulis mencoba membuat klasifikasi resolusi konflik yang terjadi di Desa Sungaibejo dengan meminjam konsep dari Moore (1996) dalam Sudharto P. Hadi⁵³. Klasifikasi ini dilakukan oleh penulis guna melihat bagaimana resolusi konflik yang sudah terjadi pada konflik vertikal maupun horizontal. Pada konflik vertikal yang terjadi antara penambang dengan pemerintah Daerah Kulon terlihat bagaimana *power* mempunyai ruang yang sangat sempit. Sedangkan pada aspek *interest* mempunyai ruang yang paling besar dari ruang lainnya. Seperti yang terlihat pada bagan 3.10 berikut ini;

Bagan 3.9 Klasifikasi Resolusi Konflik di Desa Sungaibejo



(Sumber : hasil analisis penulis dari data lapangan dengan meminjam konsep Moore)

⁵³ Sudharto P. Hadi, *Loc Cit.*

Hal ini memperlihatkan pada konflik vertikal bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah pada posisi tersebut tidak terlalu mendominasi untuk proses resolusi konflik. Tetapi dengan lebih mengedepankan aspek *interest* atau kepentingan bersama untuk mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dengan begitu untuk mewujudkan kesepakatan yang diperoleh oleh keduanya dapat tercapai tanpa ada tekanan maupun dorongan dari pihak lain. Melalui analisis penulis pada konflik vertikal serta dibantu dengan beberapa konsep yang digunakan, bahwa resolusi yang dilakukan berjalan efektif dengan mengedepankan aspek kepentingan bersama diantara keduanya.

Menggunakan kekerasan (*power*) yang kalau dalam istilah Moore disebut sebagai *extra legal* adalah bentuk penyelesaian dari konflik horizontal di Desa Sungaiabejo. Kekerasan disini lebih kepada adanya unsur intimidasi dari salah satu pihak yang berkonflik. Namun bentuk *power* untuk melihat konflik vertikal yang terjadi dalam resolusi konflik tidak terlalu terlihat. Konflik yang terjadi dengan menggunakan konsep klasifikasi resolusi konflik vertikal dapat terlihat bagaimana kekuatan penguasa atau yang lebih mempunyai dominasi pada resolusinya tidak terlalu dikedepankan oleh pemerintah.

BAB IV
DINAMIKA KONFLIK HORIZONTAL
MASYARAKAT DESA

4.1. Konflik Horizontal Penambang Pendetang Dan Penambang Lokal (*Specify the context, identify the parties*)

Desa Sungaibejo dengan sumber daya alamnya berupa mineral seperti emas dan andesit ternyata tidak berbanding lurus dengan keharmonisan hubungan maupun interaksi antar warganya. Konflik horizontalpun menjadi isu yang selanjutnya harus dipikul oleh warga Desa Sungaibejo untuk segera dirampungkan agar tidak mengakar. Setelah beberapa waktu lalu terdapat konflik yang bersifat vertikal antara penambang dengan pihak berwajib ketika melakukan penutupan pertambangan emas tradisional secara sepihak. Selanjutnya selang beberapa tahun kemudian konflik horizontal terjadi sesama warga.

Dalam hal ini konflik yang terjadi menjadi kabur ketika ada pertanyaan antara siapa dengan siapa konflik terjadi. Segmentasi pengkategorisasian konflik apakah antara penambang lokal dengan penambang pendatang. Ataukah antara penambang lokal dengan warga non-penambang di Desa Sungaibejo yang terlibat konflik. Kaburnya kategorisasi kelompok yang berkonflik dikerenakan terjadinya aliansi antara penambang lokal dengan penambang pendatang. Bahkan bisa dibilang aliansi antara penambang lokal dengan penambang lokal yang mempunyai modal kapital maupun modal sosial

lebih untuk sedikit lebih mendominasi pertambangan tradisional di Desa Sungaibejo.

Konflik horizontal ini terjadi ketika air sungai yang mengalir dari pedukuhan Plampung II melewati pedukuhan Singa II, Singa I sampai dengan perbatasan pedukuhan Papak tercemar limbah pengolahan emas dari salah satu penambang. Pertistiwa itu terjadi ketika penambang berinisial “*Kompleh*” mempunyai usaha pengolahan limbah yang merupakan sisa tanah maupun batuan dari hasil proses pengolahan emas menggunakan “*gelondong*”. Menurut bapak “*Sd*” mengatakan bahwa “*Kadang-kadang bahan baku dari 100% sisanya dalam limbah itu masih ada 40% kandungan emasnya*”. Dari limbah pengolahan emas yang dilakukan masyarakat dengan peralatan sederhana mereka, tentu saja membuat “*Kompleh*” mencoba mencari peruntungan untuk melakukan pengolahan limbah emas dengan harapan mendapatkan keuntungan berlipat .

Usaha pengolahan limbah emas dilakukan bersama keluarga dan rekan bisnis lainnya baik dari dalam maupun luar Desa Sungaibejo. Untuk rekan penambang lokal berisial “*Sn*” yang menggantungkan mata pencahariannya hanya pada pertambangan emas tradisional sejak dimulainya pertambangan tersebut di Desa Sungaibejo. Sedangkan untuk rekan penambang yang bukan berasal dari Desa Sungaibejo atau dikatakan sebagai penambang pendatang berinisial “*X*”⁵⁴. Kerjasama tersebut dilakukan karena mempunyai peran masing-


⁵⁴ Penambang “*X*” tidak dapat diwawancarai dikarenakan pihak yang bersangkutan sudah tidak di Desa Sungaibejo. Kronologis keterlibatan “*X*” hasil dari rangkuman beberapa wawancara penulis kepada beberapa narasumber

masing dalam membentuk usaha pengolahan limbah emas bersama.

Peran pada masing-masing aktor yang ada pada kejadian itu diantara adalah “*Kompleh*”, *Sn* dan *X*”. “*Kompleh*” sebagai pemilik sekaligus penyedia lahan untuk mengolah limbah dibelakang pekarangan rumahnya. Sedangkan “*Sn*” sebagai pemilik lobang galian pertambangan yang menyewakan lobangnya kepada “*X*” untuk menggarap lahan tersebut. Kemudian “*X*” sebagai pendatang yang menyewa lahan atau lobang galian dari “*Sn*” sekaligus sebagai penyandang dana untuk membuat pengolahan limbah emas yang berada di belakang pekarangan rumah “*Kompleh*”.

Dari hubungan ketiga aktor tersebut masing-masingnya mempunyai peran untuk melakukan usaha bersama pada pertambangan emas tradisional di Desa Sungaibejo. Kemudian penulis mencoba membuat hubungan dari ketiga aktor tersebut kedalam bagan 4.11 berdasarkan pengamatan penulis. Bagan 4.11 memperlihatkan bagaimana relasi antara satu aktor dengan aktor lainnya pada usaha pengolahan limbah mereka melalui vusialisasi penulis. Berdasarkan arah/petunjuk yang dibuat oleh penulis dan warna yang berbeda menjelaskan bagaimana ketiga aktor tersebut menjalankan usaha pengolahan limbah emas.

Bagan 4.10 Menunjukkan relasi yang dibangun ketiga aktor dalam bisnis tambang emas tradisional



(Sumber: hasil diskusi dengan beberapa warga desa)

Usaha pengolahan limbah tersebut ternyata memberikan keuntungan yang cukup terlihat bagi mereka. Disamping "Sn" yang mendapatkan keuntungan dari usaha penyewaan lahan/lobang galian emas kepada "X" dan kemudian mengolah bahan galian menjadi emas tersebut di belakang pekarangan rumah "Kompleh". Selain itu usaha pertambangan emas yang dilakukan "X" dari lobang sewaan miliknya "Sn" juga menyandang dana untuk pengadaan alat-alat pengolahan limbah emas.

Usaha bersama mereka ternyata tidak berjalan lama, hanya dalam hitungan bulan saja, tepatnya 3 bulan setelah usaha berjalan mendapat kendala yang berujung berhentinya usaha tersebut. Kejadian itu bermula pada hari Sabtu 8 Maret 2014 pukul 23.00 Wib, ketika salah seorang warga bernama Bapak "Dj" pedukuhan Plampung II yang mempunyai kolam ikan di pekarangan rumahnya mendapati ikan-ikanya mengambang. Hal tersebut

membuat anak yang mempunyai kolam memeriksa langsung ke sungai sebagai sumber pengaliran air kolam miliknya. Hasilnya anak pemilik kolam itu mendapati ikan-ikan di sungai juga ikut mengambang tanpa alasan yang belum diketahui oleh mereka.

Melihat ikan-ikan yang mengambang di sungai, anak pemilik kolam itu kemudian memberitahukan kepada Bapak “Dj” sebagai orang tuanya atas apa yang telah dilihatnya di sungai. Mengetahui hal itu pukul 02.00 Wib pemilik kolam mengajak saudara-saudara mereka untuk mengambil atau mengumpulkan ikan-ikan yang mengambang di sungai. Pengumpulan ikan-ikan mengambang di sungai tersebut baru selesai mereka lakukan sampai pukul 04.00 Wib. Kemudian pemilik kolam melaporkan kejadian itu kepada Bapak “Jo” selaku Kepala Desa Sungaibejo sekitar pukul 04.30 Wib. Badan Pembina Desa (Babinsa) sempat datang ketempat kejadian pada dini hari lalu untuk mengkondisikan keadaan pada waktu itu.

Setelah melaporkan kejadian itu ke Kepala Desa Sungaibejo, proses selanjutnya diserahkan oleh Kepala Desa ke kantor Polisi Sektor Kakap. Masuknya laporan atas kejadian tersebut kemudian ditelusuri oleh polisi Sektor Kakap dan mendapati kejadian tersebut dikarenakan adanya kolam penampungan dari pengolahan limbah emas yang bocor. Kemudian dari kebocoran kolam penampungan tersebut menyebabkan sungai sepanjang \pm 5 Km tercemar, sepanjang itu juga ikan-ikan di sungai ditemukan mati mengambang. Panjangnya sungai yang tercemar di Desa Sungaibejo melewati 3 pedukuhan, dari pedukuhan Plampung II,

Singa II dan Singa I sampai dengan perbatasan antara Pedukuhan Singa I dan Pedukuhan Papak.

Pemilik dari kolam pengolahan limbah emas ternyata diketahui oleh warga setelah melihat batas pencemaran yang terjadi di sungai. Pemilik kolam limbah bernama bapak “*Tu*” atau dengan nama lain yang lebih dikenal warga dengan panggilan “*Kompleh*”. Warga melihat pencemaran berawal dari belakang pekarangan rumah bapak “*Kompleh*” yang digunakan sebagai tempat pengolahan limbah emas. Mengetahui hal itu warga yang merasa dirugikan beramai-ramai ke kantor Polisi Sektor Kakap untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Warga yang meminta resolusi terkait pencemaran tersebut di kantor Polisi Sektor Kakap tidak banyak. Hanya beberapa warga Plampung II yang terkena dampaknya secara langsung dari pencemaran tersebut. Tepatnya rumah warga yang berada di sekitar pengolahan limbah emas milik bapak “*Kompleh*”. Warga Plampung II yang datang ke Polsek Kakap diantaranya adalah “bapak *Dj*”, “*Sr*”, istri bapak “*Sa*”, dan mbah “*T*”. Warga yang dirugikan secara langsung dari kasus itu meminta untuk segera diselesaikan secara adil

Terlepas dari warga yang dirugikan secara langsung dari dampak bocornya kolam penampungan pengolahan limbah emas itu. Warga yang berada dipinggir sepanjang aliran sungai, dari titik pencemaran kemudian melewati pedukuhan Singa II dan Singa I, juga menuntut pertanggungjawaban yang jelas dari bapak “*Kompleh*”. Akibat bocornya kolam tersebut membuat warga yang bermukim di daerah tepian sungai enggan untuk menggunakan apalagi mengkonsumsi sebagai kehidupan sehari-hai mereka. Pada situasi seperti inilah menjadi titik

puncak konflik horizontal yang terjadi antar sesama warga Desa Sungaibejo.

Warga tersebut tentu saja tidak bisa melakukan banyak hal untuk meminta ganti rugi maupun tuntutan terhadap pemilik pengolahan limbah emas. Pada kasus ini juga pemilik usaha yang berinisial “X” meminta kepada rekan bisnisnya (“Kompleh”) untuk menyelesaikan kasus bocornya pengolahan limbah emas milik mereka. “Kompleh” yang merupakan pemilik lahan tempat mereka mengolah limbah emas, ternyata secara langsung tidak mengakui akan peristiwa pencemaran dikarenakan bocornya kolam limbah miliknya. Tetapi dia berdalih bahwa apa yang terjadi disungai dan mengakibatkan banyaknya ikan mati mengambang merupakan sabotase dari oknum yang tidak menyukai usahanya pada saat itu.

Namun, dibalik penolakan itu bapak “Kompleh” tetap menunjukkan sikap yang jelas terhadap pencemaran tersebut dengan mengatakan; “*saya bertanggung jawab atas pencemaran ini, tetapi saya tidak mengakui pencemaran dikarenakan dari bocornya kolam limbah saya*”⁵⁵. Melihat pengakuan dari bapak “Kompleh”, ternyata terdapat versi lain atas pencemaran yang telah terjadi. Versi lain tersebut secara gamblang mengatakan bahwa pencemaran tidak terjadi dikarenakan kolam limbah yang bocor lalu mengalir ke sungai, melainkan adanya *sabotase* yang dilakukan oleh pihak lain.

Sabotase itu tidak terlepas dari adanya konflik pribadi yang dimiliki oleh bapak “Kompleh”. Konflik yang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan ibu Dukuh Plampung II yang mengatakan bahwa “Kompleh” tidak mengaku bersalah terhadap pencemaran yang telah terjadi di Desa Sungaibejo pada tahun 2014

bersifat individu dan melibatkan banyak pihak lain menjadi korban atas konflik individu tentulah sangat tidak adil. Permasalahan pribadi yang ternyata belum usai menyebabkan pihak tidak bersalah menjadi korbannya. Masyarakat Desa Sungaibejo yang sebelumnya merasa aman dan tanpa rasa khawatir terhadap air sungai untuk dikonsumsi, sekarang menjadi khawatir terhadap kualitas air sungai disamping pemukimannya.

Versi lain dari akibat pencemaran itu didapat oleh penulis dari beberapa orang yang terkenal dekat dengan pemilik usaha pengolahan limbah emas. Beliau adalah bapak “M” yang sudah cukup lama menjalin hubungan bisnis dengan “Sn”. Bapak “M” mengatakan apa yang telah terjadi pada pencemaran dikarenakan adanya sabotase pihak lain maupun individu tertentu. Individu tersebut diperkirakan oleh tokoh lain masih kerabat dekat bapak “Kompleh” yang pada tahun 2011 silam pernah berurusan dengan aparat kepolisian Kulon dengan inisial “S”.

Pada penangkapan tersebut “S” menaruh curiga akan keterlibatan “Kompleh” pada kasus penangkapan dirinya. Kecurigaan itu diawali dari ketidakharmonisan hubungan satu orang tua ini yang sudah cukup lama dan membuat “S” menaruh curiga besar kepada “Kompleh”. Walaupun tidak diketahui alasan kuatnya mengapa bapak “S” menaruh curiga besar kepada “Kompleh”, apakah dikarenakan rasa iri terhadap usaha pertambangan milik bapak “S” yang pada saat itu tergolong sukses atau alasan pribadi lainnya.

Dari menaruh rasa curiga inilah yang menurut bapak “M” adanya sabotase pada kasus pencemaran air sungai di Desa Sungaibejo terjadi. Argumen kuat adanya sabotase pada kasus ini dari bapak “M” adalah kolam


limbah yang dikatakan bocor, ternyata beliau tidak melihat sama sekali tanda-tanda kebocoran pada kolam tersebut. Pada saat kejadian itu bapak “M” langsung melihat ke lokasi penampungan limbah emas yang berada di belakang pekarangan rumah “Kompleh”. Menurut beliau sangat tidak masuk akal jika kebocoran yang terjadi menyebabkan matinya ikan-ikan di sungai sepanjang ± 5 Km.

Pendapat yang sama dari bapak “M” juga diungkapkan oleh bapak “Dd” yang merupakan pegawai Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kulon. Beliau mengatakan bahwa tidak masuk akal terhadap kadar penggunaan bahan kimia oleh bapak “Kompleh” untuk mengolah limbah emas miliknya. Jikalau benar kolam penampungan miliknya bocor maka tidak mungkin ikan yang mengambang mati sejauh ± 5 Km. Tetapi bapak “Dd” memang mengiyakan akan kejadian pencemaran tersebut yang merugikan warga Desa Sungaibejo.

Pada kasus pencemaran ini ternyata melibatkan beberapa pihak instansi pemerintahan sampai ketinggian provinsi. Pihak instansi yang terlibat tersebut diantaranya adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi Daerah istimewa , Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kulon, Dinas Kesehatan Lingkungan dan Kepolisian Sektor Kakap. Semua instansi pemerintahan tersebut membantu jalannya proses resolusi konflik horizontal yang terjadi di Desa Sungaibejo atas kasus pencemaran tersebut. Bagan 4.2 dibuat oleh penulis untuk memudahkan pembaca untuk melihat alur terjadinya konflik Horizontal di Desa Sungaibejo. Sebelum memasuki pembahasan resolusi konflik horizontal, penulis terlebih dahulu akan membahas beberapa hal yang selanjutnya

akan mengantarkan kepada pembahasan resolusi dari konflik horizontal, dan bagan 4.12 sebagai awal dari pembahasan konflik tersebut.

Bagan 4.11 Alur konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah dengan penambang



(sumber: hasil diskusi dengan beberapa warga desa)

4.2. Actor-aktor yang Terlibat Konflik Horizontal (*identify the parties*)

Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis,

menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya.⁵⁶ Pemetaan aktor yang terlibat konflik dalam pembahasan ini dibuat oleh penulis dengan tujuan dapat memudahkan pembaca untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam konflik di Desa Sungaibejo. Juga bertujuan untuk melihat hubungan apa saja yang terjalin antara satu aktor dengan aktor lainnya pada konflik horizontal. Dengan begitu konflik yang digambarkan secara grafis oleh penulis, dapat dengan mudah dipahami pembaca ketika melihat hubungan antar aktor terjalin.

Pemetaan pada pembahasan ini bertujuan untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi secara horizontal di Desa Sungaibejo dengan bentuk grafis sederhana. Pembuatan lingkaran didalamnya terdapat inisial aktor dan beberapa garis atau penghubung dari lingkaran yang satu dengan lingkaran lainnya merupakan bentuk hubungan antara kedua aktor tersebut. Konflik yang mempunyai keterlibatan aktor-aktor didalamnya tidak menutup kemungkinan untuk mempunyai konektivitas satu sama lain dengan kepentingan yang berbeda-beda. Adanya konektivitas itulah membuat keterlibatan aktor-aktor dalam konflik tersebut akan mudah terlihat. Pemetaan aktor dalam konflik horizontal yang terjadi di Desa Sungaibejo merupakan bentuk analisis penulis. Analisis pemetaan aktor yang dibuat bertujuan untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam melihat bagaimana satu aktor dengan aktor lain mempunyai keterlibatan maupun kepentingan dibaliknya.

Pemetaan yang dibuat oleh penulis mengacu pada Fisher tentang bagaimana pemetaan konflik horizontal di

⁵⁶ Simon Fisher, etc. *Loc Cit.* Hlm 22

Desa Sungaibejo terlihat. Aktor-aktor yang masuk dalam pemetaan tersebut mempunyai peran bagaimana konflik terjadi, dan bagaimana konflik tersebut mempunyai hubungan antara kepentingan satu aktor dengan aktor lainnya. Pada bagan 4.3 penulis memasukan beberapa aktor yang terdiri dari sepuluh aktor berbeda, baik dari posisi maupun peran sosial di Desa Sungaibejo. Peran sosial yang dilakukan pada masing-masing aktor dan keterlibatannya pada konflik horizontal dapat terlihat dari bagan 4.3

Konflik utama yang diberi tanda dengan garis ganda berliku-liku, dimana bapak "*Kompleh*" sebagai pemilik kolam limbah pengolahan emas yang bocor dan menyebabkan terjadinya pencemaran di sungai sepanjang \pm 5 Km. Dari Dusun Plampung II melewati Dusun Singa II dan Dusun Singa I hingga perbatasan antara Dusun Singa I dan Dusun Papak. Pencemaran itu mengakibatkan warga di tiga Dusun tersebut mengalami kerugian. Kerugian yang dialami oleh warga adalah kualitas air sungai tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga untuk beberapa waktu. Walaupun setelah pihak instansi pemerintah memberikan jaminan untuk kualitas air yang dikonsumsi aman selang beberapa bulan dari kasus pencemaran terjadi.

Kerugian sangat jelas dialami oleh beberapa warga desa yang tempat tinggalnya sangat berdekatan dengan tempat terjadinya kebocoran kolam limbah tersebut. Kerugain yang sangat jelas dialami oleh warga Desa yang bernama bapak "*Dj*". Bapak "*Dj*" merasa apa yang menjadi miliknya sudah dirampas paksa oleh orang lain. Hal itu dirasakannya ketika melihat ikan di kolam belakang rumahnya mengambang tanpa sebab yang jelas dimalam

hari. Hal itu sontak menjadi pertanyaan bagi bapak “Dj” selaku individu yang merasa mengalami kerugian akibat kasus tersebut.

Kemudian ditambah dengan maraknya berita yang tersebar akibat kasus tersebut, membuat adanya kerugian yang berkepanjangan dari warga Desa dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai *penderes*. Kerugian tentang dipertanyakannya kualitas produksi gula jawa yang kemudian membuat *penderes* mengalami penyempitan pangsa pasar. Seperti tidak diterimanya produk gula jawa dari beberapa Dusun di Desa Sungaibejo ke CV Menoreh Politan. Padahal harga beli di perusahaan tersebut lumayan tinggi jika dibandingkan dengan harga pasaran diluar. Hubungan kurang baik juga terjadi antara pemilik CV menorah Politan dengan saudara “Ag”. Karena selain permasalahan dipertanyakannya kualitas gula semut yang menurun dikarenakan pemberitaan pencemaran tersebut, juga dikaenakan adanya unsur persaingan pada pemilu legislatif pada tahun 2014 lalu.

Kemudian hubungan saudara yang direpresentasikan secara visual dengan bentuk seperti DNA. Seperti hubungan antara penambang bernama bapak “S” dengan bapak “Kompleh” yang mempunyai hubungan sedarah atau satu orang tua. Namun diluar dari hubungan sedarah tersebut mereka mempunyai hubungan yang bisa dibilang tidak harmonis layaknya hubungan kakak beradik. Hubungan kurang harmonis tersebut tidak diungkapkan secara langsung oleh bapak “S” maupun bapak “Kompleh”. Tetapi melalui wawancara yang tersirat oleh bapak “Kompleh” dan juga pernyataan langsung dari salah seorang tokoh di Dusun Singa II

tentang ketidakharmonisan hubungan mereka berdua. Pernyataan jelas itu mengatakan bahwa “*oh saudara “S” dengan “Kompleh” itu saudaraan, tetapi mereka sudah lama sedikit kurang akur*”.

Sedangkan adanya hubungan yang terjalin antara bapak “Kompleh” dengan Polsek Kakap pada gambar tersebut dikarenakan upaya resolusi yang dilakukan. Dalam hal ini bapak “Kompleh” meminta tolong dengan Polsek Kakap untuk bersedia sebagai mediator kasus pencemaran. Namun, dilain sisi menurut bapak “Dj” selaku warga yang kolam ikannya terkena dampak langsung dari pencemaran itu mengatakan ada unsur kerjasama antara Polsek Kakap dengan bapak “Kompleh” dan “Sn”. Dalam wawancara penulis beliau mengatakan;

“Musibah itu di hari minggu pagi, dan hari seninnya saya sudah dipanggil dipolsek, Tetapi perkiraan saya antara “Sn” sudah masuk kepolres malam seninnya, untuk membendung maslah ini”.

Pada wawancara tersebut bapak “Dj” menyebutkan bapak “Sn” sebagai mediator yang mencoba melakukannya dengan *setting* sesuai keinginan mereka. Hubungan bapak “Kompleh” disini sama dengan bapak “Sn” yang pada saat itu usaha mereka dikerjakan bersama. Hanya saja lokasi pengolahan limbah emas mereka dibelakang pekarangan rumah bapak “Kompleh”.

Sedangkan hubungan saudara yang terjalin antara bapak “Sn” dengan bapak “Ag” yang sekaligus sebagai ketua penambang, politikus dan aktifis LSM hanya mempunyai hubungan sepupu antara keduanya. Hubungan sepupu itu kemudian direpresentasikan juga oleh penulis kesamaan hubungan dengan symbol DNA

seperti hubungan saudara antara bapak “S” dengan bapak “Kompleh”. Tetapi diluar hubungan sedarah itu keduanya juga membangun hubungan yang sangat erat antara mereka. Terutama hubungan dalam hal usaha pertambangan emas yang keduanya juga sama-sama menggelutinya. Namun lokasi pertambangan yang dilakukan oleh saudara “Ag” tidak hanya di Desa Sungaibejo, melainkan lebih melebarkan sayapnya diluar Desa.

Hubungan antara warga dengan bapak “M” sebagai pengolah juga pembeli emas bagi warga Desa yang juga berprofesi sebagai penambang terjalin dengan baik. Hal itu dikerenakan jika penambang lokal ingin menjual hasil tambangannya, maka pembeli yang sangat dekat lokasinya dan bersedia untuk membelinya adalah bapak “M”. Hubungan yang kuat direpresentasikan penulis dengan symbol garis tebal antara warga dengan bapak “M”. Namun diluar hubungan dengan warga lain juga dibangun hubungan kuat antara bapak “M” dengan saudara “Sn” yang juga mempunyai keterlibatan terhadap kasus pencemaran air sungai.

Hubungan kuat yang terjalin antara bapak “M” dengan saudara “Sn” terlihat sangat kuat, dimana hubungan mereka terbentuk dikarenakan hubungan simbiosis mutualisme diantara keduanya. Saudara “Sn” sebagai penambang sering menjual hasil tambangnya dengan bapak “M”. Hal itu diakui oleh saudara “Sn” secara jelas dalam wawancara penulis dengan beliau. Pada wawancara tersebut saudara “Sn” mengatakan;

“Saya menjual hasil tambang saya dari dulu ketempat bapak “M”, Semua hasil lobang yang saya miliki saya jual ketempat dia”.


Dan saya memiliki 2 lobang di Singa, 2 lobang itu Tanah milik pa "M" dan system persenan antara saya dengan pa "M".

Berangkat dari *statement* yang diucapkan pada wawancara tersebut, terlihat bagaimana hubungan antara keduanya begitu kuat, terutama dalam hal usaha pertambang emas tradisional antara keduanya.

Sedangkan konflik utama terjadi antara warga dengan bapak "*Kompleh*" pada kasus pencemaran air sungai. Konflik tersebut terjadi juga disebabkan adanya beberapa factor lain, factor tersebut sudah dipaparkan oleh penulis pada bagian isu-isu yang dikonflikkan. Konflik yang disebabkan karena tercemarnya air sungai dan matinya ikan sepanjang ±5km tersebut membuat warga beraksi untuk menuntut pertanggungjawaban dari bapak "*Kompleh*" selaku pemilik pengolahan limbah emas. Hubungan kurang baik antara warga dengan saudara "Sn" juga terjadi karena adanya keterkaitan "Sn" terhadap pencemaran tersebut. Adanya keterlibatan itu dikarenakan saudara "Sn" yang membawa panambang pendatang sekaligus sebagai penyewa lahan dan investor peralatan pengolahan limbah emas.

Hubungan yang terlihat antara "Sn" dan Warga bisa dibilang tidak terlalu terlihat, akan tetapi lebih terlihat pada konflik Bapak "*Kompleh*" dikarenakan lokasi pengolahan tepat dibelakang pekarangan rumahnya. Secara jelas warga lebih menuntut pertanggungjawaban kepada bapak "*Kompleh*" ketimbang dengan saudara "Sn" selaku teman atau rekan usaha pengolahan limbah emas. Bagan 4.13 dibawah ini merupakan imajinasi penulis untuk mevisualisasikan hubungan antar aktor pada konflik horizontal di Desa Sungaibejo.

Bagan 4.12 Pemetaan aktor yang terlibat konflik horizontal di Desa Sungaibejo pada kasus Pencemaran air sungai



Kemudian hubungan yang kurang akur juga terlihat antara kepala Dukuh Plampung II dengan bapa “Kompleh”. Pada hubungan ini Kepala Dukuh pernah memberikan waktu kepada salah satu wartawan media massa yang ada di Jogja. Pada wawancara terseebut Kepala Dukuh Plampung II yang kebetulan seorang ibu rumah tangga dan juga baru menjabat pada tahun 2012 lalu menjawab semua pertanyaan yang berkaitan pencemaran sungai. Pernyataan atau jawaban yang dikeluarkan oleh Dukuh tersebut kemudian terbit di media massa, sayangnya apa yang dijawab oleh Dukuh

menurutnya agak dibesar-besarkan oleh wartawan. Alhasil bapak “Kompleh” beserta beberapa penambang mendatangi rumah kepala Dukuh tersebut untuk meminta kejelasan dari pernyataannya di media massa beberapa waktu lalu. Seperti pada wawancara penulis dengan Kepala Dukuh Plampung II yang mengatakan;

“Saya ga sukanya itu orang ,meliput terus di besar-besarkan itu mas payahnya, Saya ga menuduh siapa pelakunya mas, pokoknya saya bilang ke wartawan itu minggu ini ada pencemaran limbah yang mengakibatkan pencemaran sampai sejauh 15 km dan mengakibatkan ikan-ikan pada mati. Saya kan baru menjabat, padahal saya sudah berhati-hati, kabeh ya saya lindungi tapi ada ternyata yang berontak gitu loh mas. Berontaknya ya saya dikirain ngomong yang enggak-enggak gitu, padahal kan yang namanya berita bisa diluaskan lagi mas. Ada 6 orang warga yang datang kerumah saya untuk mengklarifikasikan berita itu mas, Yang kesini ya si penambang itu mas, tapi itu kan saya ga menyangkut-nyangkutkan penambang lain, saya kan Cuma mengarah ke si penambang itu saja mas. Malah ujung-ujungnya penambang lain tergugah dan ikut-ikuta kesini juga mas.”

Dari wawancara tersebut kepala Dukuh telah berusaha untuk tidak terlalu banyak mengomentari apa yang menjadi pertanyaan wartawan. Namun nyatanya pada redaksi media massa yang terbit penambang merasa keberatan terhadap pernyataan Dukuh pada media tersebut.

4.3. Akar Konflik Horizontal (separate causes from consequences)

Konflik horizontal pada pembahasan ini berbeda dengan konflik vertikal yang dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya. Jika pembahasan konflik vertikal hanya sekitar hirarki birokrasi antara penambang dengan pemerintah, horizontal membahas lebih rumit dari pembahasan sebelumnya. Tingkat kerumitan tersebut bukan berarti membuat penulis menggunakan konsep yang lain untuk melihat kasus tersebut. Tetapi konsep yang digunakan untuk mengupas konflik horizontal juga sama dengan konsep yang digunakan pada konflik vertikal. Pembahasan akar pada Sub-Bab ini masih mengacu pada Paul Wehr, tentang pemetaan konflik.

4.3.1. Perebutan Sumber Ekonomi Produktif

Pertambangan emas tradisional yang dilakukan oleh warga Desa Sungaibejo pada 2 Dekade silam, seolah membuat warga sangat berhati-hati terhadap penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang setelah kasus pencemaran terjadi. Oleh karena itu warga seolah menjadikan patokan terhadap penilaian negatif bagi warga yang menggunakan bahan lain selain merkuri untuk menangkap emas. Kehati-hatian tersebut dikarenakan kepentingan warga Desa sendiri untuk menjaga lingkungan dari pencemaran limbah emas.

Lingkungan yang berkualitas tentu saja akan menghasilkan hasil bumi yang berkualitas pula. Seperti kualitas air sungai yang merupakan sumber daya alam paling berpengaruh terhadap eksistensi ekologi, tidak terkecuali ekologi di Desa Sungaibejo. Kualitas hasil perkebunanpun menjadi taruhan terhadap aktivitas

pertambangan yang beroperasi selama kurang lebih 2 dekade. Mayoritas penduduk Desa Sungaibejo yang merupakan penyadap nirah menggantungkan kualitas dari hasil pohon kelapa untuk dijadikan bahan baku gula jawa atau gula semut.

Kualitas air kelapa yang dihasilkan merupakan pertarungan bagi mata pencaharian mayoritas warga Desa Sungaibejo. Pemberitaan adanya kasus pencemaran yang terjadi membuat pemasaran gula jawa dan gula semut menjadi semakin terbatas. Hal itu terlihat dari salah satu pembeli gula semut dan gula merah yang berlokasi di Desa Sungaibejo menolak hasil produksi gula semut dari beberapa dukuh yang termasuk pada lokasi pencemaran tahun 2014 lalu.

Selama di lapangan, penulis berhasil mewawancarai pendiri sekaligus pemilik usaha gula semut bernama bapak “Sy”. Usaha gula semut yang sudah berdiri sejak tahun 2008 diberi nama oleh bapak “Sy” dengan nama CV. Menoreh Politan. Wawancara berhasil dilakukan dengan menemukan data tentang harga beli yang ditawarkan oleh CV Menoreh Politan dengan harga diatas dari harga pasaran. Hal tersebut dilakukan oleh bapak “Sy” dengan tujuan agar petani gula jawa atau gula semut bisa menaikkan kesejahteraannya juga tetap menjaga kualitas produksi mereka. Namun dengan adanya kasus pencemaran sungai tersebut membuat bapak “Sy” untuk lebih selektif terhadap hasil produksi petani dengan memberlakukan standarisasi juga diskriminasi terhadap daerah produksi.

Pemberlakuan standarisasi dan diskriminasi tersebut dikarenakan beberapa media cetak maupun media elektronik yang memberitakan kasus pencemaran

dan membuat bapak “Sy” pemilik CV. Menoreh Politan⁵⁷ berfikir 2 kali untuk menerima produksi dari beberapa dukuh di Desa Sungaibejo. Hal tersebut dikarenakan CV. Menoreh Politan memberikan standarisasi terhadap kualitas barang dengan sistem organik. Sistem yang menjamin kualitas barang untuk bisa di ekspor dan meningkatkan daya jual barang jika dibandingkan harga lokal. Bapak “Sy” juga memberikan harga tinggi dengan pohon yang tersertifikasi dan terdata sebagai produsen gula semut dan jawa yang organik.

Sedangkan diskriminasi yang dilakukan oleh bapak “Sy”, adalah dengan memberikan daftar merah terhadap beberapa dukuh di Desa Sungaibejo. Seperti dalam wawancara penulis dengan bapak “Sy” ;

“kami sudah memetakan mas untuk yang organik, siapa yang mempunyai merkuri juga lahannya dimana sudah kami petakan, dan itu sudah kami beri garis merah, jadi kami dari mereka ga terima, kecuali buat pasar lokal. Sampai saat ini kami tidak berani mengambil dari Plampung II, Singa I & II untuk gula jawa atau gula semut.”

Penolakan terhadap hasil produksi dari 3 Dusun di Desa Sungaibejo dilakukan bapak “Sy” bukan tanpa alasan. Dia melihat bahwa dengan adanya *gelondong* membuat keraguannya terhadap kandungan gula semut yang dihasilkan oleh petani mengandung zat kimia seperti merkuri.

⁵⁷ CV. Menoreh Politan adalah agen pemasaran gula semut yang berlokasi di Desa Sungaibejo. Usaha ini membuat mata pencaharian baru bagi para petani penderes yang memproduksi gula jawa maupun gula semut dengan harga lebih dibandingkan dengan harga lokal sendiri.

Pemberitaan tentang pencemaran air sungai dari limbah pengolahan emas di Desa Sungaibejo seakan membuat citra terhadap kualitas produksi gula semut dari warga diragukan. Maka dari itulah kepentingan warga untuk melihat kualitas lingkungan mereka dan berdampak pada kualitas produksi menjadi terganggu. Kasus pencemaran yang membuat persepsi publik tentang kualitas gula semut dari Desa Sungaibejo seolah tidak tenang, terutama pada proses distribusi atau pemasarannya.

Perebutan sumber ekonomi produktif ternyata menjadi akar konflik horizontal di Desa Sungaibejo. Pandangan berbeda terhadap sumber ekonomi produktif yang diperebutkan oleh kedua pihak ternyata bukan pada komodifikasi barang yang sama, melainkan pada komodifikasi barang yang berbeda. Jika penambang melihat emas sebagai jantung komodifikasi barang bagi mereka, masyarakat Desa malah melihat kualitas hasil produksi gula semut sebagai komodifikasi yang berkelanjutan. Perbedaan itu tidak berarti menganggap masyarakat melihat emas sebagai barang non-komodifikasi, akan tetapi mereka sudah melakukan eksplorasi emas di tahun 1995-2000an. Selama kurang lebih 5 (lima) tahun itu masyarakat secara berkelompok mengeksplorasi emas, seperti yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Maka tidak heran mereka beralih ke komoditas sebelum dimulainya pertambangan emas.

4.3.2. Ketidakjelasan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang mengamankan beberapa

tugasnya, terutama yang dianggap dapat secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Ketidakjelasan kebijakan dari pemerintah daerah terkait pertambangan tradisional di Desa Sungaibejo membuat posisi hirarki dibawahnya tidak dapat berbuat banyak. Maka dari itu pemerintah desa terutama dalam hal ini Desa Sungaibejo tidak mempunyai wewenang untuk menata desanya terkait pertambangan tradisional. Selain warga sendiri yang mempunyai usaha pertambangan, pemerintah Desa yang pengurusnya hanya terdiri dari beberapa orang juga merasa kurang mempunyai kekuatan dibanding dengan penambang di Desanya.

Ketidakjelasan ini juga membuat ujung tombak pemerintahan di Kabupaten Kulon terutama Desa Sungaibejo yaitu kepala pedukuhan hanya bisa berdiam diri saat penambang dari luar Desa terlihat mondar-mandir. Ibu “D” yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus salah satu Kepala Dukuh di Desa Sungaibejo mengeluhkan kesewenang-wenangan penambang pendatang keluar masuk Desa. Tanpa notifikasi, tanpa permissi dan tanpa identifikasi setiap pekerja yang masuk dan keluar sesuai keperluan mereka masing-masing.

Kesewenangan ini tentu saja tidak bisa diatur jika kebijakan pemerintah belum juga jelas. Karena jika membuat peraturan sendiri atas nama dusun atau desa penambang pendatang tentu saja akan menolak lantaran tanpa ada pegangan kebijakan diatasnya. Akan tetapi penambang juga tidak bisa menuntut balik kepada pihak pedukuhan maupun pedesaan lantaran mereka juga tidak mempunyai landasan hukum yang pasti dari usaha tersebut.

Ketidakjelasan kebijakan dari pemerintah daerah ternyata berimbas dengan ketidakberanian pemerintah Desa atau Dusun untuk membuat kebijakan. Namun, bukan berarti pedudukan tidak bisa membuat peraturan di daerah sendiri. Cara lain seperti pembentukan organisasi yang diinisiasi sendiri oleh warga desa malah dapat menjadikan kekuatan bagi warga untuk melindungi Desanya dari ketidakpastian kebijakan pemerintah.

4.4. Faktor lain Penyumbang Eskalasi Konflik

4.4.1. Perbedaan Pemahaman Pada Pemilihan Bahan Kimia

Pada konflik yang bersifat horizontal dimana perbedaan pengetahuan masyarakat Desa Sungaibejo berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan pemahaman terhadap penggunaan zat kimia antara pemerintah dengan penambang ternyata menjadi salah satu akar konflik itu menguak kepermukaan. Konflik yang terjadi secara horizontal juga memperlumahkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan sianida dan merkuri.

Pemahaman yang ternyata berbeda dari warga satu dengan warga lainnya menjadi benih untuk terjadinya konflik horizontal. Dalam hal ini pemahaman warga terhadap merkuri di Desa Sungaibejo sebagai penangkap emas seolah sudah menjadi *Standard Operational Procedure* (SOP) bagi mereka. Berangkat dari caranya yang begitu mudah untuk dipraktikkan membuat penambang enggan berpindah zat kimia sebagai penangkap emas ke zat kimia lainnya. Keengganan tersebut membuat mereka berkeyakinan bahwa merkuri

disamping mudah penggunaannya dan mudah didapat, juga dari segi dampak pencemarannya terhadap lingkungan juga tidak terlalu beresiko.

Tetapi warga lain yang mempunyai pengetahuan terhadap kelebihan dan kekurangan antara merkuri dan sianida memilih untuk menggunakan sianida sebagai penangkap emasnya. Warga tersebut seperti yang dibahas sebelumnya bernama bapak "*Kompleh*" mempunyai pandangan berbeda terhadap penggunaan kedua zat kimia itu. "*Kompleh*" memilih sianida sebagai penangkap emas dikarenakan mengetahui bagaimana cara serta penanganan setelah pemakaiannya. Dia mengetahui bahwa dengan sianida tangkapan emasnya lebih banyak dibanding merkuri. Pengetahuannya terhadap penanganan dari sisa pemakaian sianida juga sudah dipahaminya secara baik.

Berbeda dengan warga lain yang mengetahui perbedaan dari merkuri dan sianida, lebih melihat dampak langsung dari penggunaan sianida secara negatif dibanding dampak jangka panjang dari pemakaiannya. Dalam penggunaannya dilapangan, sianida sangat berbeda jauh dengan merkuri. Ketika merkuri digunakan oleh penambang, kemudian kontak langsung dengan kulit tidak akan terlihat dampaknya secara langsung. Akan tetapi dampak tersebut akan terlihat setelah beberapa tahun dan mengalami penumpukan didalam tubuh, dimana masuknya zat merkuri melalui pori-pori kulit.

Berbeda dengan sianida yang berbentuk gas seperti hidrogen sianida atau dalam bentuk kristal seperti potasium sianida atau sodium sianida. Gas sianida dapat diserap melalui inhalasi (paru-paru), kulit atau ingesti (mulut menuju perut) dan didistribusikan ke seluruh

tubuh. Jika zat ini masuk ke dalam tubuh bisa menghambat kerja enzim tertentu di dalam sel, mengganggu penggunaan oksigen oleh sel dan dapat menyebabkan kematian sel. Pada dosis tertentu, zat ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu 15 menit saja akibat kekurangan oksigen.⁵⁸ Namun pengetahuan secara umum yang berkembang pada masyarakat Desa Sungaibejo mengenai sianida adalah tidak ramah lingkungan dan sangat berbahaya jika terjadi kontak langsung dengan bahan kimia tersebut.

Dampak yang terlihat secara langsung itulah membuat warga penambang yang mempunyai pengetahuan tentang sianida tidak secara utuh lebih memilih menggunakan merkuri sebagai penangkap emas. Mereka berpandangan *bahwa jika dampak secara langsung dari penggunaan sianida sudah dapat dilihat, bagaimana dampak jangka panjang bagi lingkungan atau alam sekitar mereka jika digunakan setiap hari.*⁵⁹ Pandangan seperti ini yang kemudian membuat masyarakat menganggap pemakaian sianida dapat membahayakan bagi pengguna juga bagi lingkungan sekitarnya. Padahal dalam penggunaannya sianida sangat bersahabat dengan lingkungan dan mudah terurai ketika terkena sinar matahari selama dalam penanganan yang

⁵⁸ Vera Farah Bararah, Waspada! Racun-racun yang paling mematikan, Detik Health, diakses dari <http://health.detik.com/read/2010/04/15/085036/1338617/763/waspada-racun-racun-yang-paling-mematikan> di unduh pada tanggal 26 Juni 2015 pukul 13.57 Wib

⁵⁹ Hasil wawancara dengan warga penambang dan bekas penambang tentang perbedaan merkuri dan sianida sesuai dengan pengetahuan mereka.

benar. Seperti yang dikemukakan oleh pegawai KLH bapak Dd, beliau mengatakan bahwa;

“Sianida sifatnya mudah hilang jika tercampur air dan terkena sinar matahari, proses hilangnya cepat jika terkena matahari kira-kira selama 1 jam. Berbeda dengan merkuri yang tidak langsung terlihat, tetapi terakumulasi selama beberapa tahun kemudian.”

Pengetahuan sepotong-sepotong membuat mereka memadamkan negatif bagi warga yang kedapatan menggunakan sianida sebagai zat penangkap emas.

Perbedaan pemahaman dan pengetahuan dalam menggunakan sianida membuat warga cukup bereaksi terhadap kasus pencemaran sungai yang terjadi pada 9 Maret 2014 silam. Dikarenakan pemilik limbah emas tersebut menggunakan sianida sebagai penangkap emas membuat kekhawatiran warga akan dampak yang ditimbulkan dari aktifitasnya menjadi kenyataan. Wargapun meminta “Kompleh” sebagai pemilik pengolahan limbah untuk bertanggung jawab atas kasus tersebut dan menjadikan warga semakin yakin akan dampak negatif jika menggunakan sianida ketimbang merkuri.

4.4.2. Ketidaktahuan Harga Sewa Lahan

Perbedaan pengetahuan lainnya ternyata tidak hanya mengenai penggunaan zat apa yang baik dan aman untuk digunakan sebagai penangkap emas. Tetapi juga perbedaan pemahaman dan pengetahuan dalam menentukan harga sewa lahan untuk diambil batuan maupun tanah yang terdapat kandungan emas didalamnya. Ketidaktahuan masyarakat pemilik tanah

terhadap harga yang cocok untuk disewakan ke penambang ternyata menjadikan bom waktu tersendiri. Cara menentukan harga lahan yang bervariasi menjadikan pemilik lahan memberikan harga sewa sesuai dengan perspektif mereka.


Ketidaktahuan maupun perbedaan pengetahuan terhadap harga sewa sesuai dengan pasaran menjadikan lahan bisnis tersendiri bagi beberapa oknum penambang lokal atau terkenal dengan sebutan *broker*⁶⁰. Kesempatan untuk mendapatkan untung dimanfaatkan broker di Desa Sungaibejo sendiri dengan menawar harga sewa sebagai sesama warga Desa. Biasanya broker tersebut mencari warga yang memiliki lahan dengan kandungan emas cukup tinggi dan ketidaktahuan pemilik lahan akan nominal kandungan emas di lahannya tersebut.

Setelah menemukan lahan yang dirasa cocok bagi broker, kemudian mereka menyewanya dengan alasan awalnya lahan tersebut dikerjakan secara pribadi olehnya. Memang pada beberapa bulan diawal, lahan sewaan dikerjakan sendiri dengan membuat beberapa lobang galian dalam satu lahan. Dalam pengerjaannya broker tersebut mencari titik mana yang cocok untuk dibuat lobang galian emas. Setelah menemukan beberapa lobang galian yang dirasa mempunyai kadar emas cukup baginya, kemudian broker menghubungi jaringan bisnis emasnya di luar Desa Sungaibejo. Kebanyakan jaringan bisnis emas broker tersebut berasal dari Tasikmalaya.

⁶⁰ *Broker* dalam istilah ini di Desa Sungaibejo terkenal dengan warga yang mempunyai jaringan bisnis penambang emas diluar Desa. Mereka membangun bisnis tersebut dengan modal kepercayaan satu sama lain untuk mendapatkan lahan dari warga lokal dengan kandungan emas banyak tetapi harga sewa lahan murah.

Setelah menghubungi jaringannya, dimulailah tawar menawar antara broker dengan penambang yang akan mengambil alih beberapa lobang galian dari lahan sewaan broker. Transaksi tersebut tidak berdasarkan lahan yang telah disewa broker, melainkan berdasarkan lobang galian yang telah dikerjakan sebelumnya oleh broker tersebut. Misalnya, broker tersebut menyewa lahan kepada pemiliknya dengan harga 5 juta pertahun. Kemudian dia membuat lahan sewaannya menjadi 3 lobang galian emas dalam satu kawasan yang sama dengan harga sewa perlobang kepada penambang dari luar Desa secara bervariasi, tergantung kandungan emas dari lobang tersebut. Biasanya broker menyewakan dengan harga paling murah perlobang kisaran 10 sampai 20 juta untuk satu tahun masa sewa. Bagan 4.14 merupakan alur penjualan kembali lahan yang dilakukan broker dari pemilik lahan kemudian diolah menjadi beberapa lobang oleh broker dan kemudian disewakan kembali ke penambang dari luar Desa untuk perlobangnya.

Bagan 4.13 Alur broker dalam menyewa dan disewa terhadap lahan yang dimiliki warga



(sumber: hasil diskusi dengan warga desa)

Pemilik lahan yang menyewakan lahan kepada broker dan melihat bisnis dari disewakannya kembali lahan miliknya dengan harga tinggi, membuat kekecewaan pemilik lahan secara pribadi. Warga Desa Sungaibejo yang mendapat perlakuan seperti ini dari broker ternyata sudah beberapa orang. Perasaan kecewa yang dilakukan broker tersebut menjadikan bom waktu dan meledak ketika kasus pencemaran sungai akibat bocornya kolam sisa pengolahan limbah miliknya “Kompleh”. Hal tersebut tentu saja berhubungan dengan “Kompleh” serta rekan bisnisnya berinisial “Sn” yang pernah menjadi broker lahan galian emas tersebut. Maka jelas saja ketika kasus tersebut terjadi dan didalamnya terlibat beberapa broker lobang galian emas membuat reaksi yang berdasarkan *persoalan pribadi atau karena*

latar belakang sejarah menjadi salah satu pemicunya. Namun faktor *persoalan pribadi* atau *karena latar belakang sejarah* akan dibahas pada *point* empat yang merupakan satu dari empat akar penyebab konflik menurut Dorcey.

4.4.3. Perbedaan Nilai dalam Keseharian Hidup

Perbedaan nilai-nilai dalam setiap masyarakat merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dimasyarakat. Nilai masyarakat satu dengan masyarakat lainnya tentu mempunyai banyak perbedaan, atau bahkan berbeda jauh dengan nilai masyarakat lainnya. Begitu juga dengan nilai-nilai yang terdapat di Desa Sungaibejo, dengan kultur jawanya yang sangat kental membuat Desa ini menjadikan nilai dan norma jawa menjadi patokan mereka. Nilai-nilai yang sudah melekat pada masyarakat tentu saja akan menjadi acuan bagi setiap individu yang berada di masyarakat tersebut. Untuk memandang apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai mereka atautkah bertentangan dengan nilai yang ada akan menjadi cibiran atau sanksi sosial bagi individu yang melakukannya.

Seperti yang terjadi dengan penambang emas tradisional dari Tasikmalaya. Perbedaan nilai antara penambang pendatang dengan warga lokal Desa Sungaibejo ternyata menjadi permasalahan tersendiri. Hal itu terjadi ketika penambang pendatang yang mencari rejeki di tempat berbeda secara topografinya, tetapi juga berbeda secara budayanya. Selama mencari rejeki di Desa Sungaibejo, penambang pendatang tersebut tinggal sementara untuk beberapa waktu dengan membangun tenda (*camp*) yang berdekatan dengan lobang galian

sewaannya. Dalam satu tenda biasanya dihuni oleh satu kelompok tambang yang terdiri dari 5-10 orang.

Jumlah pendatang tersebut akan terlihat banyak jika dalam satu kawasan galian yang saling berdekatan terdapat 2 atau 3 kelompok penambang. Penambang pendatang yang mayoritas satu bendera daerah tentu saja mempunyai perbedaan terhadap nilai-nilai yang mereka miliki dengan nilai-nilai pada masyarakat Desa Sungaibejo. Perbedaan nilai-nilai ini yang menjadi akar konflik jika tidak diberi perhatian sejak awal. Namun, ketidakjelian *Stakeholder* dalam melihat perbedaan nilai ini ternyata menjadi bom waktu bagi masyarakat.

Seperti yang terjadi ketika penambang pendatang membersihkan dirinya disungai hanya dengan mengenakan celana dalam, dan bahkan ketika selesai membersihkan diri dari sungai lalu berjalan melintasi jalan utama desa tanpa mengenakan baju hanya dengan celana pendek atau celana dalam. Hal itu diungkapkan oleh bapak “Jo” sebagai kepala Desa Sungaibejo dalam wawancara dengan beliau ketika dilapangan, beliau mengatakan:

“Seperti ada penambang pendatang yang setelah kerja mereka malamnya main kartu dan ribut2 ya kita tegur, terus mandi disungai dengan telanjang hanya mengenakan celana dalam, terus BAB di Sungai ya kita tegur”

Tindakan seperti yang mungkin bagi pendatang merupakan hal biasa bagi mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi tingkah laku itu tentu saja berbeda pandangan dengan masyarakat Desa Sungaibejo yang menganut nilai-nilai maupun etika jawanya.

Perbedaan nilai seperti ini yang membuat warga Desa merasa tidak nyaman akan kehadiran penambang pendatang. Namun, disamping nilai lain yang berbeda juga terlihat dari ketidak-pedulian masyarakat pendatang terhadap kegiatan atau aktivitas warga di Desa. Seperti ketika warga melakukan kerja bakti Desa, dimana pada saat itu penambang pendatang yang tinggal sementara kurang peduli pada hal tersebut. Apalagi ketika ada salah satu warga Desa yang meninggal, mereka tetap bekerja seolah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka.

Nilai-nilai ini yang mulai membuat warga desa berpandangan bahwa penambang pendatang pada dasarnya tidak bisa untuk diajak bersosialisasi. Pandangan warga seperti itu yang pada akhirnya menyimpan rasa ketidakpercayaan maupun rasa ketidaksukaan terhadap penambang pendatang. Apalagi terjadi kasus pencemaran yang melibatkan penambang pendatang membuat tensi warga terkait penambang pendatang mudah sekali terlusut.

4.4.4. Persoalan Pribadi atau Karena Latar Belakang Sejarah

Perbedaan pemahaman, perbedaan kepentingan, serta perbedaan nilai yang menjadi patokan dalam masyarakat sebagai sumbangsih pemicu terjadinya konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Pada pembahasan sebelumnya yang memasukan perbedaan pemahaman, dimana mempengaruhi pemikiran masyarakat. Kemudian perbedaan kepentingan membuat pemerintah maupun masyarakat yang dirasa sumber daya mereka terusik menjadi aktor dibalik terjadinya konflik tersebut. Sedangkan poin ketiga

membahas perbedaan nilai yang menjadikan konflik laten seolah meledak dengan momen dianggap tepat bagi masyarakat terhadap penambang pendatang di daerah mereka.

Selanjutnya adalah Poin keempat yang menjadi pembahasan pada bagian ini tentang sumbangsih persoalan pribadi atau latar belakang sejarah dibalik terjadinya konflik pencemaran pengolahan limbah milik bapak "*Kompleh*". Konflik horizontal yang mempunyai keterkaitan satu bagian dengan bagian lain dan kemudian dibahas seolah menjadikan konflik tersebut mempunyai 2 versi penyebab dari pencemaran air sungai di Desa Sungaibejo. Pada versi pertama melibatkan 2 konflik saudara kandung antara bapak "S" yang sebelumnya mendapat kasus dari usaha pertambangannya dan berujung penangkapan atas dirinya, dengan bapak "*Kompleh*" pemilik pengolahan limbah emas yang dituduhkan kepada dirinya atas kasus penyebab pencemaran sungai tersebut.

Pada versi pertama dari wawancara beberapa warga mengatakan bahwa pencemaran yang dituduhkan kepada "*Kompleh*" merupakan sabotase dari seseorang bernisial "S" yang mempunyai masalah pribadi dengannya. Masalah pribadi tersebut membuat dia mencoba untuk menjatuhkan usaha "*Kompleh*" dengan mengandalkan usaha pengolahan limbah emas milik bapak "*Kompleh*" sebagai peluangnya. Mengetahui usaha pengolahan limbah emas membuat peluang untuk menjatuhkan reputasi saudaranya semakin besar dengan menyabotase bocornya kolam limbah milik bapak "*Kompleh*".

Adanya pandangan sabotase terhadap pencemaran yang terjadi dikatakan oleh bapak “M” pada wawancara dengan penulis. Beliau mengatakan bahwa ;

“Pecemaran di Plampung II itu yang di tahun kemarin “Sabotase” mas sebenarnya, soalnya dari Ciri-cirinya keliatan ko dari bekasnya ada bahan yang mengalir, padahal sudah beberapa hari ga jalan airnya aja juga ga bakalan menguap, ko malah bisa kesungai jadi sabotase aja mas, Saya liat sendiri ke lokasi juga mas air di bak (kolam penampungan) seperempatnya aja ga ada. Kalo karyawan sama ada bosnya disitu ya ga mungkin lah ma dibuang ke sungai, Saya ga tau siapa mas yang ngelakuin”

Dari potongan wawancara diatas membuat bapak “M” berkeyakinan bahwa yang terjadi merupakan sabotase dari pihak tertentu.

Pada versi pertama kebanyakan warga tidak benar-benar mengetahui penyebab pencemaran yang terjadi dengan factor utama sabotase dari pihak lain. Namun isu pada versi kedua yang banyak diketahui oleh masyarakat, dikarenakan usaha pengolahan limbah emas sebagai landasan masyarakat dalam menilai penyebab pencemaran terjadi. Sedangkan versi kedua yang menjadikan alasan utama pada beberapa instansi seperti kepolisian maupun KLH Kulon, yang menyebutkan pencemaran terjadi dikarenakan kebocoran dari pemilik kolam pengolahan limbah emas.

Kasus pencemaran tersebut lebih cepat membesar dimasyarakat juga dikarenakan adanya rasa kurang senang dari warga terhadap bapak “Kompleh” dan bapak “Sn”. Rasa tidak senang itu dikarenakan kurang rasa

pedulinya terhadap Desa Sungaibejo dengan membawa keluar masuk penambang dari luar Desa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepala dukuh setempat. Ketidaksenangan warga tersebut kemudian diluapkan dengan cepat bereaksi terhadap kasus pencemaran dari penampungan pengolahan limbah milik bapak “Kompleh”.

Cepatnya reaksi masyarakat atas kasus pencemaran tersebut seolah membuktikan bahwa latarbelakang sejarah menjadikan salah satu akar terjadinya konflik secara horizontal. Selain beberapa akar penyebab konflik seperti perbedaan pemahaman, nilai dan kepentingan pada masyarakat. Konflik yang seharusnya hanya bersifat laten kemudian berkembang menjadi konflik yang mengemuka dan melibatkan beberapa instansi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kasus pribadi menyebabkan konflik melebar seharusnya bisa diselesaikan secara pribadi tanpa melibatkan dan menyebabkan pihak lain terlibat.

4.5. Isu yang Dikonflikkan (separate goals from interests)

Isu konflik horizontal di Desa Sungaibejo berbeda dengan isu yang terjadi pada konflik vertikal. Konflik tipe ini lebih kepada kesenjangan antara penambang pendatang dengan warga lokal, kecuali warga lokal yang beraliansi dengan penambang pendatang. Isu tersebut ternyata berawal dari keluar masuknya penambang pendatang ke Desa Sungaibejo tanpa ada pemberitahuan kepada pihak pedukuhan. Isu ini kemudian dibahas oleh penulis pada bagian ini untuk memperjelas isu-isu apa yang berkembang pada konflik horizontal.

Selanjutnya isu lain yang berkembang adalah terlihat dari penjualan kembali atau bisa dibilang pindah tangan dalam hal sewa lahan dari warga setempat ke penambang pendatang dengan harga lebih tinggi. Tetapi isu tersebut dibahas oleh penulis tidak terlalu dalam mengingat penjualan kembali kepada penambang pendatang dibahas penulis pada bagian sebelumnya. Penulis lebih memfokuskan isu yang berkembang dengan kasus pencemaran pada tahun 2014 lalu, dan indikasi kolam penampungan pengolahan limbah emas milik bapak “*Kompleh*” bocor yang dikatakan bocor oleh warga setempat.

4.5.1. Keluar Masuk Penambang Pendatang Tanpa Izin Pedukuhan.

Pertambangan yang dilakukan pertama kali oleh dua orang pendatang dari Solo dan Tasikmalaya dengan mendirikan usaha pertambangan emas tersebut telah mengubah stratifikasi sosial beberapa warga Desa Sungaibejo. Bahkan mengubah daya konsumsi masyarakat yang pada masa jaya penambangan menjadi lebih konsumtif dari sebelum mata pencaharian tersebut digeluti oleh hampir seluruh warga lokal. Namun seiring berjalannya waktu, galian untuk mengambil kandungan emas semakin susah dan semakin dalam lobang yang harus digali oleh penambang. Semakin dalam dan susahnya kandungan emas bagi warga lokal membuat mereka mencari penambang diluar Desa untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh.

Perbedaan kemampuan dan keterampilan inilah yang kemudian membuat warga lokal terutama penambang bermodal lebih untuk bisa menggunakan

penambang dari luar desa sebagai pekerjanya. Namun ada juga penambang lokal yang menggunakan penambang dari luar Desa hanya berdasarkan transaksi jual beli lahan. Artinya dia tidak menggunakan tenaga penambang dari luar Desa sebagai pekerjanya melainkan mengambil alih lahan yang sekiranya bisa digali oleh mereka dengan membayar harga sewa lahan pertahun untuk satu lobangnya. Hal itu tentu saja berbeda dari warga yang memiliki lahan dan mengerjakan lahan tersebut dengan membayar⁶¹ tenaga mereka untuk mencari emas dilahan miliknya.

Permasalahan ini timbul ketika warga lokal yang membawa penambang pendatang tersebut masuk dan keluar desa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada tingkatan pedukuhan. Pada konteks ini penambang pendatang seolah berbuat sesuai dengan kehendak mereka tanpa melihat lingkungan sekitar pedukuhan. Bahkan lobang galian yang akan dan sedang dikerjakan oleh penambang pendatang juga kerja sama dengan orang lokal tersebut tidak diketahui sepenuhnya dimana lokasi penggalian dilakukan. Tidak adanya pemberitahuan kepedukuhan tentu saja tidak diketahui juga identitas diri penambang yang datang hanya untuk mengeksploitasi

⁶¹ Bayaran untuk penambang pendatang terutama dari Tasikmalaya kebanyakan berdasarkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil sendiri menurut penambang pendatang lebih menguntungkan dibandingkan bayaran harian atau bulanan terutama jika lahan yang digali oleh mereka mempunyai kadungan emas yang banyak. Dengan begitu mereka lebih bersemangat untuk menggali lebih dalam lagi. Namun juga merugikan mereka ketika lahan yang ditambang oleh tidak memberikan atau menghasilkan emas sama sekali atau bahkan hanya bisa menutupi biaya operasional sehari-hari. Kadang upah yang mereka dapat hanya jaminan makan sehari-hari dari pemilik lahan yang meminta mengerjakan lahan tersebut.

sumber daya alam Desa Sungaibejo. Seperti yang dikatakan oleh bapak “Tn” selaku kepala Dukuh Singa II mengatakan dalam wawancara dengan penulis bahwa;

“Mereka kadang saya beritahu kalo kewajiban mereka ini loh, dan mereka iya-iya saja. Malah kalo bisa mereka masuk dan keluar diam-diam biar ga ketahuan. Kewajiban mereka ya harusnya lapor dan memberitahukan siapa saja yang datang ke Singa II, dengan foto copy KTP setidaknya.”

Hal inilah yang kemudian berimplikasi menjadi pertanyaan warga ketika mereka mencoba mempertanyakan kontribusi penambang pendatang tersebut bagi Desa. Pertanyaan tersebut keluar ketika pengolahan emas juga dilakukan oleh mereka di sekitar lobang galian. Dengan melakukan pengolahan di lahan dekat lobang galian menimbulkan pertanyaan bagi warga yang sudah mulai mengerti akan dampak lingkungan dari proses pengolahan tersebut bagi lingkungan mereka.

Alhasil warga yang kurang suka terhadap penambang pendatang membuat konflik yang bersifat laten atau tersembunyi. Isu kurang pedulinya penambang pendatang seolah membuat daftar tambahan untuk memungkinkan terjadinya konflik yang lebih besar dikarenakan tertumpuknya rasa ketidaksukaan warga terhadap penambang pendatang. Maka kasus pencemaran yang terjadi akibat pengolahan limbah emas di pekarangan rumah bapak “Kompleh” dengan pemiliknya berasal dari luar Desa Sungaibejo seolah membuat momen yang tepat untuk mengeluarkan penambang pendatang dari Desa Sungaibejo kembali ketempat asalnya.

4.5.2. Kecelakaan ataukah Sabotase?

Isu yang terkahir dari terjadinya konflik horizontal di Desa Sungaibejo merupakan isu yang utama. Pada isu ini usaha pengolahan limbah emas yang dilakukan oleh bapak “Kompleh” dengan menggunakan bahan kimia seperti sianida menjadi factor utamanya. Pengolahan yang baru berjalan beberapa bulan itu mengalami masalah ketika kolam pengolahan yang sudah di campur dengan sianida dan bahan kimia pendukung lainnya mengalami kebocoran. Kecelakaan itu membuat air sungai yang melintasi beberapa dusun di Desa Sungaibejo tercemar dan mengakibatkan terlihatnya ikan yang mengambang sepanjang ± 5 Km.

Alhasil tensi warga Desa di beberapa Dusun yang merasa memanfaatkan air tersebut naik. Warga pun meminta pertanggungjawaban bapak “Kompleh” selaku pemilik usaha pengolahan limbah emas tersebut dan penyebab pencemaran air sungai. Kemudian bapak “Kompleh” memberikan dana sebesar ± 1 juta. Seperti yang dikatakan oleh bapak Surikat ;

“Ada pencemaran, dan didenda sbesar 1,5jt, Warga demo karna ikan di sungai mati semua sepanjang kali, Setelah kejadian pencemaran itu penambangan untuk beberapa bulan sempat berhenti.”

Dari wawancara tersebut bapak Surikat mengatakan sebesar 1,5 juta rupiah untuk mengganti pencemaran yang terjadi di Desa Sungaibejo. Namun berbeda dengan pengakuan bapak “Dj” pada wawancara sebelumnya mengatakan; *ganti rugi untuk penebaran bibit ikan di sungai sebesar 1juta, karna ikan di sungai mati semua.* Tetapi pada intinya untuk mempertanggungjawabkan hal

tersebut bapak “Kompleh” hanya mengganti uang sebesar ± 1 juta.

Kasus pencemaran juga dirasa mempunyai versi lain selain kebocoran itu dimasukkan sebagai kategori kecelakaan. Namun dirasa oleh bapak “M” dan bapak “Kompleh” merupakan sabotase dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan dirinya. Hal tersebut menurut penuturan bapak “M” yang dikenal sebagai pembeli emas dari hasil produksi warga setempat mengatakan;

“Pecemaran di Plampung II itu yang di tahun kemarin Sabotase mas sebenarnya, soalnya dari Ciri-cirinya keliatan ko mas. Dari bekasnya ada bahanya yang mengalir, padahal sudah beberapa hari ga jalan airnya aja juga ga bakalan menguap, ko malah bisa kesungai jadi Sabotase aja mas. Saya liat ke lokasi juga mas air di bak ¼ nya aja ga ada mas. Kalo yang proses dari kasus pencemaran kemarin itu bareng-bareng antara orang tasik dengan warga local. Kalo karyawan sama ada bosnya disitu ya ga mungkin lah ma situ dibuang ke sungai. Saya ga tau siapa mas yang ngelakuin.”

Pada wawancara tersebut terlihat sangat kuat jika pencemaran bukan dikarenakan adanya keteledoran dari bapak “Kompleh” dalam mengelola usaha pengolahan limbah emasnya tersebut. Melainkan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak lain untuk menjatuhkan usaha bapak “Kompleh” pada bidang pengolahan limbah emas.

Tetapi dari semua itu tetap saja isu yang beredar di masyarakat dan media yang meliputnya mengatakan ada unsur keteledoran dari pihak pengelola usaha limbah emas. Apakah sabotase untuk menjatuhkan usaha bapak

“Kompleh” dan menjatuhkan nama baik dari pengelola limbah emas ataukah murni dari unsur kecelakaan. Semua itu tetap saja tidak berimplikasi terhadap topik besar yang menjadi pencemaran di Desa Sungaibejo dan berakibat adanya penolakan CV. Menoreh Politan pada produksi gula jawa serta semut dari petani di beberapa Dusun.

4.6. Dinamika Konflik Horizontal Masyarakat Desa 2009-2014 (understand the dynamics)

Setelah beberapa waktu lalu terdapat konflik yang bersifat vertikal antara penambang dengan pihak berwajib ketika melakukan penutupan pertambangan emas tradisional secara sepihak. Selanjutnya selang beberapa tahun kemudian konflik horizontal terjadi sesama warga. Konflik ini terjadi ketika air sungai yang mengalir dari pedukuhan Plampung II melewati pedukuhan Singa II, Singa I sampai dengan perbatasan pedukuhan Papak tercemar limbah pengolahan emas dari salah satu penambang. Pertistiwa itu terjadi ketika penambang berinisial *“Kompleh”* mempunyai usaha pengolahan limbah yang merupakan sisa tanah maupun batuan dari hasil proses pengolahan emas menggunakan *“gelondong”*.

Usaha yang dilakukan dengan kerjasama pihak lain yaitu bapak *“Sn”* dan *“X”* dalam pengolahan tersebut mempunyai perannya masing-masing. Bapak *“Sn”* yang mendapatkan keuntungan dari usaha penyewaan lahan/lobang galian emas kepada *“X”*. Kemudian *X* mengolah bahan galian menjadi emas tersebut di belakang pekarangan rumah *“Kompleh”*. Selain itu usaha pertambangan emas yang dilakukan *“X”* dari lobang

sewaan miliknya “Sn” juga menyumbang dana untuk pengadaan alat-alat pengolahan limbah emas.

Usaha bersama mereka ternyata tidak berjalan lama, hanya dalam hitungan bulan saja, tepatnya 3 bulan setelah usaha berjalan mendapat kendala yang berujung berhentinya usaha tersebut. Kejadian itu bermula pada hari Sabtu 8 Maret 2014 pukul 23.00 Wib, ketika salah seorang warga bernama Bapak “Dj” pedukuhan Plampung II yang mempunyai kolam ikan di pekarangan rumahnya mendapati ikan-ikannya mengambang. Hal tersebut membuat anak yang mempunyai kolam memeriksa langsung ke sungai sebagai sumber pengaliran air kolam miliknya. Hasilnya anak pemilik kolam itu mendapati ikan-ikan di sungai juga ikut mengambang tanpa alasan yang belum diketahui oleh mereka.

Kemudian pemilik kolam melaporkan kejadian itu kepada Bapak “Jo” selaku Kepala Desa Sungaibejo, dan Badan Pembina Desa (Babinsa) sempat datang ketempat kejadian pada dini hari lalu untuk mengkondisikan keadaan pada waktu itu. Proses selanjutnya diserahkan oleh Kepala Desa ke kantor Polisi Sektor Kakap untuk ditindak lanjuti. Masuknya laporan atas kejadian itu langsung ditelusuri oleh polisi Sektor Kakap dan mendapati jika kejadian tersebut dikarenakan adanya kolam penampungan dari pengolahan limbah emas yang bocor. Kemudian dari kebocoran kolam penampungan menyebabkan sungai yang melewati 3 pedukuhan, dari pedukuhan Plampung II, Singa II dan Singa I sampai dengan perbatasan antara Pedukuhan Singa I dan Pedukuhan Papak tercemar.

Pemilik dari kolam pengolahan limbah emas ternyata diketahui oleh warga setelah melihat batas

pencemaran yang terjadi di sungai dengan inisial bapak “Kompleh”. Mengetahui hal itu warga yang merasa dirugikan mendatangi kantor Polisi Sektor Kakap dan meminta resolusi terkait pencemaran tersebut. Hanya beberapa warga Plampung II yang mengikuti penyelesaian di kantor Polsek Kakap, terutama warga terkena dampaknya secara langsung dari pencemaran tersebut. Warga Plampung II yang datang ke Polsek Kakap diantaranya adalah “bapak “Dj”, “Sr”, istri bapak “S”, dan mbah “T”.

Warga yang bermukim sepanjang pinggiran aliran sungai, dari titik pencemaran kemudian melewati pedukuhan Singa II dan Singa I, juga menuntut pertanggungjawaban yang jelas dari bapak “Kompleh”. Akibat bocornya kolam tersebut membuat warga yang bermukim di daerah tepian sungai enggan untuk menggunakan apalagi mengkonsumsi sebagai kehidupan sehari-hari mereka. Pada situasi seperti inilah menjadi titik puncak konflik horizontal yang terjadi antar sesama warga Desa Sungaibejo.

Warga tersebut tentu saja tidak bisa melakukan banyak hal untuk meminta ganti rugi maupun tuntutan terhadap pemilik pengolahan limbah emas. Karena pencemaran tersebut, masyarakat ada yang harus mengambil air untuk kebutuhan sehari-harinya diluar air sungai samping rumahnya. Kerugian lain yang didapat masyarakat adalah ikan milik warga terlihat mengambang di kolamnya, dan terpaksa harus dikubur dikarenakan kandungan yang membahayakan tercemar pada ikan tersebut. Tidak tanggung-tanggung kerugian yang diterima oleh warga bernama bapak “Dj” pemilik dari kolam ikan tersebut sebanyak 75 kg. Seperti yang

diungkapkan oleh beliau *“Ikan saya yang mati karena musibah pencemaran itu sebanyak 75 kg, Padahal pada saat itu harga ikan perkilonya Rp 25rbu”*.

Kerugian yang didapat bapak “Dj” dari kejadian tersebut ternyata tidak mendapat ganti rugi yang sesuai dengan total harga ikan miliknya. Hal itu terjadi disaat resolusi untuk kasus pencemaran dilakukan melalui kantor Polisi Sektor Kakap. Resolusi tersebut dilakukan atas laporan pertama oleh anak bapak “Dj”, beliau mengatakan bahwa; *Yang lapor anak saya ke Polsek, laporannya kepolsek minggu sore jam 4, terus seninnya saya dipanggil.*

Awal proses resolusi dimulai dari panggilan bapak “Dj” ke Kantor Polsek Kakap dan diikuti oleh beberapa warga lainnya yang merasa dirugikan secara langsung dari kasus pencemaran tersebut. Pada proses mediasi, dimana dari pihak yang menyebabkan pencemaran meminta kepada warga yang hadir untuk tidak mengangkat permasalahan ini ke tingkat lebih atas seperti ke pengadilan. Permintaan itu dilakukan dan diberengi dengan menyodorkan tawaran untuk menyelesaikan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Permintaan tersebut kemudian diperkuat dari pihak mediator yaitu Polsek Kakap dengan ikut juga menawarkan resolusi secara kekeluargaan.

Bapak “Dj” merupakan warga yang paling dirugikan atas kejadian tersebut. Beliau hanya mendapat ganti rugi atas ikan yang mati mengambang dikolamnya sebesar *lima ratus ribu rupiah* dari jumlah 75 kg ikan mati. Hal itu tentu saja jauh dari kata cukup untuk mengulang kembali usaha perikanan yang sudah dijalankan bapak “Dj”. Berbeda dengan warga lain yang hadir pada mediasi

tersebut, seperti bapak “Sr” yang hanya meminta ganti rugi berupa selang sepanjang dari aliran sungai yang tidak terkena pencemaran sampai kerumahnya. Sedangkan ibu “Sa” yang mengikuti proses mediasi tersebut mempunyai keinginan yang berbeda. Beliau hanya menginginkan untuk air sungai dan sumur di dekat rumah warga bisa dikonsumsi seperti biasa.


Proses mediasi tersebut berjalan tidak lama dikarenakan kesepakatan untuk menyelesaikan kasus tersebut dilakukan dengan cara damai maupun kekeluargaan juga tanpa keterbukaan. Kemudian untuk tuntutan warga pada saat itu hanya menginginkan pengembalian sungai seperti semula juga kejelasan terhadap status air sungai yang tercemar untuk bisa dikonsumsi lagi. Karena pada saat itu adanya larangan untuk tidak mengonsumsi air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari beberapa hari kedepan. Tetapi tuntutan warga itu hanya direalisasikan bapak “Kompleh” dengan memberi benih ikan untuk ditebarkan di sungai sepanjang dari Dusun Plampung II, Singa II dan Singa I.

Dari proses mediasi yang dilakukan tersebut terdapat beberapa hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan dari pihak warga. Dimana warga merasa dirugikan dan hanya bisa diam dikarenakan ketidaktahuan terhadap proses keadilan yang baik dan benar. Walaupun dilakukan secara kekeluargaan setidaknya rasa keadilan maupun kepuasan terhadap proses yang telah dilakukan dapat dirasakan oleh warga sendiri. Disatu sisi pemilik pengolahan limbah emas tersebut mempunyai banyak jaringan ataupun kenalan yang banyak dikalangan birokrasi pemerintah daerah

Kulon dan membuat warga merasa takut untuk mempertanyakannya secara jauh.

Bagan 4.15 dibawah ini merupakan visualisasi yang dibuat penulis untuk melihat bagaimana dinamika konflik horizontal yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun sejak di berlakukannya Undang-Undang No 4 tahun 2009. Visualisasi ini bertujuan untuk memudahkan penulis memberikan gambaran dari hasil penulisan selama satu bulan dilapangan yang juga merupakan ekstraksi analisis penulis. Sekaligus memberikan kemudahan kepada pembaca untuk bisa menangkap dari apa yang telah dipaparkan penulis pada sub bab IV ini.

Bagan 4.14 Dinamika Konflik vertikal Di Desa Sungaiabejo



(Sumber : Hasil diskusi dengan warga desa)

4.7. Resolusi Konflik Horizontal Masyarakat Desa

Sistem sosial dimasyarakat terutama pada masyarakat pedesaan mempunyai tipikal yang sangat jauh berbeda dengan masyarakat di perkotaan. Sistem organis dan mekanis yang membedakan dari diantara

kedua tipikal masyarakat tersebut. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Sedangkan sebaliknya, masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organis bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda.⁶²

Pada objek penulisan yang dipilih oleh penulis mempunyai tipikal masyarakat dengan sistem Mekanis. Desa Sungaibejo yang secara administrasi membaginya kedalam 9 Dusun dan masing-masingnya tidak menutup kemungkinan untuk mempunyai perbedaan peraturan terhadap kekayaan alam pada Dusun tersebut selama tidak menyalahi aturan di atasnya. Begitu juga dengan peraturan terhadap pertambangan emas tradisional disalah satu Dusun di Desa Sungaibejo. Seperti Dusun Singa II dan Dusun Plampung II yang mempunyai alam dengan kadungan emasnya, dan seolah menjadi gula bagi semut-semut untuk berlumpul pada satu titik yang sama.

Konflik horizontal yang terjadi di Desa Sungaibejo bukan hanya terjadi sekali, tetapi sudah dialami warga beberapa kali dengan status konflik laten. Apakah perihal konflik perbatasan lahan galian untuk mencari bijih emas tersebut. Ataukah perihal perdagangan atau lempar sewa lahan dengan penambang dari luar Desa Sungaibejo. Namun konflik yang terjadi itu sangat berbeda dengan kasus pencemaran sungai akibat bocornya kolam

⁶² George Ritzer, Douglas J Goodman. 2009. *Teori Sosiologi : dari teori Sosiologi Klasik sampai perkembangan Mukhtahir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, hlm 90-91.

penampungan pengolahan limbah emas milik bapak “Kompleh”.

Kasus pencemaran sungai yang kemudian membuat warga merasa tidak tenang terhadap air yang harus dikonsumsi oleh mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Ditambah kerugian lainnya diluar dari ketakutan warga terhadap kualitas air, juga kekhawatiran terhadap pemberitaan pencemaran mempengaruhi penjualan gula jawa dan gula semut mereka. Pada bagian ini penulis akan mengemukakan proses resolusi konflik horizontal yang terjadi di Desa Sungaibejo. Serta keuntungan dan kerugian dari proses maupun jalan yang diambil untuk menyelesaikan konflik sesama warga yang berkonflik.

4.7.1. Proses Resolusi Konflik Horizontal

Usaha pengolahan limbah emas yang dilakukan oleh bapak “Kompleh” untuk menambah pemasukan bagi rumah tangganya ternyata membawa permasalahan lain yang baru bagi dinamika konflik pertambangan emas tradisional di Desa Sungaibejo. Limbah emas yang diambil dari hasil sisa pengolahan emas milik warga dengan *gelondong* berbentuk lumpur tersebut diolah melalui bantuan bahan kimia berupa sianida. Usaha pengolahan limbah emas yang dilakukan dengan bantuan dana dari penambang pendatang ternyata hanya berjalan beberapa bulan saja. Kasus pencemaran sungaipun terjadi lantaran kolam penampungan yang bocor dan mengakibatkan masyarakat Desa terutama di tiga Dusun seperti Dusun Plampung II, Singa I dan Singa II merasa dirugikan.

Karena pencemaran tersebut, masyarakat ada yang harus mengambil air untuk kebutuhan sehari-harinya diluar air sungai samping rumahnya. Kerugian lain yang

didapat masyarakat adalah ikan milik warga terlihat mengambang di kolamnya, dan terpaksa harus dikubur dikarenakan kandungan yang membahayakan tercemar pada ikan tersebut. Tidak tanggung-tanggung kerugian yang diterima oleh warga bernama bapak “Dj” pemilik dari kolam ikan tersebut sebanyak 75 kg. Seperti yang diungkapkan oleh beliau *“Ikan saya yang mati karena musibah pencemaran itu sebanyak 75 kg, Padahal pada saat itu harga ikan perkilonya Rp 25rbu”*.

Kerugian yang didapat bapak “Dj” dari kejadian tersebut ternyata tidak mendapat ganti rugi yang sesuai dengan total harga ikan miliknya. Hal tersebut terjadi disaat resolusi untuk kasus pencemaran dilakukan melalui kantor Polisi Sektor Kakap. Resolusi tersebut dilakukan atas laporan pertama oleh anak bapak “Dj”, beliau mengatakan bahwa; *“Yang lapor anak saya ke Polsek, laporannya kepolsek minggu sore jam 4, terus seninnya saya dipanggil*. Namun bapak “Dj” memiliki pandangan lain terkait proses resolusi yang dilakukan di Polsek Kakap tersebut. Dia berpandangan bahwa ada kerja sama antara pemilik usaha pengolahan limbah tersebut dengan Polsek Kakap untuk proses resolusinya agar tuntutan dari pemilik kolam yang merasa dirugikan tidak terlalu banyak. Seperti yang diungkapkan beliau; *“perkiraan saya antara “Sn” dan bapak “Kompleh” sudah masuk kepolres malam seninnya, untuk membendung masalah ini”*. Perkiraan adanya keberpihakan Polsek terhadap kasus pencemaran itu dirasakan bapak “Dj” karena adanya ganti rugi yang tidak sesuai dengan jumlah ikan mati di kolam miliknya.

Awal proses resolusi dimulai dari panggilan bapak “Dj” ke Kantor Polsek Kakap dan diikuti oleh beberapa

warga lainnya yang merasa dirugikan secara langsung dari kasus pencemaran tersebut. Warga yang hadir pada proses mediasi tersebut antara lain adalah ibu samsi, ibu “Sa”, bapak “Dj”, dan ibu “Sr”. Pada proses mediasi, dimana dari pihak yang menyebabkan pencemaran meminta kepada warga yang hadir tuntut tidak mengangkat permasalahan ini ke tingkat lebih atas seperti ke pengadilan. Permintaan itu dilakukan dan diberengi dengan menyodorkan tawaran untuk menyelesaikan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Permintaan tersebut kemudian diperkuat dari pihak mediator yaitu Polsek Kakap dengan ikut juga menawarkan resolusi secara kekeluargaan. Seperti yang diungkapkan bapak “Dj”; *“dipolsek di sarankan untuk diselesaikan secara damai atau kekeluargaan”*.

Berangkat dari penawaran secara damai dan kekeluargaan itulah membuat bapak “Dj” hanya mengiyakan atas apa yang menjadi keputusan Polsek pada saat itu. Seperti permintaan ganti rugi yang diminta oleh bapak “Dj” perihal matinya ikan di kolam miliknya. Banyaknya ikan yang mati dengan jumlah 75 kg ditambah adanya larangan untuk mengkonsumsi ikan tersebut membuatnya berharap untuk diganti dari pihak penyebab pencemaran sungai yaitu bapak “Kompleh”. Namun permintaan tersebut ternyata ditolak oleh pihak Polsek, dalam wawancara dengan bapak “Dj” perihal penolakan ganti rugi dari Polsek, beliau mengatakan

Ikan saya yang mati karena musibah pencemaran itu sebanyak 75 kg, Tetapi dipolsek ketika saya mengatakan jumlahnya tetapi polsek mengatakan TIDAK seperti itu pak, sifatnya hanya ganti rugi. Padahal pada

saat itu harga ikan perkilonya Rp 25rbu, dan saya Cuma dapat 500ribu.

Berbeda dengan warga lain yang hadir pada mediasi tersebut, seperti bapak “Sr” yang hanya meminta ganti rugi berupa selang sepanjang dari aliran sungai yang tidak terkena pencemaran sampai kerumahnya. Hal itu dikarenakan beliau hanya menginginkan ada ganti air yang bersih dan aman untuk bisa dikonsumsi kebutuhan sehari-hari. Permintaan tersebut kemudian dikabulkan oleh bapak “Kompleh” dengan memberikan selang yang sesuai dengan jarak antara rumah bapak “Sr” dengan arah sungai yang tidak tercemar. Walaupun selang tersebut menurut bapak “Sr” tidak pernah digunakan sejak diserahkan ke rumahnya pasca mediasi di kantor Polsek Kakap tersebut.

Sedangkan ibu “Sa” yang mengikuti proses mediasi tersebut mempunyai keinginan yang berbeda. Beliau hanya menginginkan untuk air sungai dan sumur di dekat rumah warga bisa dikonsumsi seperti biasa. Hal itu diungkapkan oleh ibu “Sa” pada wawancara dengan penulis ketika ditanya apa tuntutananya terhadap pemilik pengolahan limbah emas yang mengakibatkan pencemaran sungai terjadi. Ibu “Sa” pada saat diwawancarai oleh penulis mengatakan bahwa; *“Pa “Sr” itu minta selang ganti ruginya, kalo saya ga mau dikasih orang sudah punya, Cuma mintanya air sungai itu bersih gitu aja mas”*.


Proses mediasi tersebut berjalan tidak lama dikarenakan kesepakatan untuk menyelesaikan kasus tersebut dilakukan dengan cara damai maupun kekeluargaan. Kemudian untuk tuntutan warga pada saat itu hanya menginginkan pengembalian sungai seperti

semula juga kejelasan terhadap status air sungai yang tercemar untuk bisa dikonsumsi lagi. Karena pada saat itu adanya larangan untuk tidak mengkonsumsi air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari beberapa hari kedepan. Tetapi tuntutan warga itu hanya direalisasikan bapak “Kompleh” dengan memberi benih ikan untuk ditebarkan di sungai sepanjang dari Dusun Plampung II, Singa II dan Singa I. Jumlah rupiah untuk membeli benih tersebut menurut bapak “Dj” sebesar Rp 1.000.000,- yang kemudian dilepaskan ke Sungai. Bapak “Dj” mengatakan bahwa

“ganti rugi untuk penebaran bibit ikan di sungai sebesar 1 juta, karna ikan disungai mati semua. Yang mengelola uang 1 juta itu warga disekitar sungai yang terkena dampaknya, dengan membeli bibit ikan dan disebarkan bersama-sama kesungai.”

Dari proses mediasi yang dilakukan tersebut terdapat beberapa hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan dari pihak warga. Dimana warga merasa dirugikan dan hanya bisa diam dikarenakan ketidaktahuan terhadap proses keadilan yang baik dan benar. Walaupun dilakukan secara kekeluargaan setidaknya rasa keadilan maupun kepuasan terhadap proses yang telah dilakukan dapat dirasakan oleh warga sendiri. Disatu sisi pemilik pengolahan limbah emas tersebut mempunyai banyak jaringan ataupun kenalan yang banyak dikalangan birokrasi pemerintah daerah Kulon dan membuat warga merasa takut untuk mempertanyakannya secara jauh. Bagan 4.16 merupakan proses resolusi yang dilakukan pada konflik horizontal di Desa Sungaibejo.

Bagan 4.15 Proses Resolusi Konflik Horizontal.



(Sumber : hasil diskusi dengan warga desa)

Resolusi yang diambil selanjutnya akan dibahas oleh penulis terkait kepuasan masyarakat terhadap proses yang telah dilakukan di Kantor Polsek Kakap sebagai ruang resolusi. Dari segi tiga kepuasan yang dipinjam oleh penulis dari Gary Furlong dengan 3 kontennya yaitu dari aspek substantif, procedural dan psikologis. Pembahasan tersebut dibahas pada sub bab

yang juga termasuk pada bagian resolusi konflik di Bab empat.

4.7.2. Kelebihan Resolusi Konflik Yang Dipilih Bagi Masyarakat Setempat

Pilihan masyarakat untuk memutuskan resolusi apa yang baik buat kedua belah pihak terkait kasus pencemaran tersebut mempunyai kelebihannya tersendiri. Warga yang dulu biasa menambang atau juga yang belum pernah menambang di Desanya juga merasa resolusi yang diambil untuk kasus tersebut mempunyai kelebihannya. Kelebihan dari resolusi tersebut dengan mengedepankan rasa kekeluargaan terhadap kedua belah pihak ternyata disepakati sebagai jalan keluar dari kasus yang sedang dihadapi. Kelebihan itu bisa didapat baik dari sisi pihak yang dirugikan atau pihak penggugat yaitu masyarakat dan pihak yang digugat yaitu pemilik kolam pengolahan limbah emas yang bocor dan membuat sungai sepanjang ±5km tercemar.

Resolusi konflik yang diselesaikan berdasar pada asas kekeluargaan ternyata membuat proses yang dimediasi oleh Polisi Sektor Kakap menjadi cepat selesai. Selain tidak terkendala hal lain dimana tidak banyaknya pihak yang terlibat secara langsung untuk menyelesaikan atas apa yang terjadi pada hari Minggu 9 Maret 2014 lalu. Karena jika banyak pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kasus tersebut tentu saja akan memperpanjang proses resolusi tersebut. Sedikitnya keterlibatan aktor dalam resolusi secara otomatis juga membuat biaya untuk resolusi konflik tidak keluar terlalu banyak.

Sedangkan jika dilihat dari segi kekurangannya dari resolusi konflik ini adalah warga harus menerima keputusan yang ditawarkan secara sepihak atas kejadian tersebut. Rasa inferior membuat warga Desa terutama yang merasa dirugikan dari kasus tersebut menjadi tidak dapat berbuat banyak. Ditambah warga yang tidak mengetahui proses resolusi konflik seperti apa yang baik, apalagi pada tingkat pengadilan membuat warga tersebut hanya menerima apa yang ditawarkan dari pelaku yang bertanggung jawab atas pencemaran. Dari aspek pengetahuan terhadap proses resolusi konflik yang dimiliki oleh warga sudah jelas dapat membuat warga sendiri menerima atas apa yang dilakukan untuk menutup kasus tersebut.

4.8. Kepuasan Resolusi Konflik Dari Perspektif

Konsep *Triangle of satisfaction*

Alat bantu analisis untuk melihat kepuasan dari proses resolusi tersebut, penulis meminjam konsep Moore⁶³ dengan menggunakan segitiga kepuasan yang sama dengan pembahasan pada Bab III atau konflik vertikal di Desa Sungaibejo. Pada segitiga kepuasan tersebut terdiri dari *assessment* terhadap factor substantif, procedural dan psikologi. Pertama meliputi aspek substantif, yakni bahwa pihak-pihak yang bersengketa memperoleh kesepakatan sesuai yang diharapkan. Hal ini bisa dalam bentuk pemberian ganti rugi, pemulihan lingkungan dan adanya komitmen pihak lain meningkatkan kinerja lingkungannya agar tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran.

⁶³ Furlong, Gary T. Loc Cit.

Resolusi konflik horizontal, jika ditanyakan tentang kepuasan secara substansialnya tentu sangat jauh terhadap apa yang diharapkan dari proses resolusi tersebut. Warga yang seharusnya mendapat ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita malah hanya mendapatkan ganti rugi kurang dari separoh kerugiannya. Hal tersebut menimpa bapak “Dj” selaku pemilik kolam ikan yang diternaknya mati mengambang dan tentu saja tidak dapat dikonsumsi layaknya ikan mati akibat pukot harimau. Pada wawancara penulis kepada bapak “Dj” yang mengungkapkan kekecewaan dan ketakutannya terhadap negosiasi resolusi konflik yang berjalan pada waktu itu. Beliau mengatakan bahwa ;

“Ikan saya yang mati karena musibah pencemaran itu sebanyak 75 kg, Tetapi dipolsek ketika saya mengatakan jumlahnya tetapi polsek mengatakan TIDAK seperti itu pak, sifatnya hanya ganti rugi. Padahal pada saat itu harga ikan perkilonya Rp 25rbu, dan saya Cuma dapat 500ribu. Saya mau gimana lagi, karna itu sudah disarankan dari polsek saya saat itu ketakutan.”

Kemudian tidak terpenuhinya kepuasan secara substansial lain dialami oleh warga Desa Sungaibejo yang mencari mata pencaharian sebagai *penyadap nira*. Secara keseluruhan penduduk Desa Sungaibejo mayoritas berprofesi sebagai *penderes*. Kebutuhan untuk selalu terjaganya kualitas terhadap hasil produksi mereka merupakan tuntutan bagi produsen gula jawa dan gula semut. Pemberitaan pencemaran yang terjadi di Desa Sungaibejo ternyata membuat kepercayaan pengepul menjadi ragu terhadap kualitas produksi gula mereka. Terutama hal itu lebih dirasakan pada beberapa Dusun di

Desa Sungaibejo yang masuk daftar merah bagi CV. Menoreh Politan untuk menerima pasokan produksi gula Jawa dan semut. Kerugian seperti inilah yang tidak dilakukan maupun diganti secara tuntas dengan cara membersihkan pemberitaan yang sudah termuat di media massa oleh individu yang dituduhkan kepada dirinya sebagai pelaku pencemaran.

Kepuasan selanjutnya merupakan kepuasan prosedural, artinya bahwa resolusi konflik dilakukan melalui prosedur yang mereka sepakati bersama. Dengan adanya transparansi dari cara maupun proses dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk sepakat menyelesaikan konflik melalui perundingan, maka aturan perundingan mekanisme dan prosedur yang lain dirumuskan bersama dan ditaati bersama. Resolusi antara pemerintah dan warga yang melakukan aksi demonstrasi berjalan dengan terpenuhinya tuntutan mereka. Dengan tuntutan untuk bisa bertemu dengan bapak bupati untuk membicarakan secara langsung atas alasan mereka untuk melakukan aksi demonstrasi. Secara prosedural resolusi tersebut memperoleh kepuasan dari kedua belah pihak terutama dari pihak penambang yang melakukan demonstrasi di depan rumah dinas bupati Kulon.

Sedangkan pada kepuasan yang dilihat dari konflik horizontal dengan mengacu pada faktor prosedural kemudian menjadi salah satu ketidakpuasan pada resolusi konflik tersebut adalah dilihat dari kurangnya sifat transparansi oleh pihak Polsek maupun dari pihak pelaku sendiri. Yang kemudian seolah sudah diatur sedemikian rupa antara pelaku dengan Polsek Kakap untuk segera terselesaikannya kasus tersebut. Hal itu

dapat terlihat dari wawancara dengan bapak “Dj” yang mengalami kerugian paling besar secara materiil. Beliau mengatakan ;

“Karna juga permintaan dari pak “KOMPLEH” harus minta Damai di situ (polsek) saja tidak dinaikkan ke pengadilan. Dari polsek juga seperti itu menyarakannya kepada saya, Yang memberikan uang 500ribu pak “Kompleh” karena yang diproses pak “Kompleh” sebagai pemilik lahan.”

Berangkat dari wawancara tersebut merupakan bentuk dari kurangnya kepuasan warga terhadap resolusi konflik tersebut. Ditambah pengetahuan warga yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana seharusnya resolusi konflik dilakukan

Selanjutnya yang terakhir adalah kepuasan psikologis. Dimana masing-masing pihak merasa menjadi bagian dari proses tersebut dan tidak merasa di dikeluarkan dari proses yang sedang berlangsung. Dari jalan ini pihak yang berkonflik merasa puas dikarenakan buah kesepakatan dari kerja keras bersama. Seperti pada konflik vertikal yang resolusinya secara prosedural dan substansial tercapai lebih dari separohnya. Dengan 3 tuntutan yang di ajukan oleh penambang, 2 tuntutan sudah dikabulkan bupati Kulon dengan mengizinkan aktifitas pertambangan yang sempat ditutup pada saat kasus penangkapan terhadap bapak “S”. Sedangkan tuntutan lainnya adalah dengan melepaskan atau membebaskan bapak “S” dari tuduhan terhadap dirinya.

Namun berbeda dengan konflik horizontal di Desa Sungaibejo, dengan melihat pada 2 faktor sebelumnya yang merupakan salah satu bentuk representasi tidak menunjukkan adanya kepuasan dari resolusi konflik

tersebut. Dari kepuasan secara substansial dan kepuasan secara prosedural yang kemudian berlanjut kepada faktor psikologis kedua belah pihak. Pada faktor psikologis terlihat sekali ketidakpuasan warga dari proses resolusi konflik tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap warga yang merasa paling dirugikan dari kasus pencemaran tersebut masih terselip jawaban yang merepresentasikan ekspresi kurang puas. Dari wawancara yang terselip pada aspek psikologisnya, beliau mengatakan ;


“Pak “Kompleh” itu dikenal kabeh,kenalannya banyak. Kalo kenalan pihak polisi yang banyak “Sn”, tapi kalo “Kompleh” kenalannya orang dinas. Jadi waktu kejadian kemarin ya saya takut, ga ada hubungan sama orang di atas-atas seperti pak “Kompleh” dan “Sn”.”

Dari wawancara tersebut sangat terlihat ketidakpuasan yang dimiliki oleh bapak “Dj” sebagai warga yang merasa paling dirugikan pada kasus pencemaran tersebut. Baik dari aspek prosedural yang pada saat itu merasa ketakutan ketika proses resolusi konflik dilakukan di kantor Polsek Kakap maupun dari segi substansial dengan ganti rugi yang tidak sesuai dengan kerugian yang diterima oleh bapak “Dj”.

Analisis diatas kemudian penulis tuangkan dalam bagan 4.17 dibawah ini dengan menggunakan konsep segitiga kepuasan. Bagan ini memperlihatkan bagaimana posisi substansial yang ternyata tidak memenuhi harapan dari pihak yang merasa dirugikan secara materiil. Kemudian unsure prosedural yang tidak terlalu transparan pada proses resolusinya serta faktor psikologi dari pihak penuntut tidak tercapai secara maksimal. Dari

bagan 4.17 yang kemudian penulis terapkan dari analisis selama dilapangan.

Bagan 4.16
Triangle of satisfaction



(Sumber : data lapangan penulis dan diolah dengan konsep *CDR Associates, Boulder, Colorado*)

4.9. Klasifikasi Resolusi Konflik Horizontal


Pada bagian ini penulis mencoba membuat klasifikasi resolusi konflik yang terjadi di Desa Sungaibejo dengan meminjam konsep dari Moore (1996) dalam Sudharto P. Hadi⁶⁴. Klasifikasi ini dilakukan oleh penulis

⁶⁴ Sudharto P. Hadi, *Loc Cit.*

guna melihat bagaimana resolusi konflik yang sudah terjadi, pada konflik horizontal. Pada kasus konflik horizontal terlihat pada bagan 4.18 bagaimana aspek *power* lebih dominan ketimbang aspek kepentingan bersama. Pada konflik vertikal di Bab 3 yang terjadi antara penambang dengan pemerintah Daerah Kulon terlihat bagaimana *power* mempunyai ruang yang sangat sempit. Sedangkan pada aspek *interest* mempunyai ruang yang paling besar dari ruang lainnya.

Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan dari konflik vertikal yang dimiliki oleh pemerintah pada posisi tersebut tidak terlalu mendominasi untuk proses resolusi konflik. Tetapi dengan lebih mengedepankan aspek *interest* atau kepentingan bersama untuk mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Namun jika melihat pada konflik horizontal yang digambarkan dengan segitiga terbalik memperlihatkan bagaimana posisi tawar penguasa lebih dominan dari posisi tawar pada aspek *interest* atau kepentingan dari salah satu pihak.

Bagan 4.17 Klasifikasi Resolusi Konflik Horizontal di
Desa Sungaiabejo



Konflik Horizontal

(Sumber : hasil analisis penulis dari data lapangan dengan meminjam konsep Moore)

Menggunakan kekerasan (*power*) yang kalau dalam istilah Moore disebut sebagai *extra legal* adalah bentuk penyelesaian dari konflik horizontal di Desa Sungaiabejo. Kekerasan disini lebih kepada unsur intimidasi dari salah satu pihak yang berkonflik. Rasa inferior yang dimiliki oleh warga pada kasus tersebut membuat proses resolusi hanya sebagai bentuk formalitas saja. Proses perundingan yang seperti sudah diatur oleh salah satu pihak kemudian

membuat pihak yang merasa dirugikan tidak dapat berbuat banyak atas keputusan tersebut. Dengan mengindahkan pendekatan *interest* membuat harapan untuk jalan keluar seolah hanya menjadi obat tidur sementara. Dan tidak menutup kemungkinan untuk terbangunnya kembali konflik yang sama lantaran resolusi konflik tersebut tidak terselesaikan secara keseluruhan.

Konflik horizontal memperlihatkan bagaimana kekuatan penguasa atau yang lebih mempunyai dominasi baik dari modal sosialnya untuk bisa bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Klasifikasi ini ternyata memperlihatkan bagaimana resolusi konflik yang dilakukan pada beberapa waktu lalu terhadap kasus pencemaran sungai. Setidaknya dari analisis ini bisa menjadikan pembelajaran bagi masyarakat Desa Sungaibejo untuk resolusi konflik seperti apa yang baik dan cocok bagi mereka.

BAB V

PENUTUP

5.1. Dinamika Konflik dan Proses Pembelajaran

Desa Sungaibejo yang berada di Kabupaten Kulon, dengan 9 Dusun didalamnya mempunyai kekayaan terhadap Sumber Daya Alam berlebih. Daerah dengan tekstur tanahnya berupa perbukitan ternyata mempunyai permasalahan sosial dibalik kekayaan alam berupa emas, andesit dan lain-lainnya. Permasalahan tersebut ternyata lebih mengarah kepada konflik, baik yang terjadi secara vertikal antara warga desa yang berprofesi sebagai penambang emas tradisional dengan pemerintah Kabupaten Kulon. Sedangkan konflik horizontal yang terjadi antara warga penambang dengan warga berbagai profesi di Desa Sungaibejo.

Dinamika konflik yang terjadi di Desa Sungaibejo ternyata mempunyai rentetan konflik dalam perjalanannya. Rentetan tersebut mempunyai indikasi keterkaitan dari konflik yang satu kemudian berbergerak ke konflik lainnya. Walaupun pada dinamika konflik terdapat kejanggalan yang berindikasi adanya kesengajaan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Kesengajaan tersebut sayangnya tidak terlalu dipikirkan secara matang terhadap dampak yang lebih luas bagi khalayak banyak.

Konflik vertikal jika dilihat dari sudut pandang penambang mengapa mereka melakukan aksi demonstrasi di depan kediaman rumah bupati seolah menjadi pembenaran atas tindakan mereka ketika melakukan aksi tersebut, dengan alasan memutus mata

pencapaian. Sedangkan alasan Polres Kulon mengapa melakukan penangkapan terhadap oknum itu adalah tidak adanya izin yang jelas pada aktifitas usaha pertambangan yang dilakukan oleh penambang tersebut. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang lain dengan berangkat pada konflik sebelum penangkapan terjadi, maka akan menjadi lain alasan penangkapan dilakukan. Pada penangkapan itu terdapat anggapan lain yang mengatakan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan seseorang terhadap dampak dari aktifitas usaha pertambangan.

Hal itu mengingat konflik yang terjadi sebelum adanya penangkapan dirumah pribadi bapak "S" sendiri dengan hubungannya warga sekitar lokasi pengolahan terhadap reaksi suara dari mesin pengolahan. Kemudian tindakan warga untuk meminta bapak "S" memperhatikan lingkungan sekitar pengolahan dengan tidak mengoperasikan mesin selama jam belajar sekolah tidak digubris oleh pelaku. Dari rentetan-rentetan konflik yang terjadi seolah memberikan tanda bahwa konflik yang tidak terselesaikan secara tuntas di Desa Sungaibejo akan memunculkan konflik lain untuk kedepannya.

Konflik horizontal juga terjadi lantaran adanya keterkaitan pada konflik terdahulu, yaitu pada kasus penangkapan kepada bapak "S" pada beberapa waktu lalu. Adanya unsur konflik pribadi maupun rasa dendam yang terjadi seolah termunculkan kembali lantaran kasus pencemaran tersebut mempunyai 2 versi berbeda dari penyebab tercemarnya sungai di Desa Sungaibejo sepanjang ±5 km. Versi pertama yang banyak beredar di masyarakat adalah pencemaran terjadi lantaran kolam pengolahan limbah emas mengalami kebocoran.

Sedangkan versi kedua yang diungkapkan oleh salah satu penambang sekaligus anggota BPD Sungai Bejo mengatakan bahwa kolam pengolahan limbah milik bapak “Kompleh” tidak mengalami kebocoran. Dia berpendapat ada oknum yang sengaja melakukan sabotase dengan cara mencemari sungai menggunakan bahan yang biasa digunakan untuk menangkap kandungan emas dan sangat mematikan jika terjadi kontak langsung pada bahan kimia tersebut.

Akar permasalahan konflik vertikal dan horizontal yang dipaparkan bab 3 (tiga) dan bab 4 (empat) memperlihatkan kesamaan pada konflik tersebut. Terdapat 2 akar permasalahan yang didapatkan dari hasil analisis penulis, pertama tentang “perebutan sumber daya ekonomi produktif” dan kedua adalah “ketidakjelasan kebijakan pemerintah” dalam mengatur aspek-aspek krusial tersebut. Namun, kembangan dari penyebab konflik tersebut ternyata banyak ditemukan penulis ketika melihat lebih jauh dengan konteks yang berbeda

Konflik itu kemudian berlanjut dengan dilakukannya resolusi konflik vertikal maupun horizontal dengan klasifikasi berbeda dari kedua sifat konflik tersebut. Seperti konflik vertikal mempunyai klasifikasi dengan aspek *interest* atau kepentingan yang lebih dominan dari pada aspek *power* atau kekuasaan dari salah satu pihak. Sedangkan konflik horizontal mempunyai klasifikasi sangat bertolak belakang dari konflik vertikal, dengan kata lain seperti segitiga terbalik. Pada segitiga terbalik dimana aspek *power* atau dominasi dari salah satu pihak yang berkonflik lebih terlihat. Adanya dominasi itu membuat kepuasan terhadap resolusi konflik horizontal menjadi pertanyaan tersendiri.


Perbedaan kalifikasi tersebut kemudian berlanjut dengan alat analisis yang dipinjam dari konsep Moore tentang *triangle of satisfaction* untuk memperlihatkan bagaimana kepuasan yang dirasakan oleh pihak berkonflik. Untuk konflik vertikal kepuasan yang dirasakan oleh kedua belah pihak terasa terpenuhi dari 3 aspek pada konsep tersebut. Sedangkan konflik horizontal sebaliknya, kepuasan untuk resolusi konflik tersebut bisa terbilang jauh dari kata cukup. Artinya pada konflik horizontal kepuasan terhadap resolusi yang dilakukan tidak terpenuhi secara semestinya. Dengan kata lain resolusi konflik yang dilakukan terkesan dipaksakan dari salah satu pihak kepada pihak lawan. Sesuatu yang dipaksakan bisa jadi hanya bersifat sementara atau tentatif. Yang tidak menutup kemungkinan akan muncul kembali konflik horizontal, apakah dengan bentuk yang sama atau dengan bentuk yang lain.

Maka rumusan masalah yang diajukan oleh penulis pada tulisan ini dengan mengajukan pertanyaan "*Bagaimana dinamika konflik yang terjadi pada pertambangan emas tanpa izin di Desa Sungaibejo baik secara vertikal dan horizontal dari tahun 2009-2014, dan proses resolusi konfliknya?*" sudah bisa terjawab dari uraian diatas. Konflik yang terjadi baik vertikal maupun horizontal pada interval tahun kejadian antara 2009-2014 mempunyai konektifitas satu kasus dengan kasus lainnya. Apakah konflik pada penangkapan oleh Polres Kulon terhadap salah satu penambang. Alasan ketidakadaannya izin yang dikantongi penambang tersebut, ataupun konflik yang berawal pada kasus pencemaran air sungai dikarenakan kebocoran atau sabotase oleh beberapa oknum.

Rentetan konflik itu menjadi pertanyaan mendasar terhadap upaya apa atau resolusi apa yang telah dilakukan oleh para *stakeholder* terhadap dinamika konflik di Desa mereka. Pertanyaan ini seolah memberi anggapan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh mereka tidak efektif ataukah upaya yang dilakukan hanya setengah-setengah tanpa memberikan jalan keluar secara tuntas. Namun, segala bentuk konflik yang terjadi di Desa Sungaibejo baik vertikal dan horizontalnya membuat pembelajaran bagi masyarakatnya untuk melakukan beberapa perubahan yang dianggap perlu. Perubahan yang membawa dampak positif seperti pembuatan kebijakan pada tingkat pedukuhan menjadi sangat jelas dari bentuk adaptasi masyarakatnya untuk bisa belajar dari eskalasi dan deeskalasi konflik.

Bagan 5.19 berikut adalah bentuk dinamika konflik yang terjadi secara vertikal dan horizontal dari tahun 2009-2014 di Desa Sungaibejo. Bagan 5.19 memperlihatkan bagaimana kedua sifat konflik yang terjadi mempunyai keterikatan antara konflik satu dengan konflik lainnya seperti tanpa adanya keterputusan waktu dari sebab-sebab konflik tersebut. Bentuk gabungan dari visualisasi konflik vertikal dan konflik horizontal menjadi mudah dilihat kapan dan bagaimana konflik bisa terjadi.

Bagan 5.18 Dinamika Konflik Desa Sungaibejo



(Sumber : Hasil wawancara dan analisis penulis selama dilapangan)

Konsep Lewis Coser dalam melihat konflik sebagai fungsi positif bagi masyarakat ternyata dapat membantu penulisan ini. A) Konflik yang sejatinya selalu dipandang negatif oleh masyarakat dan menjadikan hal tersebut sebagai peristiwa memalukan, dapat berdampak positif bagi lingkungan yang berkonflik. Fungsi positif dilihat dari konflik vertikal di Desa Sungaibejo ternyata berimbas dengan memberi masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan berdasarkan kepentingan bersama. Pemberian izin penambangan secara tidak tertulis membuat penambang dapat bernafas cukup lega, walaupun tidak tahu sampai kapan dapat dipegang kata-kata dari pemimpi tertinggi di Kabupaten Kulon itu.

Konflik horizontal yang terjadi di Desa Sungaibejo ternyata dapat juga berbicara melalui konsep Coser tentang fungsi positif dari konflik. Hal itu terlihat dari berimbasnya pembuatan peraturan baru pada tingkat pedukuhan. Peraturan baru tersebut memang dibuat dan disetujui secara sepihak oleh warga, terutama dari warga pedukuhan Singa II yang ditemukan pada penulisan ini. Walaupun sebenarnya penulisan ini lebih melihat konteks Desa Sungaibejo sebagai objek, akan tetapi yang dapat ditangkap oleh penulis hanya pada tingkat pedukuhan terutama pada Singa II. Peraturan yang dibuat tersebut tidak berdasar pada peraturan di atasnya, melainkan dilakukan atas dasar inisiatif warga untuk melindungi lingkungan mereka dari penambang pendatang secara perlahan tanpa menggunakan cara radikal.

Oleh karena itu, melalui fenomena konflik sosial yang terjadi di Desa Sungaibejo baik secara vertikal dan

horizontal, menegaskan asumsi konsep Coser tentang fungsi positif dari sebuah konflik. Fenomena yang dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk negatif dan dapat merusak hubungan atau interaksi antar individu, malah dapat dilihat dengan sudut pandang yang berbeda. Melalui konflik masyarakat dapat melakukan perubahan secara bertahap tanpa harus terlalu merubah bentuk masyarakat secara radikal. Karena masyarakat yang terdiri dari sekelompok individu dan saling berinteraksi, merupakan makhluk *progressive* bukan makhluk *conservative*.

Rekomendasi bagi penulis lain yang ingin meneliti secara lebih luas tentang dampak Sumber Daya Alam yang dimiliki di Desa Sungaibejo selain emas adalah dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan dari maraknya pertambangan andesit yang mulai masuk Desa. Usaha pertambangan yang sedang dan akan menambang di Desa Sungaibejo berbeda dengan pertambangan emas tradisional. Mereka memiliki izin atau memiliki payung hukum terkait industri ekstraktif yang dilakukan oleh mereka. Sudah ada beberapa CV yang saat ini melakukan kegiatan penambangan batu andesit, dan ada 1 (satu) usaha pertambangan yang diketahui kegiatannya terhenti ditengah jalan. Hal itu dikarenakan ada rasa keberatan dari warga Dusun setempat terkait aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh mereka.

Oleh karena itu penulis memberikan beberapa rekomendasi permasalahan lainnya terkait usaha eksplorasi yang dilakukan oleh pemodal terhadap sumber daya alam di Desa Sungaibejo untuk dikaji secara lebih

jauh. Disamping itu juga penulis meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan secara lebih lanjut terkait industri ekstraktif berbadan hukum yang sedang dan akan dilakukan oleh pemodal terhadap dampaknya bagi masyarakat Desa Sungaibejo untuk kedepannya. Terutama kajian terkait isu konflik sosial seperti apa yang akan terjadi jika usaha pertambangan berbadan hukum tersebut mulai dilakukan oleh pemiliknya. Tanpa ada yang merasa dirugikan dari aktifitas tersebut antara pemilik usaha pertambangan dengan warga sekitar lokasi pertambangan.

Penulis juga berharap kesediannya dari pembaca untuk memberikan masukan terhadap tulisan ini, mengingat apa yang telah dilakukan oleh penulis untuk menggali dan menganalisis konflik di Desa Sungaibejo masih terasa jauh dari kata sempurna. Banyaknya kekurangan yang sangat disadari oleh penulis pada tulisan ini membuat penulis sangat terbuka dan sangat mengharapkan saran maupun masukan yang bersifat membangun. Dengan begitu kajian konflik akan terasa lebih dalam terutama pada objek penulisan yang penulis pilih yaitu di Desa Sungaibejo.

Konflik Sumber Daya Alam yang terjadi di Desa Sungaibejo Kabupaten Kulon merupakan salah satu kasus dari sekian banyak kasus di Indonesia. Berawal dari sikap antroposentrisme yang merupakan bentuk sukses dari sistem kapitalis sekarang ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang menjadikan seseorang rela melakukan apa

saja. Desa dengan kandungan alamnya berupa emas ternyata merupakan salah satu aspek seseorang berdatangan laksana gula yang diperebutkan oleh semut.

Akan tetapi eksplorasi terhadap kekayaan alam di Desa Sungaibejo yang dilakukan warga lokal maupun pendatang ternyata memiliki implikasi yang belum siap dihadapi. Konflik yang terjadi dan sudah dibahas oleh penulis pada bagian sebelumnya membuat warga Desa terlihat tidak siap untuk dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan tersebut. Ditambah dengan pendidikan warga Desa Sungaibejo yang mayoritas masih dibidang rendah bisa menjadi salah satu faktor pemicu kurangnya penanganan atau resolusi konflik yang terjadi atau yang akan terjadi kedepannya. Hal tersebut dapat terlihat dari dinamika dan resolusi konflik yang sudah dipaparkan dan dibahas oleh penulis.

Tulisan ini memilih Desa Sungaibejo terutama pada dinamika konflik sosialnya sebagai fokus utama, diharapkan dapat menjadi salah satu atau menambah referensi terkait konflik yang berlatarbelakangi Sumber Daya Alam. Penggunaan konsep dan teori yang dilakukan oleh penulis merupakan cara penulis untuk mengimplementasikan teori dan konsep yang cocok untuk melihat konflik di Desa Sungaibejo. Dengan begitu gambaran untuk melihat konflik secara holistik dapat dilakukan dan kemudian dapat dijadikan refleksi oleh para *stakeholder* di Kabupaten Kulon maupun di Desa Sungaibejo dalam melihat atau menangani konflik dikemudian harinya.

Estafet konflik yang secara tidak sengaja menjadi masukan bagi para *stakeholder* untuk melihat bahwa konflik satu ke konflik yang lain ternyata mempunyai keterkaitan. Melalui hal itu setidaknya para *stakeholder* dapat mengambil pembelajaran terkait resolusi seperti apa yang baik bagi mereka tanpa mengulangi resolusi yang telah dilakukan sebelumnya. Perumusan yang cocok dalam resolusi konflik, seharusnya dilihat dari karakter masyarakatnya dan konflik seperti apa yang telah terjadi. Apakah perlu pengambilan kebijakan yang berdampak secara structural jika terjadi konflik dikemudian harinya di Desa Sungaibejo atau di Daerah lainnya. Dimana pada resolusi sebelumnya terutama konflik horizontal yang ternyata masih mengandung rasa ketidakpuasan di level warga. Hal itu secara langsung maupun tidak langsung bisa menjadi pemicu untuk terulangnya konflik di Desa Sungaibejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Azar, E. E. (1990). *The management of protracted social conflict : theory and cases*. Aldershot: Dartmouth.
doi:LK - <https://worldcat.org/title/20931373>
- Bartos, O. J., & Wehr, P. (2002). *Using Conflict Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Daldjoeni, N., & Suyitno, A. (2004). *Pedesaan, lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Deil, S. A. F. (2013). Tambang Emas Terbesar di Dunia. Diambil 19 November 2014, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/642330/3-tambang-emas-terbesar-di-dunia>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fisher, S., & Kartikasari, S. N. (2001). *Mengelola Konflik : Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council. doi:LK - <https://worldcat.org/title/66616178>
- Furlong, G. T. (2005). *The Conflict resolution toolbox: models & maps for analyzing, diagnosing and resolving conflict*. Canada: John Wiley & Sons Canada, Ltd.
- Hadi, S. P. (2006). *Resolusi Konflik Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Koperindag. (2013). *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Karakteristiknya*. Diambil 18 November 2014, dari

<http://www.karokab.go.id/koperindag/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya>

Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri, & Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah. Keputusan bersama tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Pengusaha kecil melalui usaha usaha pertambangan kecil, Pub. L. No. 2002.K/20/MPE/1998 – No. 151A Tahun 1998 – No. 23/SKB/M/XII/1998 (1998). Indonesia.

Mitchell, B., Setiawan, B., & Rahmi, D. H. (2010). *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nugraha, S. W. (2014). Pengolahan limbah emas di kakap diduga cemari sumur warga. Diambil 19 November 2014, dari <http://jogja.tribunnews.com/2014/03/10/pengolahan-limbah-emas-di-kakap-diduga-cemari-sumur-warga/>

Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poloma, M. M. (1984). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali.

Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2009). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Roshinta, D. dkk. (2009). Aspek Neurobiologi Paparan Merkuri Terhadap Penyakit Alzheimer. *Jurnal Berkala Neurosains*, 10(2).

- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Susan, N. (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kencana.
- Susilo, R. K. D. (2012). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tarmidi, L. T. (2003). Krisis Moneter Indonesia, Sebab Dampak Peran IMF dan Saran. Diambil 13 Februari 2015, dari https://www.academia.edu/5221392/KRISIS_MONETER_INDONESIA_SEBAB_DAMPAK_PERAN_IMF_DAN_SARAN_
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
- Usman, S. (2001). Konflik dan Resolusi Konflik Sumber Daya Alam Perspektif Sosiologi : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di Depan Rapat Senat Terbuka Universitas Gadjah Mada pada Tanggal 15 Se. *Universitas Gadjah Mada*.
- Wher, P. (2006). Conflict map. Diambil 8 Juni 2015, dari

www.conflict.colorado.edu/hocker-wilmot-conflict-mapping.html

Wibisono, K. (2011). Penambang Emas Traditional Kulon Gelar aksi jahit mulut. Diambil 17 Juni 2014, dari <http://antarayogya.com/print/289957/penambang-emas-tradisional-kulon-progo-gelar-aksi-jahit-mulut>

Yin, R. K., & Muzakir, M. D. (2006). *Studi Kasus dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

SUMBER BUKU

Aspinall, C. 2001. Small-Scale Mining in Indonesia, Mining Minerals Sustainable Development, No. 79 edition of September.

Monografi Desa Sungaibejo 2014.'Data Kependudukan Desa Sungaibejo Tahun 2014'.

SUMBER INTERNET

Jurnal

Umy Nur Faddhila, dkk. “*Pertambangan emas rakyat di Kecamatan Kakap Kabupaten Kulon, Propinsi D.I.Y ditinjau dari aspek ekonmis dan ekologis serta alternative pemecahannya*”. Sagasitas; jurnal ilmiah. Diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta. | Volume. IV | No.4 | 2008

Adi Heru Husodo, dkk. "Kontaminasi Merkuri di Kalangan Pekerja Yogyakarta Kasus Pertambangan Emas Di Kulon. Sumber dari Jurnal Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada, ISSN 1693-1033. Desember 2005

Rininta Larasati, Prabang Setyono, dan Kusno Adi Sambowo "*valuasi ekonomi eksternalitas penggunaan Merkuri pada pertambangan emas Rakyat dan peran pemerintah daerah mengatasi pencemaran Merkuri*". Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan-Universitas Sebelas Maret. Jurnal EKOSAINS | Volume. IV | No.1 | Maret 2012

TENTANG PENULIS



Dimas Asto Aji An'Amta, S.Pd.,M.A menyelesaikan pendidikan sarjananya di Program Studi Pendidikan Sosiologi pada tahun 2012 dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan magisternya secara lebih spesifik ke Sosiologi di kota pelajar yaitu Yogyakarta. Studi magister di UGM yang ditempuh pada tahun

2013 dan lulus pada tahun 2015 merupakan jalur beasiswa dari Kemenristekdikti (sekarang Kemendikbud) dengan program BPPDN. Minat yang mulai tumbuh terhadap sosiologi ternyata dispesifikan pada sosiologi konflik yang kemudian dituangkan dalam tesisnya sebagai prasyarat gelar M.A dari UGM. Lulus pada tahun 2015 dan diberi tawaran untuk kembali bergabung pada almamater sarjananya sebagai tenaga pengajar tidak dilewatkan begitu saja. Resmi bergabung pada januari 2016 di FKIP ULM merupakan jalan pertama masuk dalam dunia akademik sebagai dosen. Setahun mengabdikan, pada tahun 2017 diajak untuk bergabung menjadi TIM pembentukan program Studi S3 Studi Pembangunan dibawah program Pascasarjana. Pengabdian pada almamater sarjana di FKIP ULM ternyata hanya berumur 3 tahun sebagai dosen kontrak. Tepat pada pertengahan tahun 2019 resmi bergabung sebagai dosen yang berstatus ASN di Prodi Sosiologi FISIP ULM. Mata kuliah yang diampu adalah Perubahan sosial, Jaringan Sosial, Sosiologi Pendidikan, Teori Sosiologi Klasik dan Modern.

DINAMIKA KONFLIK PERTAMBANGAN TANPA IZIN

Rentang waktu 1995 sampai 2001 merupakan masa jaya masyarakat Desa Kalibejo sebagai penambang emas. Faktor ekonomi menjadikan mereka rela bekerja siang malam dengan harapan bongkahan emas berada dalam genggamannya. Pasca jaya hasil emas yang didapat turun secara perlahan, dan membuat masyarakat Desa terutama pemilik lahan memilih menyewakan lahan dengan pendatang yang melanjutkan sisa-sisa penambangan.

Keikutsertaan pendatang kemudian menimbulkan permasalahan bagi Desa. Warga yang mempunyai modal ternyata memilih untuk mendatangkan pekerja dari luar desa dikarenakan keterampilan warga setempat tidak cukup mumpuni untuk mengerjakan sdari lahan yang ada. Banyaknya pendatang membuat konflik horizontal terjadi secara langsung dan tidak langsung. Warga pendatang yang tidak sedikit ternyata membuat permintaan kepada pemerintah daerah untuk mendukung usahanya dengan cara memberikan legal formal. Namun, permintaan itu belum bisa dikabulkan pemerintah daerah dikarenakan belum diatur dalam peraturan daerah. Warga yang tidak percaya kepada pemerintah setempat membuat konflik vertikal antara penambang dengan pemerintah daerah.

Buku ini memaparkan beberapa permasalahan yang akan menambah pengetahuan pembaca dalam melihat konflik dari sudut pandang sosiologis. Pertama melihat dinamika konflik vertikal dan horizontal serta resolusinya yang terjadi dalam rentang waktu dari 2009 sampai 2014 di Desa SungaiBejo. Dinamika yang terjadi ini tentu saja dipaparkan dalam buku ini dengan melihat pasang surutnya konflik yang terjadi dan memetakan hubungan beberapa aktor yang terlibat. Kemudian buku ini juga mencoba membongkar dinamika konflik yang terjadi di Desa Kalirejo dengan melihat dari sisi seorang tokoh sosiolog terkenal yaitu Lewis Coser dan Paul Werh.

DIMAS ASTO AJI AN'AMTA



KOMOJOYO PRESS

Jl. Komojoyo 21A, Sleman, Yogyakarta

ISBN 978-623-8111-46-6

